



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1167, 2022

BIG. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional
Surveyor Pemetaan. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JABATAN FUNGSIONAL
SURVEYOR PEMETAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalisme pejabat fungsional surveyor pemetaan secara obyektif, transparan, dan tertib administrasi kepegawaian, perlu adanya pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan jabatan fungsional surveyor pemetaan;

b. bahwa Badan Informasi Geospasial selaku instansi pembina jabatan fungsional surveyor pemetaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tugas untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan jabatan fungsional surveyor pemetaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 469) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
5. Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Surveyor Pemetaan adalah PNS serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
6. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.

7. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian adalah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.
12. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
14. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
15. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama pada jenjang jabatan yang akan diduduki yang harus dicapai

oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

16. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN FUNGSIONAL, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah.
- (2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (3) Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (4) Penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Jabatan

Pasal 4

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
 - a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial; dan
 - c. melaksanakan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.

- (2) Unsur, sub-unsur, dan uraian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Bagian Ketiga
Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Surveyor Pemetaan Terampil;
 - b. Surveyor Pemetaan Mahir; dan
 - c. Surveyor Pemetaan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
 - b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
 - c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
 - d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 6

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Surveyor Pemetaan Terampil yang terdiri atas:
 1. pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- b. Surveyor Pemetaan Mahir yang terdiri atas:
 1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Surveyor Pemetaan Penyelia yang terdiri atas:
 1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 7

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama yang terdiri atas:

1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang terdiri atas:
1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang terdiri atas:
1. pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama yang terdiri atas:
1. pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah, Pejabat yang Berwenang mengajukan permohonan rekomendasi kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. melampirkan tabel rekapitulasi kebutuhan dan hasil perhitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah.
- (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan

menghitung volume beban kerja berdasarkan indikator kebutuhan yang terdiri atas:

- a. volume setiap kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b. volume setiap kegiatan pembinaan informasi geospasial; dan
 - c. volume setiap kegiatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Badan:
 - a. menyetujui permohonan rekomendasi; atau
 - b. menolak permohonan rekomendasi.
- (2) Dalam hal kepala Badan menyetujui permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Badan menerbitkan rekomendasi penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (3) Dalam hal kepala Badan menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Badan menerbitkan keterangan berupa penolakan pemberian rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Rekomendasi penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keterangan berupa penolakan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pemohon rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi atau keterangan diterbitkan.
- (5) Permohonan rekomendasi yang telah ditolak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada kepala Badan setelah diperbaiki berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pejabat yang Berwenang mengusulkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Instansi pemerintah harus menetapkan rincian detail Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan setiap tahun selama penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 14

Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan rincian detail Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disampaikan kepada Badan dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; dan
 - c. promosi.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus memenuhi syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama; dan
 - b. PPK untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 16

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
- b. PNS memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
 1. diploma tiga bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
 2. sarjana atau diploma empat bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
 1. salinan surat keputusan calon PNS;
 2. salinan surat keputusan PNS;
 3. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
 4. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 5. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Calon PNS yang akan menduduki formasi Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melebihi 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai PNS, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Dalam hal PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama tidak lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.

Pasal 20

- (1) Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Angka Kredit awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebesar 0 (nol);
 - b. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dengan kualifikasi sarjana atau diploma empat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama sebesar 0 (nol); dan
 - c. Angka Kredit awal untuk pengangkatan pertama dengan kualifikasi pendidikan magister dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama sebesar 50 (lima puluh).

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 21

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- b. PNS telah memenuhi batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain pada saat pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yakni berusia:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Madya;
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama dari Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- c. PNS telah memiliki surat keterangan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
- d. PNS memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
 1. diploma tiga di bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
 2. berijazah sesuai dengan syarat jenjang jabatan di bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, informatika atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.

Pasal 22

- (1) Tata cara pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan melalui tahapan:
 - a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1. salinan surat keputusan calon PNS;
 - 2. salinan surat keputusan PNS;
 - 3. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 4. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - 5. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - 6. salinan surat keterangan pencantuman gelar akademik untuk PNS yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - 7. surat keterangan pengalaman selama 2 (dua) tahun terakhir yang menerangkan pengalaman di bidang survei dan pemetaan dilengkapi dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung;
 - 8. salinan nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 9. surat keterangan bebas hukuman disiplin PNS, yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - 10. daftar riwayat hidup.
 - c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - e. Badan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Badan melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi calon Surveyor Pemetaan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain;
 - g. Badan menyerahkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
 - 1. instansi pemerintah pemohon uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
 - 2. calon Surveyor Pemetaan yang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
 - h. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah

memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Badan.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ahli utama di instansi pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.

Pasal 23

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 24

Pangkat PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki pada jabatan sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Jenjang jabatan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain disesuaikan dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.

Bagian Keempat Promosi

Pasal 26

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dilakukan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- b. PNS telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
 1. Surveyor Pemetaan termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 2. Surveyor Pemetaan telah menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; atau
 3. Surveyor Pemetaan memenuhi Standar Kompetensi

- jenjang jabatan yang akan diduduki;
- c. PNS telah memiliki surat keterangan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
 - d. PNS telah memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
 - 1. diploma tiga di bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; atau
 - 2. berijazah sesuai dengan syarat jenjang jabatan di bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, informatika atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.

Pasal 27

Tata cara pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di instansi pemerintah melalui promosi dilakukan melalui tahapan:

- a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1. salinan surat keputusan calon PNS;
 - 2. salinan surat keputusan PNS;
 - 3. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 4. salinan PAK terakhir;
 - 5. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - 6. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - 7. salinan surat keterangan pencantuman gelar akademik untuk PNS yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - 8. surat keterangan pengalaman selama 2 (dua) tahun terakhir yang menerangkan pengalaman di bidang survei dan pemetaan dilengkapi dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung;
 - 9. salinan nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 10. surat keterangan bebas hukuman disiplin PNS;
 - 11. daftar riwayat hidup;
 - 12. surat rekomendasi dari pejabat berwenang atas nama instansi; dan
 - 13. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
- d. Instansi pemerintah membuat permohonan kepada Badan untuk melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- e. Badan melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi;
- f. Badan menyerahkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
 - 1. instansi pemerintah pemohon Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
 - 2. calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional; dan
- h. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menyerahkan salinan keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Badan.

Pasal 28

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi tidak bisa dilaksanakan untuk kenaikan pangkat lebih dari satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori.

Pasal 29

- (1) Jenjang jabatan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi disesuaikan dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 30

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Surveyor Pemetaan dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 31

Penilaian kinerja Surveyor Pemetaan dilaksanakan berdasarkan:

- a. kualitas Hasil Kerja; dan
- b. perilaku kerja.

Pasal 32

- (1) Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dinilai berdasarkan standar kualitas Hasil Kerja.
- (2) Standar kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.
- (3) Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi Angka Kredit sesuai dengan uraian butir kegiatan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (4) Rincian Hasil Kerja Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan.

Pasal 33

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan dilaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TARGET ANGKA KREDIT DAN HASIL KERJA MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Surveyor Pemetaan harus memenuhi:

- a. target Angka Kredit; dan
- b. Hasil Kerja minimal.

Bagian Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 35

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan target Angka Kredit setiap tahun yang dihitung berdasarkan rincian Hasil Kerja.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Surveyor Pemetaan menduduki jenjang jabatan baru pada tahun berjalan, target Angka Kredit ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu sejak menduduki jabatan pada tahun berjalan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan Angka Kredit tahunan dibagi dua belas bulan dikalikan sisa jumlah bulan tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Surveyor Pemetaan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi namun belum tersedia lowongan jabatan harus memenuhi target Angka Kredit pemeliharaan setiap tahun.
- (2) Target Angka Kredit pemeliharaan untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan terdiri atas:
 - a. 4 (empat) untuk Surveyor Pemetaan Terampil;
 - b. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Mahir; dan
 - c. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Penyelia.
- (3) Target Angka Kredit pemeliharaan untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian terdiri atas:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Utama.

Bagian Ketiga
Hasil Kerja Minimal

Pasal 38

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan Hasil Kerja dari unsur kegiatan utama pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi oleh Surveyor Pemetaan.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihitung dalam pelaksanaan kenaikan jenjang jabatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Kerja Minimal ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB VII
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Agar Angka Kredit bisa dinilai dan ditetapkan, Surveyor Pemetaan harus mengusulkan Angka Kredit.
- (2) Pengusulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. daftar usulan penilaian Angka Kredit yang disetujui oleh atasan langsung dan format penilaian angka kredit yang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. dokumen data dukung Hasil Kerja yang disetujui oleh atasan langsung;
 - c. hasil penilaian Angka Kredit terakhir;
 - d. salinan keputusan kenaikan pangkat, golongan, atau jabatan terakhir;
 - e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Utama dari kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Pengembangan Profesi dari kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - g. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang kegiatan Surveyor Pemetaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 40

- (1) Surveyor Pemetaan menyampaikan usulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada pejabat pengusul Angka Kredit.
- (2) Pejabat pengusul Angka Kredit meneruskan usulan Angka Kredit Surveyor Pemetaan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit melaksanakan penilaian dan PAK berdasarkan usulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pejabat pengusul Angka Kredit dan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan penilaian Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
- memverifikasi capaian Hasil Kerja dengan bukti dukungnya;
 - memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan dan bukti dukung yang dilampirkan;
 - memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pejabat fungsional dalam pendidikan dan pelatihan; dan
 - meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja kepada Surveyor Pemetaan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Tim Penilai tingkat pusat untuk penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Madya dan Surveyor Pemetaan Ahli Utama;
 - Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga;
 - Tim Penilai tingkat provinsi untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah provinsi; dan
 - Tim Penilai tingkat kabupaten/kota untuk penilaian Angka Kredit yang diusulkan oleh Surveyor Pemetaan Terampil, Surveyor Pemetaan Mahir, Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

- (4) Dalam hal Tim Penilai belum tersedia di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, penilaian Angka Kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai tingkat pusat.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:
- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - anggota berjumlah ganjil.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang meliputi:
- anggota Tim Penilai harus berasal dari:
 - jabatan fungsional Surveyor Pemetaan atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang membawahi formasi Surveyor Pemetaan; dan
 - jabatan fungsional yang terkait dengan kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - anggota Tim Penilai harus menduduki pangkat atau jabatan yang lebih tinggi atau setara dengan Surveyor Pemetaan yang akan dinilai;
 - anggota Tim Penilai harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan;
 - ketua Tim Penilai dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau Surveyor Pemetaan Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau Surveyor Pemetaan Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian; dan
 - sekretaris Tim Penilai harus berasal dari jabatan fungsional yang terkait dengan kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Tim Penilai ditetapkan oleh:
- pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Badan untuk Tim Penilai tingkat pusat dan Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga;
 - sekretaris daerah provinsi untuk Tim Penilai tingkat pemerintah provinsi; dan
 - sekretaris daerah kabupaten/kota untuk Tim Penilai tingkat pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan Tim Penilai tingkat kementerian/lembaga, Tim Penilai tingkat pemerintah provinsi, dan Tim Penilai tingkat pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan dari Badan.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Tim Penilai dapat dibantu oleh:
 - a. sekretariat Tim Penilai; dan
 - b. tim teknis.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap penilaian yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu dalam penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan.
- (4) Tim teknis bersifat *ad hoc*.
- (5) Sekretariat Tim Penilai dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

Bagian Kedua Penilaian Angka Kredit

Pasal 44

- (1) Tim Penilai melaksanakan penilaian Angka Kredit melalui persidangan yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai;
 - b. Setiap berkas penilaian dinilai minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
 - c. Dalam hal hasil penilaian dari setiap anggota Tim Penilai selisihnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari perbedaan hasil penilaian kedua Tim Penilai di dalam berkas penilaian, maka hasil penilaian Angka Kredit disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan;
 - d. besarnya Angka Kredit yang disampaikan oleh Tim Penilai dihitung berdasarkan angka rata-rata dari hasil penilaian kedua anggota Tim Penilai;
 - e. apabila hasil penilaian dari masing-masing Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d selisihnya lebih dari 10% (sepuluh persen) dari perbedaan hasil penilaian kedua Tim Penilai di dalam berkas penilaian, hasil penilaian terakhir ditentukan melalui sidang pleno;

- f. Sidang pleno diikuti oleh anggota Tim Penilai Angka Kredit;
 - g. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan musyawarah mufakat;
 - h. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
 - i. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Penilai ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai; dan
 - j. Apabila diperlukan klarifikasi tentang Hasil Kerja Surveyor Pemetaan, rapat pleno dapat mengundang atasan langsung dari Surveyor Pemetaan yang bersangkutan.
- (3) Hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.
 - (4) Tim Penilai menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Penilaian Angka Kredit diterbitkan.

Bagian Ketiga Penetapan Angka Kredit

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit menerbitkan keputusan penilaian Angka Kredit.
- (2) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan atau kepegawaian pada instansi pemerintah bagi Surveyor Pemetaan Ahli Utama; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan atau kepegawaian pada instansi pemerintah bagi:
 - 1) Surveyor Pemetaan Terampil;
 - 2) Surveyor Pemetaan Mahir;
 - 3) Surveyor Pemetaan Penyelia;
 - 4) Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
 - 5) Surveyor Pemetaan Ahli Muda; dan
 - 6) Surveyor Pemetaan Ahli Madya.
- (3) Keputusan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka Kredit; dan
 - b. Surveyor Pemetaan yang mengusulkan Angka Kredit.

BAB VIII
KOMPETENSI SURVEYOR PEMETAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Surveyor Pemetaan harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Kompetensi.
- (2) Kompetensi Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

Bagian Kedua
Uji Kompetensi

Pasal 47

- (1) Pemenuhan kompetensi Surveyor Pemetaan dibuktikan melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai persyaratan:
 - a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan jabatan;
 - b. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi; dan
 - c. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Badan.
- (4) Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah mendapatkan izin dari Badan.
- (5) Format surat usulan Uji Kompetensi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Uji Kompetensi ditetapkan oleh kepala Badan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Surveyor Pemetaan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Pengembangan kompetensi Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui:

- a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. pengembangan kompetensi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 49

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tugas belajar bagi Surveyor Pemetaan untuk menempuh jenjang pendidikan formal sampai dengan jenjang yang lebih tinggi.

Paragraf 3 Pelatihan

Pasal 50

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b diberikan kepada Surveyor Pemetaan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.

Pasal 51

- (1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan program pelatihan untuk orientasi tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan untuk membangun integritas, moral, kejujuran, motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian, serta pemahaman dasar Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan atau lembaga pelatihan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan dari Badan.

Pasal 52

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis Surveyor Pemetaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Pengembangan Kompetensi Lainnya

Pasal 53

Pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. seminar;
- b. lokakarya; atau
- c. konferensi.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 54

- (1) Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang, pengembangan profesi, dan penunjang pada Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

BAB X

SISTEM INFORMASI JABATAN SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 55

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, Badan mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Sistem informasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data Surveyor Pemetaan secara nasional;
 - b. usulan dan penilaian angka kredit; dan
 - c. hasil uji kompetensi.
- (3) Pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan infrastruktur informasi geospasial di Badan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Kegiatan tugas jabatan dan Hasil Kerja, yang telah dilaksanakan Surveyor Pemetaan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinilai berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor: HK.01.04/54-KA/II/2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 November 2022

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEBUTUHAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

(*kop surat instansi)

Nomor : (*)
Lampiran : Tabel Perhitungan Kebutuhan Formasi
 Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Perihal : Permohonan Usulan Formasi
 Kebutuhan Jabatan Fungsional
 Surveyor Pemetaan di Lingkungan*)

Kepada Yth.
Kepala Badan Informasi Geospasial
Up. Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
Di – Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bahwa formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditetapkan oleh Badan, maka bersama dengan surat ini kami mengajukan Permohonan Pengajuan Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Lingkungan*), sebagaimana terlampir:

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Analisis Beban Kerja	Jumlah Eksisting
1.	*)	*)	*)	*)
2.	Dst.			

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

.....*)

Nama Jelas *)
NIP*)

Tembusan :
Kepala BKN/BKD*)

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

FORMAT SURAT USULAN PENGANGKATAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

(*kop surat instansi)

Nomor : (*)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengajuan Usulan
 Pangkat/ Golongan
 Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Kepada Yth.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian*)
Di – Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pasal 14 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, Peraturan Menteri Menter Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 19, maka bersama dengan surat ini kami mengajukan Permohonan Pengajuan Usulan Pengangkatan (Pertama/perpindahan dari jabatan lain/Promosi) ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1.	*)	*)	*)	*)
2.	Dst.			

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

.....*)
Nama Jelas *)
NIP*)

Tembusan :
Kepala BKN/BKD*)

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

(*kop surat instansi)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Alamat :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja/Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya guna mengikuti proses pengangkatan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan
Materai

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN BEBAS HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

(*kop surat instansi)

SURAT PERNYATAAN
BEBAS HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	:
2. NIP	:
3. Pangkat/Gol. Ruang	:
4. Jabatan	:
5. Unit Kerja	:
6. Instansi	:

Selaku Pejabat yang Berwenang, menyatakan bahwa:

1. Nama	:
2. NIP	:
3. Pangkat/Gol. Ruang	:
4. Jabatan	:
5. Unit Kerja	:
6. Instansi	:

bahwa yang bersangkutan di atas tidak pernah dijatuhi dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat serta tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Nama Jabatan

Nama Pejabat

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN
JABATAN LAIN DAN PROMOSI

(*kop surat instansi)

Nomor : (*)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Uji Kompetensi
Perpindahan Jabatan
Lain dan Promosi*)

Kepada Yth.
Kepala Badan Informasi Geospasial
Up. Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial.
Di - Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dijelaskan, salah satu syarat perpindahan ke Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan*) adalah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis. Untuk itu kami mengusulkan daftar nama-nama untuk dapat dilakukan Uji Kompetensi perpindahan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan*), sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan	Jabatan	Instansi
1.	*)	*)	*)	*)	*)	*)
2.	Dst.					

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.
.....*)
Nama Jelas *)
NIP*)

Tembusan :
Kepala BKN/BKD*)

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

TABEL TARGET ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
SURVEYOR PEMETAAN

Jenjang	Pangkat	Target		
		Normal	Pemeliharaan	Puncak
Surveyor Pemetaan Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	-	25
Surveyor Pemetaan Ahli Madya	IV/a – IV/c	37,5	30	-
Surveyor Pemetaan Ahli Muda	III/c – III/d	25	20	-
Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	10	-
Surveyor Pemetaan Penyelia	III/c – III/d	25	-	10
Surveyor Pemetaan Mahir	III/a – III/b	12,5	10	-
Surveyor Pemetaan Terampil	II/c – II/d	5	4	-

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

FORMULIR PENGAJUAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN SURVEYOR PEMETAAN

NOMOR:

Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Tempat dan tanggal lahir	:		
5	Jenis kelamin	:		
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:		
7	Pangkat/golongan ruang/TMT	:		
8	Jabatan Surveyor Pemetaan/TMT	:		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
10	Unit Kerja	:		

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
UNSUR UTAMA				
I.	Penyelenggaraan Informasi Geospasial			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	Kegiatan Surveyor Pemetaan Untuk Jenjang Satu Tingkat di Atas Jenjang Jabatannya			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	Kegiatan Surveyor Pemetaan Untuk Jenjang Satu Tingkat di Bawah Jenjang Jabatannya			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	JUMLAH			
II.	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	Kegiatan Surveyor Pemetaan Untuk Jenjang Satu Tingkat di Atas Jenjang Jabatannya			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	Kegiatan Surveyor Pemetaan Untuk Jenjang Satu Tingkat di Bawah Jenjang Jabatannya			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	JUMLAH			
III.	Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	Kegiatan Surveyor Pemetaan Untuk Jenjang Satu Tingkat di Atas Jenjang Jabatannya			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	Kegiatan Surveyor Pemetaan Untuk Jenjang Satu Tingkat di Bawah Jenjang Jabatannya			
	1			
	2			
	3 dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			

UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI				
1				
2				
3	dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
JUMLAH UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI				
UNSUR PENUNJANG				
1				
2				
3	dst (diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
LAMPIRAN USULAN/BAHAN YANG DINILAI:				
1				
2				
3		(Pejabat Pengusul Angka Kredit) NIP.		
Catatan Tim Penilai				
Catatan Pejabat Penilai				

FORMAT DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Logo instansi

KOP SURAT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI

NOMOR : ("diisi dengan nomor dari kepegawaian instansi)

Instansi : Badan Informasi Geospasial

Masa Penilaian : 1 Februari – 30 Juni 2022

A. KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:	Putri Rahayu, S.T.	
2	NIP	:	199110052012032003	
3	Nomor Seri KARPEG	:	H 12345	
4	Tempat/ Tgl. Lahir	:	Bogor, 05 Oktober 1991	
5	Jenis Kelamin	:	Perempuan	
6	Pangkat / Golongan / TMT	:	Penata - III/c, 1 April 2019	
7	Jabatan Surveyor Pemetaan / TMT	:	Ahli Muda, 1 Februari 2022	
8	Unit Kerja	:	Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT				
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	AK dasar yang diberikan	0,000	0,000	0,000
2	AK yang diperoleh dari pengalaman	25,000	0,000	25,000
3	AK yang diperoleh dari tugas jabatan	0,000	13,000	13,000
	Jumlah AK Tugas Jabatan (1+2+3)	25,000	13,000	38,000
4	AK yang diperoleh dari pengembangan profesi	0,000	2,000	2,000
5	AK yang diperoleh dari kegiatan penunjang	0,000	1,000	1,000
	JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF	25,000	17,000	41,000
Keterangan		Pangkat (AK Min – AK Tugas Jabatan)	Jenjang (AK Min – AK Tugas Jabatan)	Pengembangan Profesi (AK Min – AK Pengembangan Profesi)
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang		100,000	200,000	6,000
Kekurangan/ Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/ jenjang		62,000	162,000	4,000
C. DAPAT/ TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/ JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI: SURVEYOR PEMETAAN JENJANG MUDA PANGKAT/ GOLONGAN RUANG: PENATA TINGKAT 1 (III/d)				

Ditetapkan di (*)
pada tanggal (*)
..... (*)

Nama Jelas (*)
NIP (*)

Asli penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

*) coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

Contoh Kasus Penerbitan Penetapan Angka Kredit

Sdri. Putri Rahayu dilantik menjadi surveyor pemetaan setelah mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan pada tanggal 1 Februari 2022. Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk perpindahan jabatan Sdri. Putri Rahayu mendapatkan AK dasar sebesar 0 dan AK pengalaman 2 s.d. 3 tahun sebesar 25. Sehingga didapatkan total nilai AK perpindahan jabatan sebesar 25.

Pada bulan Juli 2022 Sdri. Putri Rahayu mengajukan DUPAK selama 6 bulan dan didapatkan AK 13 untuk tugas jabatannya, 2 untuk AK pengembangan profesi dan 1 untuk AK penunjang, dengan total akumulasi AK dari tim penilai sebesar 17. Untuk penerbitan PAK baru, masing-masing AK dijumlahkan sehingga didapat AK tugas jabatan sebesar 38 dengan akumulasi AK dasar ditambah AK pengembangan profesi ditambah AK tugas jabatan dan AK pengembangan profesi serta AK penunjang. Untuk keperluan kenaikan pangkat ke III/d Sdri. Putri Rahayu harus memenuhi AK minimal sebesar 100 sehingga kekurangan AK untuk kenaikan pangkat adalah $100 - 38 = 62$. Sedangkan untuk keperluan kenaikan jenjang ke ahli madya Sdri. Putri Rahayu harus memenuhi AK minimal sebesar 200 sehingga kekurangan AK untuk kenaikan jenjang adalah $200 - 38 = 162$. Sebagai syarat kenaikan ke jenjang ahli madya Sdri. Putri Rahayu harus memiliki AK pengembangan profesi minimal sebesar 6, dengan kekurangan sebesar $6 - 2 = 4$. Kesimpulan, Sdri. Putri Rahayu tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat/jenjang setingkat lebih tinggi.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Menyatakan bahwa:

Nama

:

NIP

:

Pangkat / golongan ruang / TMT

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Telah melakukan kegiatan Penunjang:

NO	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA (OUTPUT)	VOLUME	ANGKA KREDIT	BUKTI FISIK
1					
2					
3					
4					
5	Dst				
	Total				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung,

Nama Atasan

NIP

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JABATAN
FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

FORMAT SURAT USULAN UJI KOMPETENSI

(*kop surat instansi)

Nomor : (*)

Lampiran :

Perihal : Permohonan Uji Kompetensi

Kepada Yth.

Kepala Badan Informasi Geospasial

Up. Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial.

Di - Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pasal 18 dan pasal 37 bahwa Surveyor Pemetaan yang akan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi manajerial, kompetensi sosio-kultural dan kompetensi teknis, maka bersama dengan surat ini kami mengajukan Permohonan Uji Kompetensi (dalam rangka apa), sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan	Jabatan
1.	*)	*)	*)	*)	Surveyor Pemetaan*)
2.	Dst.				

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

.....*)

Nama Jelas *)

NIP

Tembusan :

Kepala BKN/BKD

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JABATAN
FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

TABEL JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DIPENUHI
UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN/ATAU JENJANG JABATAN

TABEL KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA						
Tugas Jabatan (Unsur Kegiatan Utama)	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit					
	Terampil		Mahir		Penyelia	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan IG, Pembinaan Penyelenggaraan IG dan Pembangunan Infrastruktur IG	20	20	50	50	100	100

TABEL KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT									
Tugas Jabatan (Unsur Kegiatan Utama)	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit								
	Pertama		Muda		Madya			Utama	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan IG, Pembinaan Penyelenggaraan IG dan Pembangunan Infrastruktur IG	50	50	100	100	150	150	150	200	200

TABEL KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER									
Tugas Jabatan (Unsur Kegiatan Utama)	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit								
	Pertama		Muda		Madya			Utama	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan IG, Pembinaan Penyelenggaraan IG dan Pembangunan Infrastruktur IG	50	100	100	150	150	150	200	200	

TABEL KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR							
Tugas Jabatan (Unsur Kegiatan Utama)	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit						
	Muda		Madya			Utama	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan IG, Pembinaan Penyelenggaraan IG dan Pembangunan Infrastruktur IG	100	100	150	150	150	200	200

TABEL ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Profesi Surveyor Pemetaan	A.	Perolehan Ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Ijazah / Gelar	25% AK kenaikan pangkat
		B.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan		
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial yang dipublikasikan		
			a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/ Buku	20
			b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/ Buku	12,5
			c. dalam buku/majalah ilmiah yang diikuti organisasi profesi dan instansi Pembina	Jurnal/ Buku/ Naskah	6
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial yang tidak dipublikasikan:		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
----	-------	-----------	------------------------	----------------------	--------------

1	2	3	4		5	6	
			a.	b.		8	4
			dalam bentuk buku		Buku		
			dalam bentuk majalah ilmiah		Naskah		
			3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial yang dipublikasikan:				
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku		8
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah		4
			4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial yang tidak dipublikasikan:				
			a.	dalam bentuk buku	Buku		7
			b.	dalam bentuk makalah	Naskah		3.5
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah		Naskah		2.5

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
				6

	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
			6. Membuat artikel di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial yang dipublikasikan	Artikel	2
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Buku Naskah	7 3,5
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Naskah	3 1,5

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Buku	3
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:		
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat / laporan	0.5
			2. seminar/ lokakarya/konferensi/ simposium/ studi banding- lapangan	Sertifikat / laporan	3
			3. pelatihan teknis /magang di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial dan memperoleh Sertifikat		
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat / laporan	15
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat / laporan	9
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat / laporan	6
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat / laporan	3

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
----	-------	-----------	------------------------	----------------------	--------------

1	2	3	4	5	6
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat / laporan	2
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat / laporan	1
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat / laporan	0.5
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial dan memperoleh Sertifikat		
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7.5
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4.5
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1.5
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0.5
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.25
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0.5

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Laporan	0.5

[illegible]

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
		D. Perolehan ijazah/gelar keahliannya lainnya	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:		
			a. Doktor	Ijazah / Gelar	15
			b. Magister	Ijazah / Gelar	10

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
			c. Sarjana/ Diploma Empat	Ijazah/ Gelar	5
			d. Diploma Tiga	Ijazah/ Gelar	4
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Laporan	0.04

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,


MULI ARIS MARFAI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

PERINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
SURVEYOR PEMETAAN

A. JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL

I. Unsur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

I.A. Perencanaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

I.A.1. Menyusun Rencana Survei Lapangan

- 1. Definisi Operasional : Menyusun dokumen rencana umum survei setiap kegiatan survei lapangan dalam satu tahun, meliputi rencana waktu pelaksanaan, jumlah personel yang dibutuhkan, jumlah/jenis peralatan yang diperlukan
- 2. Satuan Hasil : Dokumen Rencana untuk setiap kegiatan Survei Tahunan
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,552
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana Survei (desain contoh dokumen) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.A.2. Menyusun Rencana Teknis Pelaksanaan Survei Lapangan

- 1. Definisi Operasional : Menyusun dokumen rencana detail teknis pelaksanaan kegiatan survei meliputi, jadwal pelaksanaan, tata cara, pembagian tugas personel, mobilisasi tim, volume pekerjaan, waktu penyelesaian
- 2. Satuan Hasil : Dokumen Rencana Teknis Survei
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,63
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana Teknis Survei dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.A.3. Menyiapkan dan Menginventarisasi Peralatan Untuk Pelaksanaan Survei

- 1. Definisi Operasional : Menyiapkan dan menginvetarisasi peralatan yang akan digunakan survei, mengecek kondisi alat, mencatat *serial number* dan jumlah peralatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Terampil
- 4. Angka Kredit : 0,18

- 5. Bukti Fisik : Laporan Daftar Peralatan (dan kondisi peralatan) yang akan digunakan survei serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.A.4. Menyiapkan dan Menginventarisasi Fasilitas Operasional Survei Lapangan
 - 1. Definisi Operasional : Menyiapkan dan menginvetarisasi fasilitas untuk mendukung pelaksanaan survei meliputi; perangkat pengolah data, peta lokasi,deskripsi lokasi, dokumen survei, surat izin, formulir-formulir, dan informasi lainnya yang diperlukan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,216
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Daftar Fasilitas yang berupa formulir dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.A.5. Menyusun Petunjuk Operasional Survei Lapangan
 - 1. Definisi Operasional : Menyusun petunjuk tentang tata cara teknis pelaksanaan survei, seperti jenis survei, karakteristik objek yang disurvei, besaran toleransi kesalahan, target ketelitian, dll
 - 2. Satuan Hasil : Dokumen
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,144
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Operasional Survei berupa Laporan kegiatan dengan lampiran Dokumen petunjuk Operasional Survei dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.A.6. Melakukan Penyempurnaan Petunjuk Operasional Survei Lapangan
 - 1. Definisi Operasional : Melakukan penyempurnaan/ revisi/*editing* petunjuk tentang tata cara teknis pelaksanaan survei
 - 2. Satuan Hasil : Dokumen
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,072
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Operasional Survei dengan Laporan dilampiri dengan dokumen petunjuk Operasional Survei lapangan yang sudah disempurnakan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.A.7. Menyusun Petunjuk Evaluasi Data Lapangan
 - 1. Definisi Operasional : Menyusun petunjuk tentang tata cara evaluasi data hasil survei

- lapangan, meliputi kriteria validasi data survei sesuai ketelitian yang dipersyaratkan
- 2. Satuan Hasil : Dokumen
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,276
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Petunjuk Evaluasi Data dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.A.8. Menyusun pedoman Pengecekan/Pemeliharaan peralatan Survei
- 1. Definisi Operasional : Menyusun pedoman tata cara pengecekan/pemeliharaan peralatan survei sederhana meliputi pengecekan kelengkapan peralatan, pengecekan fungsi, dan akurasi, termasuk formulir/format laporan pengecekan/pemeliharaan
 - 2. Satuan Hasil : Dokumen
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,368
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Petunjuk Pengecekan Peralatan Survei sederhana dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.A.9. Melakukan Uji Kelayakan Peralatan Survei
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengujian peralatan survei sesuai pedoman pengecekan peralatan (optis, mekanis, elektronik, dan digital) untuk memastikan peralatan layak dan bisa digunakan untuk memperoleh data sesuai standar. Dilakukan saat akan/setelah survei, jeda waktu antar survei lebih dari tiga bulan. Contohnya melakukan pemeliharaan peralatan optis, meliputi melakukan pembersihan lensa, mengecek/memastikan kelengkapan peralatan
 - 2. Satuan Hasil : 5 Alat
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,21
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Uji Kelayakan (meliputi langkah-langkah pengujian) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.A.10. Melakukan Pemeliharaan Peralatan Survei
- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan peralatan pendukung agar tetap dalam kondisi baik meliputi alat survei mekanis, optis, elektronik, dan digital. Dilakukan

- saat setelah survei, jeda waktu antar survei lebih dari tiga bulan
- 2. Satuan Hasil : 10 Alat
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,216
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Pemeliharaan (Formulir pemeliharaan meliputi alat dalam kondisi baik) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

- I.A.11. Melakukan Pemeliharaan Peralatan Stasiun di Lapangan
- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pemeliharaan peralatan di stasiun agar stasiun beroperasi dengan baik secara fisik maupun fungsinya. Pemeliharaan meliputi bangunan, peralatan, penggantian/perbaikan peralatan, peralatan pendukung, catu daya, komunikasi data, dan lain-lain
 - 2. Satuan Hasil : Stasiun
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,42
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

- I.A.12. Melaksanakan Survei Pendahuluan/*Reconesen*
- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan survei untuk memperoleh informasi kondisi rencana lokasi survei, mengurus perijinan dan mengumpulkan informasi lain dengan pihak terkait untuk memperlancar pelaksanaan survei
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Survei
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,828
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil survei pendahuluan/*reconesen* setiap kegiatan survei (deskripsi lokasi dan berkas perizinan) serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

- I.B. Pengumpulan Data Geospasial
- I.B.1. Melakukan Monitoring Data Stasiun *Continuously Operating Reference Station* (CORS)
- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pemantauan agar stasiun CORS tetap beroperasi dengan baik sesuai SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan, dengan melakukan pemantauan terhadap data *online*, membuat laporan saat terjadi masalah dan melakukan pemecahan masalah agar stasiun dapat beroperasi kembali

2. Satuan Hasil : Stasiun setiap triwulan
3. Pelaksana : Penyelia
4. Angka Kredit : 0,184
5. Bukti Fisik : Laporan data Stasiun CORS triwulan dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.B.2. Melakukan Monitoring Stasiun Pasang Surut Permanen

1. Definisi Operasional : Melaksanakan pemantauan agar stasiun pasut tetap beroperasi dengan baik sesuai SLA yang ditetapkan, dengan melakukan pemantauan terhadap data online, membuat laporan kalau terjadi masalah melakukan pemecahan masalah agar stasiun dapat beroperasi kembali
2. Satuan Hasil : Stasiun setiap triwulan
3. Pelaksana : Penyelia
4. Angka Kredit : 0,184
5. Bukti Fisik : Laporan data Stasiun Pasut triwulan dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.B.3. Mengukur Posisi/Tinggi/Sudut Dengan Alat Sederhana (GPS navigasi, barometrik, kompas)

1. Definisi Operasional : Melakukan pengukuran posisi/tinggi suatu titik dengan alat ukur sederhana seperti GPS tipe navigasi, barometri/altimetri, kompas, dan meteran dengan ketelitian rendah untuk keperluan penentuan posisi dan navigasi
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Terampil
4. Angka Kredit : 0,072
5. Bukti Fisik : Laporan data posisi/tinggi titik dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.B.4. Mengukur Posisi/Tinggi Dengan Alat Ukur Sudut dan Jarak (contoh, poligon, detail situasi dll)

1. Definisi Operasional : Melakukan pengukuran sudut dan jarak untuk penentuan posisi suatu titik dalam sistem koordinat nasional menggunakan alat ukur sudut dan jarak baik digital maupun analog
2. Satuan Hasil : Setiap kilometer untuk penentuan posisi titik kontrol dan setiap 2 hektar untuk kegiatan pengukuran situasi
3. Pelaksana : Terampil
4. Angka Kredit : 0,108
5. Bukti Fisik : Laporan data posisi/tinggi titik, sudut dan jarak, serta surat

penugasan/nota dinas/SPTMT

- I.B.5. Mengukur Posisi Dengan Alat Ukur *Global Navigation Satellite System* (GNSS) Geodetik (Jaring Kontrol Horizontal, Batas dll)
1. Definisi Operasional

: Pengukuran untuk mendapatkan data di lapangan secara langsung dengan bantuan alat GNSS geodetik metode statik relatif Untuk keperluan penentuan posisi pada pekerjaan survei jaring kontrol pemetaan dan batas
2. Satuan Hasil

: Titik
3. Pelaksana

: Terampil
4. Angka Kredit

: 0,036
5. Bukti Fisik

: Laporan data posisi titik/data ukuran GNSS dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.6. Mengukur Posisi Dengan Alat Ukur *Global Navigation Satellite System* (GNSS) Geodetik Untuk Pemetaan dan Rekayasa
1. Definisi Operasional

: Pengukuran untuk mendapatkan data di lapangan secara langsung dengan bantuan alat GNSS Geodetik metode RTK atau PPP Untuk keperluan penentuan posisi pada pekerjaan survei pemetaan dan rekayasa
2. Satuan Hasil

: 5 Titik
3. Pelaksana

: Terampil
4. Angka Kredit

: 0,036
5. Bukti Fisik

: Laporan data posisi titik/data ukuran GNSS dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
- I.B.7. Mengukur Tinggi dengan Alat Ukur Sipat datar
1. Definisi Operasional

: Melakukan pengukuran beda tinggi dengan alat ukur sipat datar baik digital maupun analog
2. Satuan Hasil

: Kilometer
3. Pelaksana

: Mahir
4. Angka Kredit

: 0,14
5. Bukti Fisik

: Laporan data hasil pengukuran beda tinggi dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.8. Melakukan Pengukuran *Stakeout* dengan Alat Ukur Sudut dan Jarak
1. Definisi Operasional

: Melakukan pengukuran *stakeout* suatu titik untuk pematokan sesuai rencana di lapangan menggunakan alat ukur sudut dan jarak (analog/digital)
2. Satuan Hasil

: 5 Titik
3. Pelaksana

: Mahir

- 4. Angka Kredit : 0,21
 - 5. Bukti Fisik : Laporan data posisi hasil pengukuran *stakeout* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.9. Melakukan Pengukuran *Stakeout* dengan Alat Ukur *Global Navigation Satellite System* (GNSS) Geodetik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengukuran *stakeout* suatu titik untuk pematokan sesuai rencana di lapangan menggunakan alat ukur GNSS geodetik metoda RTK/PPP
 - 2. Satuan Hasil : 5 Titik
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,07
 - 5. Bukti Fisik : Laporan data posisi hasil pengukuran *stakeout* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.10. Membangun Pilar Jaring Kontrol/Pilar Batas
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembangunan pilar (BM) titik jaring kontrol nasional atau pilar batas (administrasi, negara) sesuai ketentuan yang berlaku (SNI) penempatan titik dan memastikan posisi pilar/patok sesuai standar, deskripsi dan dokumentasi
 - 2. Satuan Hasil : Titik
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0.252
 - 5. Bukti Fisik : Laporan pembangunan pilar jaring kontrol dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.11. Mengukur Data Geospasial Tematik Darat
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengukuran sampel untuk mendapatkan data/informasi dalam pemetaan tematik tertentu, seperti; data kawasan hutan, pertambangan, penggunaan lahan, dan lain-lain
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,144
 - 5. Bukti Fisik : Laporan data tematik dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.12. Mengukur dan Mengumpulkan Data Persil Pertanahan
- 1. Definisi Operasional : Melakukan Pengukuran persil pertanahan
 - 2. Satuan Hasil : 5 Persil
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,108
 - 5. Bukti Fisik : Laporan data persil dan surat

penugasan/nota dinas/SPTMT

- I.B.13. Melakukan Pengecekan Lapangan dan Toponim

1. Definisi Operasional

: Pengecekan lapangan meliputi konfirmasi objek (kelas jalan, jenis bangunan, pemilik bangunan, *ground-truth*, dll), mengumpulkan data nama geografis (toponimi), dan batas administrasi dari otoritas setempat, serta uji akurasi geometri peta

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Terampil

4. Angka Kredit

: 0,216

5. Bukti Fisik

: Laporan data toponim dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.14. Menyusun Deskripsi Lokasi/ Posisi Obyek Survei

1. Definisi Operasional

: Menyusun deskripsi lengkap tentang lokasi/posisi objek survei, meliputi letak objek, aksesibilitas, dan penampakan sekitar lokasi/posisi, koordinat pendekatan, gambar sketsa lokasi, foto, dll

2. Satuan Hasil

: 10 lokasi/titik/stasiun

3. Pelaksana

: Terampil

4. Angka Kredit

: 0,108

5. Bukti Fisik

: Laporan deskripsi lokasi/posisi dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.15. Mengukur Pasang Surut Laut

1. Definisi Operasional

: Mengukur pasang surut laut untuk keperluan survei rekayasa dan pemetaan mulai dari instalasi/seting peralatan dilapangan, melakukan pengukuran sampai didapat data pasut selama periode waktu tertentu (data setiap 15 hari)

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Terampil

4. Angka Kredit

: 0,036

5. Bukti Fisik

: Laporan yang berisi data pengukuran pasut dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.16. Mengukur Arus

1. Definisi Operasional

: Mengukur arus laut dengan menggunakan alat pengukuran secara langsung selama periode tertentu untuk 1 (satu) lokasi pengukuran

2. Satuan Hasil

: Laporan setiap lokasi

- 3. Pelaksana : Terampil
- 4. Angka Kredit : 0,036
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi data pengukuran arus meliputi hasil pengukuran dan *logbook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.17. Mengukur Gelombang Laut

- 1. Definisi Operasional : Mengukur gelombang laut untuk keperluan survei rekayasa, pemetaan dan penelitian, mulai dari instalasi/*setting* peralatan di lapangan,melakukan pengukuran sampai didapat data gelombang laut
- 2. Satuan Hasil : Laporan setiap lokasi
- 3. Pelaksana : Terampil
- 4. Angka Kredit : 0,036
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi data pengukuran gelombang meliputi hasil pengukuran dan *logbook*, serta surat penugasan/ nota dinas/SPTMT

I.B.18. Mengumpulkan Sampel Air Laut

- 1. Definisi Operasional : Mengambil parameter sampel air laut untuk keperluan survei rekayasa, pemetaan, dan penelitian, mulai dari *setting* peralatan di lapangan, melakukan pengambilan sampel sampai didapat sampel data air laut
- 2. Satuan Hasil : Lokasi
- 3. Pelaksana : Terampil
- 4. Angka Kredit : 0,072
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi data pengumpulan Sampel Air Laut meliputi hasil pengukuran dan *logbook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.19. Mengukur dan Mengumpulkan Sampel Sedimen Permukaan Dasar Perairan

- 1. Definisi Operasional : Mengambil sampel sedimen permukaan dasar perairan untuk keperluan survei rekayasa, pemetaan dan penelitian, mulai dari *setting* peralatan di lapangan, pengambilan sampel dan melakukan pengukuran sedimen permukaan dasar perairan
- 2. Satuan Hasil : Lokasi
- 3. Pelaksana : Terampil
- 4. Angka Kredit : 0,072
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi data pengukuran dan pengumpulan

- sampel sedimen meliputi hasil pengukuran dan *logbook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.20. Mengukur Meteorologi Maritim
- 1. Definisi Operasional : Mengukur meteorologi maritim untuk keperluan survei rekayasa, pemetaan dan penelitian, mulai dari instalasi/*setting* peralatan dilapangan, melakukan pengukuran sampai didapat data meteorologi maritim
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,14
 - 5. Bukti Fisik : Laporan data hasil pengukuran meteorologi yang sudah lolos *Quality Control*, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.21. Mengukur Kedalaman laut dengan *Single Beam Echosounder* (SBES)
- 1. Definisi Operasional : Mengukur kedalaman laut dengan SBES sesuai area pengukuran yang ditentukan dalam satu kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : 200 Kilometer
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,736
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang dilengkapi Data kedalaman laut hasil pengukuran, *logbook* pemeruman dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.22. Mengukur Parameter Oceanografi (suhu, salinitas, dll)
- 1. Definisi Operasional : Mengukur parameter oseanografi (suhu, salinitas, dll.) di lapangan dalam suatu kegiatan survei secara langsung (posisi, nilai parameter, dan penggunaan) menggunakan peralatan tertentu untuk keperluan pemetaan dan rekayasa
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,036
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang dilengkapi Data Oceanografi hasil pengukuran, *logbook* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.23. Mengukur Data Geospasial Tematik Laut
- 1. Definisi Operasional : Mengukur data geospasial tematik laut secara langsung di setiap lokasi sampel (posisi, nilai parameter, dan deskripsi) menggunakan peralatan tertentu. pengukuran di lokasi

- sampel dapat berupa plot sampel mangrove, terumbu karang, ikan, lamun, dan tematik laut lainnya
- 2. Satuan Hasil : Lokasi Sampel
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,036
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang dilengkapi Data Tematik laut hasil pengukuran dan *logbook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.24. Melaksanakan Survei Kelengkapan dan Cek Lapangan
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perekaman data nama rupabumi, batas indikatif, dan verifikasi objek lapangan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,07
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Data Hasil Survei Kelengkapan, Cek Lapangan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.25. Melakukan Identifikasi Titik Kontrol Lapangan (*Post Mark*) untuk Foto Udara dan/atau Citra Satelit
- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi titik kontrol lapangan (*post mark*) untuk foto udara dan/atau citra satelit yang meliputi menyiapkan peta citra/foto, dan mengidentifikasi objek yang sesuai dengan standar dan deskripsi pemilihan objek
 - 2. Satuan Hasil : 60 Titik
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,736
 - 5. Bukti Fisik : Peta Sebaran titik kontrol tanah dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.26. Melakukan Kalibrasi Geometri Kamera Udara
- 1. Definisi Operasional : Melakukan kalibrasi geometri kamera udara yang meliputi menyiapkan titik kontrol tanah untuk kalibrasi di lapangan atau menyiapkan *checkerboard* untuk kalibrasi di laboratorium, melakukan pengambilan data kalibrasi, dan melakukan penghitungan nilai kalibrasi geometri kamera udara
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan kalibrasi
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,184
 - 5. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan hasil kalibrasi kamera udara dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.27. Melakukan Pemotretan Udara

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pekerjaan pemotretan udara yang meliputi memastikan *base station* merekam data dengan baik, memasukkan jalur terbang ke sistem yang digunakan, menyiapkan wahana penerbangan, memastikan seluruh sensor bekerja dengan baik, melakukan kalibrasi harian IMU, melakukan pemilihan jalur terbang, memastikan pengambilan data berjalan baik, dan mengunduh data mentah foto udara
- 2. Satuan Hasil : 40 Kilometer persegi
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,552
- 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang berisi data foto udara (*quicklook*) dan *log survey* harian pemotretan udara serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.28. Melakukan Pemindaian Laser Udara

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pekerjaan pemindaian laser udara yang meliputi memastikan *base station* merekam data dengan baik, memasukkan jalur terbang ke sistem yang digunakan, menyiapkan wahana penerbangan, memastikan seluruh sensor bekerja dengan baik, melakukan kalibrasi harian IMU, melakukan pemilihan jalur terbang, memastikan pengambilan data berjalan baik, dan mengunduh data mentah laser udara. Dengan catatan pekerjaan ini dilakukan secara terpisah dengan butir I.B.27
- 2. Satuan Hasil : 8 Kilometer persegi
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,092
- 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang berisi data Data Pemindaian Laser Udara (*quicklook*), *log survey* harian pemindaian laser udara dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.29. Melakukan Pemotretan Udara dengan Pesawat Nirawak

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pekerjaan pemotretan udara yang meliputi memastikan *base station* merekam data dengan baik, memasukkan jalur terbang ke sistem yang digunakan, menyiapkan wahana penerbangan,

memastikan seluruh sensor bekerja dengan baik, melakukan kalibrasi harian IMU, melakukan pemilihan jalur terbang, memastikan pengambilan data berjalan baik, dan mengunduh data mentah foto udara

2. Satuan Hasil : 20 Kilometer persegi
3. Pelaksana : Penyelia
4. Angka Kredit : 0,276
5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang berisi data foto udara (*quicklook*), *log survey* harian pemotretan udara dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.30. Melakukan Pemotretan Fotogrametri Terestrial

1. Definisi Operasional : Melakukan pemotretan fotogrametri terestrial jarak dekat menggunakan sensor kamera digital sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan
2. Satuan Hasil : Kegiatan (setiap titik berdiri alat)
3. Pelaksana : Mahir
4. Angka Kredit : 0,07
5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang berisi data foto terestrial (*quicklook*), *log survey* harian pemotretan udara dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.31. Melakukan Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (*Premark*) untuk Foto Udara dan Citra Satelit

1. Definisi Operasional : Melakukan pemasangan titik kontrol lapangan (*premark*) untuk foto udara yang meliputi melakukan orientasi lapangan sesuai lokasi rencana titik, memasang penanda titik, dan memasang *premark*
2. Satuan Hasil : 4 Titik
3. Pelaksana : Terampil
4. Angka Kredit : 0,144
5. Bukti Fisik : Laporan deskripsi titik kontrol tanah dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.B.32. Melakukan Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (Sudut Pemantul) untuk Akuisisi Data *Synthetic Aperture Radar* (SAR)

1. Definisi Operasional : Melakukan pemasangan titik kontrol lapangan (sudut pemantul) untuk akuisisi data SAR yang meliputi melakukan orientasi lapangan sesuai lokasi rencana titik, melakukan reposisi jika diperlukan, memasang penanda titik, dan memasang sudut pemantul

- 2. Satuan Hasil : Titik
- 3. Pelaksana : Terampil
- 4. Angka Kredit : 0,036
- 5. Bukti Fisik : Laporan deskripsi pemasangan titik kontrol tanah dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT

I.B.33. Menyusun Katalog Citra

- 1. Definisi Operasional : Menyusun katalog citra penginderaan jauh atau DG/IG lainnya (citra satelit, foto udara,peta) dalam bentuk digital dan/atau nondigital baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi untuk disajikan dalam bentuk *database*
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,092
- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil penyusunan Katalog citra atau katalog DG/IG lainnya dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.B.34. Melakukan Visualisasi Komposit Citra Optik sebagai Dasar Interpretasi Visual

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyajian komposit citra optik dalam bentuk visual dengan cara memilih *band*/saluran yang sesuai dengan tujuan interpretasi kemudian ditampilkan baik sebagai *true color* maupun *false color* sebagai dasar interpretasi visual untuk identifikasi *object*
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,092
- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil komposit citra atau laporan informasi citra komposit dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.B.35. Melakukan Konversi Format Penyimpanan Data

- 1. Definisi Operasional : Melakukan alih/konversi format penyimpanan data menyesuaikan dengan kebutuhan untuk kegiatan survei dan pemetaan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,184
- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil Konversi format data dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

- I.B.36. Melakukan Koreksi Radiometrik Inisial pada Citra Optik
1. Definisi Operasional : Melakukan koreksi radiometrik citra optik pada tahap awal dengan cara melakukan penyesuaian histogram citra tiap *band*/saluran baik secara manual atau otomatis pada aplikasi pengolahan citra digital tertentu
 2. Satuan Hasil : *Scene*
 3. Pelaksana : Penyelia
 4. Angka Kredit : 0,092
 5. Bukti Fisik : Laporan citra *optic* terkoreksi radiometri dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.37. Melakukan Koreksi Geometrik Citra
1. Definisi Operasional : Melakukan koreksi geometrik citra berdasarkan titik kontrol tanah atau DG/IG lain
 2. Satuan Hasil : 1.500 Kilometer persegi
 3. Pelaksana : Penyelia
 4. Angka Kredit : 0,552
 5. Bukti Fisik : Laporan koreksi geometri citra optik yang berisi metadata citra terkoreksi serta formulir uji akurasi dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.38. Melakukan Koreksi Atmosferik Inisial pada Citra Optik
1. Definisi Operasional : Melakukan kalibrasi radiometrik untuk mengatasi distorsi pada sensor yang terjadi karena pengaruh gejala atmosfer inisial pada citra optik
 2. Satuan Hasil : *Scene*
 3. Pelaksana : Penyelia
 4. Angka Kredit : 0,092
 5. Bukti Fisik : Laporan koreksi atmosfer citra optik dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.39. Mengunduh Data Penginderaan Jauh Secara Konvensional (*per scene*)
1. Definisi Operasional : Mengunduh data penginderaan jauh dari *website* atau *data provider* tertentu secara konvensional (*per scene*) dengan minimal jumlah 20 *scene* disertai metadata yang diperlukan untuk tujuan pemetaan
 2. Satuan Hasil : 20 *Scene*
 3. Pelaksana : Terampi
 4. Angka Kredit : 0,36
 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi Data Citra (*quicklook*), Id Citra, sumber data dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.40. Melakukan pengukuran Titik Kontrol Lapangan (*post marking*) GCP/ICP

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pengukuran di lapangan secara langsung titik kontrol *post marking* (GCP/ICP) dengan bantuan alat GNSS Geodetik yang meliputi identifikasi objek di lapangan yang sesuai rencana titik kontrol yang telah dibuat, memastikan objek di lapangan masih sama dengan objek di foto atau citra satelit, memastikan lokasi pengukuran memiliki keterbukaan yang cukup, melakukan reposisi jika diperlukan, melakukan pemasangan alat GNSS Geodetik, melakukan perekaman data GNSS, melakukan pendokumentasian pengukuran empat arah, mengisi *log* pengukuran, dan melakukan pengolahan data GNSS
- 2. Satuan Hasil : 2 Titik
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,07
- 5. Bukti Fisik : Data koordinat GCP/ICP beserta deskripsi titik, *log* pengukuran dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.41. Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapangan untuk Menyusun *Spectral Library*

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengukuran nilai spektral pada objek tertentu dengan menggunakan spektrofotometer dengan menggunakan metode tertentu untuk menyusun *spectral library*
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,21
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi hasil pengukuran, *Spectral Library* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.42. Melakukan Pengumpulan Data untuk Keperluan *Ground Truthing*

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengumpulan DG beserta deskripsi DG dalam bentuk digital atau *hardcopy* untuk keperluan *ground truthing*
- 2. Satuan Hasil : 10 Titik
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,21

5. Bukti Fisik

: Laporan data *ground truthing* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.43. Melakukan Penegakan (Orthorektifikasi) Citra Penginderaan Jauh

1. Definisi Operasional

: Melakukan penegakan (orthorektifikasi) citra penginderaan jauh yang meliputi menyiapkan *project* pekerjaan, menyiapkan data citra satelit, DEM, dan titik kontrol tanah/GCP *Chip*, memasukkan citra mentah (multispektral dan pankromatik), melakukan *pansharpening*, memasukkan data titik kontrol tanah/GCP *Chip* ke dalam *project* pekerjaan, melakukan identifikasi objek pada citra penginderaan jauh sesuai dengan deskripsi objek titik kontrol tanah, melakukan *bundle adjustment* titik kontrol tanah, melakukan identifikasi *tie point* jika terdapat area bertampalan, melakukan pemilihan citra (*cutline*) jika terdapat area bertampalan, melakukan mosaik citra ortho jika citra lebih dari satu *scene* dan memastikan tidak adanya *shifting*, melakukan uji akurasi

2. Satuan Hasil

: 250 Kilometer persegi

3. Pelaksana

: Penyelia

4. Angka Kredit

: 0,092

5. Bukti Fisik

: Laporan Citra terorthorektifikasi yang berisi metadata citra tegak, formulir uji akurasi dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.44. Melaksanakan identifikasi dan kompilasi Data Spasial dan/atau Non-Spasial untuk Survei atau Pemetaan (tabular, vektor atau citra)

1. Definisi Operasional

: Melakukan identifikasi dan pengumpulan data spasial dan/atau nonspasial (tabular, vektor, atau citra) untuk kebutuhan penunjang survei atau pemetaan yang menghasilkan tema tertentu, seperti penyusunan atlas, penyusunan neraca sumberdaya, peta tata ruang dan lain-lain, dalam satu tahun

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Penyelia

4. Angka Kredit

: 1,104

5. Bukti Fisik

: Laporan kegiatan yang berisi daftar data spasial dan/atau non-spasial

www.peraturan.go.id

survei dan/atau pemetaan hasil
kompilasi, serta surat
penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.45. Melaksanakan Identifikasi dan Kompilasi Metadata Survei dan Pemetaan

- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi dan mengumpulkan metadata sesuai standar yang ditentukan untuk tiap DG dan/atau IG hasil/data tiap kegiatan survei dan pemetaan, dalam setahun
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 1,196
- 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang berisi daftar serta metadata survei dan/atau pemetaan hasil kompilasi untuk publikasi, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.46. Melaksanakan Identifikasi dan Kompilasi DG dan IG untuk Dipublikasikan

- 1. Definisi Operasional : Mengidentifikasi dan mengumpulkan DG dan/atau IG kedalam bentuk *database* yang akan dipublikasikan sesuai kebutuhan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,276
- 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang berisi data geospasial tematik primer, daftar, dan metadata survei dan/atau pemetaan hasil kompilasi, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.47. Melakukan Konversi Data Geospasial Analog menjadi Digital

- 1. Definisi Operasional : Melakukan konversi data geospasial analog seperti foto udara, peta cetak ke dalam bentuk digital sesuai metode dan peralatan yang ditentukan
- 2. Satuan Hasil : Format Raster = 100 lembar/data;
Format Vektor = per lembar
- 3. Pelaksana : Terampil
- 4. Angka Kredit : 0,18
- 5. Bukti Fisik : Laporan kegiatan yang berisi daftar dan *quicklook* data digital hasil konversi, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.B.48. Melakukan Konversi Format Data Geospasial Digital

- 1. Definisi : Melakukan konversi format data

- Operasional

geospasial digital, dari suatu format *file* ke format *file* lainnya, untuk digunakan dalam tiap kegiatan survei dan/atau pemetaan
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Mahir
4. Angka Kredit

: 0,35
5. Bukti Fisik

: Laporan kegiatan yang berisi daftar dan *quicklook* data digital hasil konversi, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.49. Mengumpulkan Data Geospasial Tematik Primer

1. Definisi : Melakukan pengumpulan data tematik primer untuk penyusunan informasi geospasial tematik tertentu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengukuran, dan/atau perekaman di lapangan

Operasional
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Penyelia
4. Angka Kredit

: 0,184
5. Bukti Fisik

: Laporan data geospasial tematik primer dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.50. Mengumpulkan Data Geospasial Tematik Sekunder

1. Definisi : Melakukan pengumpulan data tematik sekunder seperti peta, data tabular dan dokumen ilmiah untuk penyusunan informasi geospasial tematik tertentu

Operasional
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Mahir
4. Angka Kredit

: 0,21
5. Bukti Fisik

: Laporan survei tematik sekunder dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.51. Melakukan Pengumpulan Data Geospasial Tambahan Melalui Kajian Statistik

1. Definisi : Melakukan pengumpulan data statistik dan disajikan ke dalam data geospasial

Operasional
2. Satuan Hasil

: Kegiatan (setiap Jenis Data)
3. Pelaksana

: Mahir
4. Angka Kredit

: 0,07
5. Bukti Fisik

: Laporan Survei geospasial tambahan (sekunder) dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
- I.B.52. Melakukan Pengamatan Survei Tematik Sederhana

1. Definisi : Melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer di lapangan secara langsung yang bersifat deskriptif kualitatif ataupun

Operasional

- secara kuantitatif dengan suatu alat tabulasi atau alat ukur, seperti; pengamatan lokasi bencana, gunung api, jenis pepohonan, dll
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Mahir
4. Angka Kredit

: 1,61
5. Bukti Fisik

: Laporan survei tematik sederhana dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.53. Melakukan Pengukuran Data Tematik Sederhana
1. Definisi Operasional

: Melakukan pengukuran objek tematik tertentu di lapangan secara langsung dengan suatu alat ukur sederhana, seperti; mengukur diameter pohon, mengukur tinggi pohon, dll; dan deskriptif kualitatif
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Terampil
4. Angka Kredit

: 1,044
5. Bukti Fisik

: Laporan survei pengukuran obyek tematik dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.54. Menyusun Desain *Layout* Lokasi *Sampling*
1. Definisi Operasional

: Menyusun desain sebaran lokasi *sampling* (desain *sampling*) dalam bentuk peta standar untuk keperluan verifikasi data geospasial tematik tertentu
2. Satuan Hasil

: Peta Lokasi *Sampling*
3. Pelaksana

: Penyelia
4. Angka Kredit

: 0,368
5. Bukti Fisik

: Dokumen desain sebaran lokasi *sampling* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.B.55. Menyusun Petak Ukur/Skema Pada Lokasi *Sampling*
1. Definisi Operasional

: Menyusun desain persebaran petak ukur/skema pada setiap lokasi sampel untuk keperluan inventarisasi data geospasial tematik tertentu
2. Satuan Hasil

: Lokasi *Sampling*
3. Pelaksana

: Mahir
4. Angka Kredit

: 0,07
5. Bukti Fisik

: Dokumen Skema *Sampling* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C. Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial
- I.C.1. Menghitung Posisi/ Tinggi Dari Data Ukuran Sudut dan Jarak
1. Definisi

: Menghitung posisi (koordinat

- Operasional

horizontal dan tinggi) dalam sistem koordinat nasional, dari data ukuran sudut, jarak, dan koordinat titik ikat
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Penyelia
4. Angka Kredit

: 0,092
5. Bukti Fisik

: Laporan perhitungan posisi berisi hasil informasi koordinat/tinggi, kualitas hasil hitungan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.2. Menghitung Posisi 3D dari Data *Ukuran Global Navigation Satellite System* (GNSS) Geodetik Sederhana

1. Definisi

: Menghitung posisi 3D (koordinat kartesian 3D, geodetik, koordinat proyeksi peta) dalam sistem koordinat nasional, dari data ukuran GNSS metoda statik relatif menggunakan *software* komersial/*open source*

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Penyelia

4. Angka Kredit

: 0,092

5. Bukti Fisik

: Laporan perhitungan posisi berisi hasil informasi koordinat/tinggi titik dari GPS dan kualitas hasil hitungan serta surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.C.3. Menghitung Tinggi Dari Data Sipat Datar

1. Definisi

: Menghitung tinggi dari data sipat datar terhadap titik referensi tinggi

2. Satuan Hasil

: Kilometer

3. Pelaksana

: Mahir

4. Angka Kredit

: 0,07

5. Bukti Fisik

: Laporan perhitungan posisi berisi hasil informasi tinggi titik, kualitas hasil hitungan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.4. Menghitung Luas Bidang Hasil Pengukuran

1. Definisi

: Menghitung luas bidang hasil pengukuran lapangan

2. Satuan Hasil

: 20 Bidang

3. Pelaksana

: Mahir

4. Angka Kredit

: 0,42

5. Bukti Fisik

: Laporan perhitungan luas yang berisi informasi luasan suatu bidang tanah, kualitas hasil hitungan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.5. Mengolah Data Detail Situasi

1. Definisi

: Menghitung koordinat (horizontal dan vertikal) titik detail situasi

www.peraturan.go.id

- dalam sistem koordinat nasional dari data ukuran situasi (sudut dan jarak) di lapangan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,63
 - 5. Bukti Fisik : Laporan pengolahan data tinggi, koordinat titik detail situasi serta kualitas hasil hitungan, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.6. Mengolah Data Hasil Survei Toponimi
- 1. Definisi Operasional : Mengolah data hasil survei toponimi untuk menghasilkan gazeter
 - 2. Satuan Hasil : Gazeter (laporan)
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,42
 - 5. Bukti Fisik : Laporan data gazeter berupa tabel data/ID toponim dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.7. Menghitung Volume Hasil Pengukuran
- 1. Definisi Operasional : Menghitung volume dari data hasil ukuran survei terestris di lapangan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,63
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi volume obyek, kualitas hasil hitungan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.8. Melaksanakan Pengolahan Triangulasi Udara
- 1. Definisi Operasional : Proses triangulasi dimulai dari penyiapan data, penyiapan *project* pekerjaan, memasukkan seluruh data pada *project* pekerjaan, mengukur koordinat *premark* pada foto udara, melakukan penambahan *tie-point*, menghitung *bundleblock adjustment* agar dihasilkan nilai *external orientation parameter* (EOP)
 - 2. Satuan Hasil : 50 Kilometer persegi
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,276
 - 5. Bukti Fisik : Laporan daftar titik kontrol hasil triangulasi udara atau EO terkoreksi dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT
- I.C.9. Melaksanakan Pengolahan Data Radiometri
- 1. Definisi Operasional : Melakukan koreksi radiometri untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau

- pancaran spektral objek yang sebenarnya
- 2. Satuan Hasil : Citra terkoreksi (*Scene*)
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,092
- 5. Bukti Fisik : Laporan citra terkoreksi radiometri dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.10. Melaksanakan Pengolahan *Data Trajectory*

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pengolahan *data trajectory* yang meliputi penyiapan data (*airborne* GNSS, IMU, GNSS *base station*, koordinat *base station*), penghitungan koordinat *airborne* GNSS secara kinematik *differential*, mengintegrasikan data *airborne* GNSS dan IMU, serta mengestimasi solusi *trajectory*
- 2. Satuan Hasil : *Data trajectory (data mission)*
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,07
- 5. Bukti Fisik : Laporan *data trajectory* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.11. Melakukan Pra-Pengolahan Data Pemotretan Udara

- 1. Definisi Operasional : Melakukan prapengolahan data pemotretan udara yang meliputi penyiapan data foto udara, kalibrasi kamera dan parameter orientasi dalam, pengolahan data mentah foto udara menjadi frame foto udara, mengoreksi foto udara dengan nilai kalibrasi kamera untuk menghasilkan foto udara yang bebas distorsi
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,56
- 5. Bukti Fisik : Laporan pra-pengolahan data pemotretan udara dan data foto udara (*quicklook*), dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.12. Melaksanakan Klasifikasi *Point Cloud*

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan klasifikasi *point cloud* yang meliputi tahapan penyiapan data yang sudah dikoreksi tinggi antar jalur, menentukan kelas sesuai dengan persyaratan yang diminta, menyiapkan metode klasifikasi dan parameternya sesuai karakteristik wilayahnya, dan melakukan proses klasifikasi

- 2. Satuan Hasil : 20 Kilometer persegi
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,14
- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil klasifikasi *point cloud* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.13. Melaksanakan *Editing* Klasifikasi *Point Cloud*

- 1. Definisi Operasional : *Editing* dilakukan dengan menyiapkan data, membuat *model surface* dari *point cloud* yang sudah diklasifikasi, menyisir seluruh area, mencari *point* yang diduga salah diklasifikasi secara otomatis dengan mengacu pada *model surface* atau mosaik foto udara, dan mengedit kelas *point* yang salah (klasifikasi ulang)
- 2. Satuan Hasil : 20 Kilometer persegi
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,14
- 5. Bukti Fisik : Laporan klasifikasi *point cloud* tervalidasi (terkoreksi) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.14. Melaksanakan Pembuatan *Intensity Image*

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pembuatan *intensity image* yang meliputi penyiapan data, melakukan koreksi intensitas apabila diperlukan, mengonversi data intensitas *point cloud* menjadi data raster
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,14
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi *intensity image* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.15. Melakukan Pengolahan Data Hasil Pemotretan Terestrial

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan data hasil pemotretan terestrial yang meliputi kegiatan menyiapkan data foto teristris, menyiapkan *project* pekerjaan, memasukkan semua data di *project* pekerjaan, mengeksekusi SfM yang meliputi *feature detection*, *feature matching*, dan *bundle adjustment* untuk merekonstruksi *camera pose* dan *structure (sparse image matching)*, serta mengeksekusi *dense image matching*
- 2. Satuan Hasil : Foto Terestrial
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,092
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi Foto terestrial

dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.16. Melaksanakan Pengolahan Data *Synthetic Aperture Radar* (SAR) untuk Menghasilkan *Orthorectified Radar Image* (ORRI)

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pengolahan data SAR untuk menghasilkan *Orthorectified Radar Image* (ORRI)
- 2. Satuan Hasil : Citra Radar Ortho (*Scene*)
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,276
- 5. Bukti Fisik : Laporan Informasi Pengolahan Citra Radar tegak/Orthogonal dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.17. Melakukan Pengolahan Data Pemotretan Udara Pesawat Nirawak Menggunakan Teknik Fotogrametri *Structure From Motion* (SfM)

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan data pemotretan udara pesawat nirawak menggunakan teknik fotogrametri *Structure From Motion* (SfM) yang meliputi penyiapan data, penyiapan *project* pekerjaan, memasukkan semua data ke dalam *project* pekerjaan, mengukur koordinat premark GCP/ICP di foto udara, mengeksekusi SfM yang meliputi *feature detection*, *feature matching*, dan *bundle adjustment* untuk merekonstruksi *camera pose* dan *structure* (*sparse image matching*), mengeksekusi *dense image matching* untuk menghasilkan *dense point cloud* RGB, dan melakukan rasterisasi *point cloud* RGB untuk mendapatkan mozaik *orthophoto*
- 2. Satuan Hasil : Data Mosaik *Orthophoto* Udara
- 3. Pelaksana : 0,276
- 4. Angka Kredit : Penyelia
- 5. Bukti Fisik : Laporan Pengolahan Data Foto Udara serta *quicklook* mozaik *orthophoto* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.18. Melaksanakan *Stereoplotting*

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan *plotting*/digitasi 3 dimensi data *stereomodel* atau *stereomate* baik dari foto udara maupun citra satelit
- 2. Satuan Hasil :
 - Peta skala 1:1.000 = 0,04 km²
 - Peta skala 1:5.000 = 1 km²
 - Peta skala 1:25.000 = 35 km²
 - Peta skala 1:50.000 = 150 km²

- Peta skala 1:250.000 = 3.500 km²
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,35
- 5. Bukti Fisik : Laporan Hasil *Stereoploting* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.19. Melaksanakan Orthorektifikasi

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan orthorektifikasi data foto udara menggunakan data titik kontrol dan DEM (*Digital Elevation Model*) agar gambaran objek dalam foto udara pada posisi *orthogonal*
- 2. Satuan Hasil : 100 Kilometer persegi
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,092
- 5. Bukti Fisik : Laporan Citra Tegak (foto udara)/*Orthogonal* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.20. Melaksanakan Pembentukan *Digital Elevation Model* (DEM)

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pembentukan *Digital Elevation Model* (DEM) dari unsur pembentuknya, meliputi unsur hidrografi (sungai, saluran, danau, dll.) dan unsur hipsografi (*point cloud, mass point, breaklines*, garis punggung bukit, dll)
- 2. Satuan Hasil :
 - Peta skala 1:1.000 = 0,2 km²
 - Peta skala 1:5.000 = 5 km²
 - Peta skala 1:25.000 = 175 km²
 - Peta skala 1:50.000 = 750 km²
 - Peta skala 1:250.000 =17.500 km²
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,184
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi model ketinggian digital (*quicklook*) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.21. Melaksanakan Pembentukan Kontur dan *Spot height*

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pembentukan kontur dan *spot height* dari data DEM (*Digital Elevation Model*)
- 2. Satuan Hasil :
 - Peta skala 1:1.000 = 0,2 km²
 - Peta skala 1:5.000 = 5 km²
 - Peta skala 1:25.000 = 175 km²
 - Peta skala 1:50.000 = 750 km²
 - Peta skala 1:250.000=17.500 km²
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,092
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi data kontur ketinggian dan/atau *spot height*

	(quicklook) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
I.C.22. Melaksanakan Fotogrametri	Editing Hasil Pengolahan Data
1. Definisi Operasional	: Melaksanakan editing hasil pengolahan data fotogrametri seperti image balancing orthophoto, editing vektor hasil stereoplotting, editing DEM, editing kontur, dan spot height, penyelarasan dengan data survei lapangan, topology, dll
2. Satuan Hasil	: NLP - Peta skala 1:1.000 = 0,2 km² - Peta skala 1:5.000 = 5 km² - Peta skala 1:25.000 = 175 km² - Peta skala 1:50.000 = 750 km² - Peta skala 1:250.000 = 17.500 km²
3. Pelaksana	: Penyelia
4. Angka Kredit	: 0,184
5. Bukti Fisik	: Laporan perbaikan data fotogrametri (quicklook) dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
I.C.23. Menyusun Mosaik Citra Digital	
1. Definisi Operasional	: Menyusun beberapa scene citra digital yang terpisah menjadi mosaik citra digital sesuai dengan kriteria aspek geometrik dan radiometrik (image balancing)
2. Satuan Hasil	: Scene
3. Pelaksana	: Mahir
4. Angka Kredit	: 0,07
5. Bukti Fisik	: Laporan mosaik citra dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
I.C.24. Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Tak Terselia	
1. Definisi Operasional	: Melakukan klasifikasi digital multispektral tak terselia pada citra satelit digital untuk mendapatkan informasi spasial tertentu sesuai tema yang ditetapkan menggunakan metode tertentu tanpa menggunakan training area (area sampel)
2. Satuan Hasil	: Scene
3. Pelaksana	: Mahir
4. Angka Kredit	: 0,07
5. Bukti Fisik	: Laporan spectral library (quicklook) dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT
I.C.25. Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Terselia	
1. Definisi Operasional	: Melakukan klasifikasi digital multispektral terselia pada citra

- satelit digital untuk mendapatkan informasi spasial tertentu sesuai tema yang ditetapkan menggunakan metode tertentu menggunakan *training area* (area sampel)
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,07
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi tematik (*quicklook*) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.26. Melakukan Penajaman Citra Optik untuk Interpretasi Visual
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perbaikan kualitas visual pada citra optik dengan cara pemilihan *band*/saluran yang akan digunakan dan mengatur nilai kontras atau nilai histogram setiap *band*/saluran
 - 2. Satuan Hasil : *Scene*
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,07
 - 5. Bukti Fisik : Laporan penajaman citra dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.27. Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/Penggunaan Lahan/Tema Tertentu
- 1. Definisi Operasional : Melakukan Interpretasi visual citra dengan cara melakukan delineasi atau digitasi pada citra satelit optik atau data penginderaan jauh lainnya untuk mendapatkan informasi penutup/penggunaan lahan atau informasi spasial dengan tema tertentu lainnya
 - 2. Satuan Hasil : $\frac{1}{5}$ NLP
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,14
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi tematik citra optik (*quicklook*) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.28. Melakukan Pendefinisian Sistem Koordinat Peta
- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi sistem koordinat yang sesuai dan mendefinisikan sistem koordinat tersebut pada data geospasial atau informasi geospasial
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,46
 - 5. Bukti Fisik : Laporan sistem koordinat peta yang berisi informasi sistem koordinat peta dan surat penugasan/nota

dinas/SPTMT

- I.C.29. Mengintegrasikan Data Spasial dengan Data Nonspasial
- 1. Definisi Operasional : Mengintegrasikan data geospasial dengan data nonspasial (statistik, deskripsi ilmiah, dan sebagainya) menggunakan aplikasi dan metode tertentu untuk menghasilkan IG baru
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,7
 - 5. Bukti Fisik : Laporan integrasi data spasial dan non spasial, serta surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
- I.C.30. Melakukan Penyusunan Metadata DG dan/atau IG sesuai Standar
- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan metadata DG dan/atau IG sesuai standar yang ditentukan paling sedikit 10 metadata dalam satu kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : 10 metadata setiap kegiatan
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,092
 - 5. Bukti Fisik : Laporan metadata DG/IG sesuai standar, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.31. Melakukan Transformasi Sistem Koordinat
- 1. Definisi Operasional : Melakukan transformasi sistem koordinat menggunakan aplikasi yang diperlukan dalam kegiatan pemetaan/rekayasa
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,276
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil transformasi koordinat, dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
- I.C.32. Melakukan *overlay* untuk pembuatan peta sintesis
- 1. Definisi Operasional : Melakukan *overlay* dari beberapa DG tematik untuk pembuatan peta tematik sintesis
 - 2. Satuan Hasil : Peta Sintesis
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,42
 - 5. Bukti Fisik : Peta Sintesis, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.33. Mengunggah Data Spasial dalam Basis Data
- 1. Definisi Operasional : Mengunggah data spasial dalam basis data (untuk *database management system*) yang telah ada
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan

- 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,144
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisis dan hasil unggahan data, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.34. Melakukan Konversi Metadata Spasial antar Standar
- 1. Definisi Operasional : Melakukan konversi metadata spasial antar standar menggunakan aplikasi yang sesuai
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan (Setiap Tema)
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,07
 - 5. Bukti Fisik : Laporan konversi metadata spasial, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.35. Menyusun Peta Kerangka untuk Informasi Geospasial Tematik
- 1. Definisi Operasional : Menyusun kerangka peta sebagai *layout* dasar dilengkapi peta dasar dalam penyajian informasi geospasial tematik dengan mengikuti kaidah kartografis
 - 2. Satuan Hasil : Kerangka Peta Tematik
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,736
 - 5. Bukti Fisik : Kerangka peta tematik dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.36. Membangun Basis Data Kartografi
- 1. Definisi Operasional : Membangun basis data yang terintegrasi meliputi data/informasi geospasial, simbolisasi, desain *layout*, serta komponen informasi tepi lainnya untuk keperluan penyajian peta secara kartografis
 - 2. Satuan Hasil : Basis Data Kartografi
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,184
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil basisdata kartografi dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.37. Menyajikan Data Hasil Survei dan Pemetaan Secara Sederhana
- 1. Definisi Operasional : Menyajikan data hasil survei pemetaan secara umum, tidak rinci baik dari sisi geometris maupun tematis, hanya sebagai informasi awal dengan mengutamakan aspek tersampainya informasi yang diinginkan dibandingkan dengan aspek kartografisnya
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan (Setiap Tema)
 - 3. Pelaksana : Mahir

- 4. Angka Kredit : 0,28
- 5. Bukti Fisik : *Quicklook* peta dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.38. Melakukan Pengolahan Data Geospasial Tematik Primer

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan secara digital/nondigital data geospasial hasil pengukuran dan/atau data penginderaan jauh, seperti citra satelit, foto udara, dll untuk dijadikan data geospasial tematik primer
- 2. Satuan Hasil : DG Tematik
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,42
- 5. Bukti Fisik : Informasi tematik primer (dalam bentuk *layout* peta) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.39. Melakukan pengolahan Data Geospasial Tematik Sekunder

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan secara digital/nondigital data geospasial yang berasal dari data tematik sekunder (peta, statistik, dan dokumen ilmiah) untuk dijadikan data geospasial tematik sekunder
- 2. Satuan Hasil : DG Tematik
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,07
- 5. Bukti Fisik : Informasi tematik sekunder (dalam bentuk *layout* peta) dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.40. Melakukan Pengolahan Data Pengamatan Survei Tematik Sederhana

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan secara digital/nondigital data hasil pengukuran dan/atau pengamatan sederhana pada objek tematik di lapangan ke dalam bentuk data geospasial atau data tabular tematik
- 2. Satuan Hasil : DG atau Data Tabular Tematik Sederhana
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,42
- 5. Bukti Fisik : Informasi tematik sederhana dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.D. Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG

I.D.1. Menyusun Peta Citra

- 1. Definisi Operasional : Menyajikan citra menjadi peta citra dengan menambahkan komponen-

- komponen peta seperti judul, skala, serta informasi tepi lainnya sesuai dengan kaidah kartografi
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan (setiap NLP)
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,184
 - 5. Bukti Fisik : Peta Citra dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
- I.D.2. Menyusun Template Informasi Geospasial Sesuai Template yang Telah Disiapkan oleh Kartografer
 - 1. Definisi Operasional : Menyajikan informasi geospasial sesuai template yang telah disiapkan oleh kartografer
 - 2. Satuan Hasil : *Template* dan Peta
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,35
 - 5. Bukti Fisik : *Template* peta informasi geospasial beserta laporan kegiatan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.D.3. Menggambar Hasil Pengamatan Survei
 - 1. Definisi Operasional : Menggambar hasil pengamatan survei sesuai dengan standar penyimpanan data geospasial
 - 2. Satuan Hasil : Peta/Manuskrip/Peta situasi
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,108
 - 5. Bukti Fisik : Sketsa pengamatan beserta laporan yang berisikan peta/manuskrip peta dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT
- I.D.4. Menyusun Daftar Produk Informasi Geospasial Kewilayahan
 - 1. Definisi Operasional : Menyusun daftar produk/katalog data dan informasi geospasial
 - 2. Satuan Hasil : Daftar Produk
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,14
 - 5. Bukti Fisik : Daftar Produk Informasi Geospasial Kewilayahan dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
- I.D.5. Menyusun Daftar Data Sekunder Kewilayahan
 - 1. Definisi Operasional : Menyusun Daftar Data Sekunder Kewilayahan
 - 2. Satuan Hasil : Daftar Data Sekunder
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,072
 - 5. Bukti Fisik : Daftar Data Sekunder dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.E. Penyebarluasan DG dan IG
 - I.E.1. Menyebarluaskan Hasil Penyelenggaraan IG Melalui Media Massa Internal

- 1. Definisi Operasional : Menyebarluaskan/menyosialisasikan hasil penyelenggaraan IG Melalui media massa internal (media yang dikelola oleh instansi, misal: buletin, majalah, laman *website*, dan lain sebagainya)
 - 2. Satuan Hasil : Naskah (paling sedikit 1.000 kata)
 - 3. Pelaksana : Semua Jenjang
 - 4. Angka Kredit : 1,224
 - 5. Bukti Fisik : Naskah publikasi informasi geospasial dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
 - I.E.2. Memberikan Layanan Informasi penyelenggaraan IG Sederhana
 - 1. Definisi Operasional : Memberikan layanan Informasi penyelenggaraan IG sederhana
 - 2. Satuan Hasil : Setiap 10 Layanan Informasi
 - 3. Pelaksana : Mahir
 - 4. Angka Kredit : 0,35
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Layanan Informasi geospasial sederhana dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
 - I.E.3. Melakukan Layanan Penyiapan Data untuk Peryebarluasan DG/IG
 - 1. Definisi Operasional : Melakukan layanan penyiapan data untuk peryebarluasan DG/IG
 - 2. Satuan Hasil : Layanan data
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,036
 - 5. Bukti Fisik : Laporan layanan penyebarluasan data, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.F. Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan IG
 - I.F.1. Melakukan Pengecekan Kualitas data hasil survei Lapangan
 - 1. Definisi Operasional : Melakukan pengecekan kualitas data hasil survei lapangan dengan cara membandingkan data hasil survei lapangan dengan standar kualitas data survei lapangan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan (Tema Setiap Tahapan)
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,644
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kontrol kualitas data hasil survei lapangan atau laporan evaluasi kualitas dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
 - I.F.2. Melakukan Pengecekan Kualitas Hasil Pengolahan Data
 - 1. Definisi Operasional : Melakukan pengecekan kualitas hasil pengolahan data dengan cara

- membandingkan hasil pengolahan data dengan standar kualitas pengolahan data
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan (Tema Setiap Tahapan)
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,46
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kontrol kualitas data hasil survei lapangan atau laporan evaluasi kualitas dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
 - I.F.3. Melakukan Pengecekan Hasil Penyajian Data
 - 1. Definisi Operasional : Melakukan pengecekan hasil penyajian data dengan cara membandingkan hasil penyajian data dengan standar kualitas penyajian data
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan (Tema Setiap Tahapan)
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,644
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kontrol kualitas penyajian peta dan/atau data atau beserta laporan evaluasi kualitas serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
 - II. Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial
 - II.A. Pembinaan Penyelenggara IGT
 - II.A.1. Asistensi Penyelenggaraan IG
 - 1. Definisi Operasional : Melakukan asistensi secara teknis terhadap kegiatan penyelenggaraan IG yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pihak lainnya
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Asistensi
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,368
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil asistensi teknik penyelenggaraan IG dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
 - II.A.2. Melakukan Pendampingan Langsung Kegiatan Survei Lapangan
 - 1. Definisi Operasional : Melakukan pendampingan secara langsung pelaksanaan kegiatan survei di lapangan untuk pengambilan data lapangan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pihak lainnya
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Pendampingan
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 2,392
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil pendampingan survei lapangan dan surat

penugasan/nota dinas/SPTMT

- II.A.3. Melakukan Pendampingan Langsung Kegiatan Pemetaan
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pendampingan secara langsung pelaksanaan kegiatan pemetaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pihak lainnya
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Pendampingan
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 1,196
 - 5. Bukti Fisik : Laporan pendampingan kegiatan pemetaan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

II.B. Pembinaan Pengguna Informasi Geospasial (IG)

- II.B.1. Asistensi Pemanfaatan IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan asistensi kepada pengguna IG dalam teknik pemanfaatan IG, seperti pembacaan, pengukuran, dan interpretasi sederhana terhadap IG yang dihasilkan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Asistensi
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,184
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil asistensi teknik pemanfaatan IG dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

- II.B.2. Melakukan pendampingan Langsung Kegiatan Pemanfaatan IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pendampingan secara langsung kepada pengguna IG dalam hal pembacaan, pengukuran, dan mendeskripsikan IG yang disajikan dalam bentuk cetak/digital
 - 2. Satuan Hasil : Pendampingan Pemanfaatan IG
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 0,184
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil pendampingan pemanfaatan IG dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

III. Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial

III.A. Pengembangan Kelembagaan IG

- III.A.1. Mendokumentasikan Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan IG
- 1. Definisi Operasional : Dokumentasi hasil perumusan kebijakan IG dan pertanggungjawaban keuangan (jika ada) baik dalam bentuk digital maupun cetak meliputi surat undangan, daftar hadir, notula, foto kegiatan dengan penamaan

- kegiatan. Data digital disimpan dalam aplikasi penyimpanan berbasis *cloud computing*. Perekaman/pendokumentasian kegiatan mencakup serangkaian proses persiapan sampai dengan finalisasi perumusan kebijakan IG
- 2. Satuan Hasil : Rumusan Kebijakan IG
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,216
 - 5. Bukti Fisik : Dokumentasi penyusunan rumusan kebijakan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

III.A.2. Melakukan Monitoring Simpul jaringan

- 1. Definisi Operasional : Melakukan monitoring simpul jaringan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah meliputi pengecekan ketersediaan struktur kelembagaan simpul jaringan, menghitung jumlah dan jenis data yang terkelola sesuai dengan standar, serta sarana berbagai pakai data yang ada di simpul jaringan
- 2. Satuan Hasil : 50 Simpul Jaringan tiap triwulan
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 0,276
- 5. Bukti Fisik : Laporan monitoring simpul jaringan dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

III.B.Penyusunan Standar IG

III.B.1. Menyusun Petunjuk Pelaksana Pengumpulan DG/IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun petunjuk pelaksana pengumpulan DG/IG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- 2. Satuan Hasil : Juklak
- 3. Pelaksana : Mahir
- 4. Angka Kredit : 0,63
- 5. Bukti Fisik : Juklak pengumpulan DG/IG dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

III.B.2. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan DG/IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun petunjuk pelaksanaan pengolahan DG/IG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- 2. Satuan Hasil : Juklak
- 3. Pelaksana : Penyelia
- 4. Angka Kredit : 1,472
- 5. Bukti Fisik : Juklak pengolahan Data dan informasi geospasial serta penugasan/nota dinas/SPTMT

III.B.3. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyimpanan dan

- Pengamanan DG/IG
- 1. Definisi Operasional : Menyusun petunjuk pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan DG/IG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
 - 2. Satuan Hasil : Juklak
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 1,472
 - 5. Bukti Fisik : Juklak pengolahan Data dan informasi geospasial serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- III.B.4. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyebarluasan DG/IG
- 1. Definisi Operasional : Menyusun petunjuk pelaksanaan penyebarluasan DG/IG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
 - 2. Satuan Hasil : Juklak
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 1,472
 - 5. Bukti Fisik : Juklak pengolahan Data dan informasi geospasial serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- III.B.5. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kualitas DG/IG
- 1. Definisi Operasional : Menyusun petunjuk pelaksanaan penjaminan kualitas DG/IG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
 - 2. Satuan Hasil : Juklak
 - 3. Pelaksana : Penyelia
 - 4. Angka Kredit : 1,472
 - 5. Bukti Fisik : Juklak penjaminan kualitas dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- III.B.6. Mendokumentasikan Kegiatan Penyusunan Rumusan Standar IG
- 1. Definisi Operasional : Dokumentasi hasil perumusan standar IG dan pertanggungjawaban keuangan (jika ada) baik dalam bentuk digital maupun cetak meliputi surat undangan, daftar hadir, notula, foto kegiatan dengan penamaan kegiatan. Data digital disimpan dalam aplikasi penyimpanan berbasis *cloud computing*. Perekaman/pendokumentasian kegiatan mencakup serangkaian proses persiapan sampai dengan finalisasi perumusan standar IG
 - 2. Satuan Hasil : Judul Rumusan Standar IG
 - 3. Pelaksana : Terampil
 - 4. Angka Kredit : 0,576
 - 5. Bukti Fisik : Dokumentasi penyusunan rumusan Standar IG dan surat penugasan/

nota dinas/SPTMT

- B. JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI
- I. Unsur Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- I.A. Perencanaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- I.A.1. Rumusan Rencana Program Penyelenggaraan IG (Jangka Menengah & Jangka Panjang)
- I.A.1.a. Tingkat Nasional
- 1. Definisi : Menyusun rumusan/ rencana program (dapat berupa *Grand design, Roadmap*, Konsep Kebijakan, Metode Rumusan Perencanaan, Kajian Strategis, Naskah Akademik Rancangan Peraturan, Rencana Strategis institusi, RPJ-Panjang/Menengah, Rencana Tata Ruang Nasional) penyelenggaraan IG, rumusan/ rancangan berisi visi, misi, strategi, *output* dan *outcome* rencana program penyelenggaraan IG Tingkat Nasional
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Utama
 - 4. Angka Kredit : 4,64
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen *Grand Design* Nasional (KajianRancangan) Usulan/Naskah) dan Surat Penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.A.1.b Tingkat Provinsi K/L
- 1. Definisi : Menyusun rumusan/ rencana program (*Grand design*) penyelenggaraan IG, rumusan/ rancangan berisi visi, misi, strategi, *output* dan *outcome* rencana program penyelenggaraan IG Tingkat Provinsi Kementerian/Lembaga
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Madya
 - 4. Angka Kredit : 2,43
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen *Grand Design* Provinsi K/L, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.A.1.c Tingkat Kabupaten/Kota
- 1. Definisi : Menyusun rumusan/ rencana

- Operasional

program (*grand design*) penyelenggaraan IG, rumusan/ rancangan berisi visi, misi, strategi, *output* dan *outcome* rencana program penyelenggaraan IG Tingkat Kabupaten/Kota
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Ahli Madya
4. Angka Kredit

: 0,99
5. Bukti Fisik

: Dokumen *Grand Design* Kabupaten/Kota, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.A.2. Menelaah dan Mengevaluasi Implementasi Rencana Program Penyelenggaraan IG (Jangka Menengah & Jangka Panjang)

1. Definisi Operasional

: Menelaah, mengevaluasi hasil pelaksanaan Rencana Program Penyelenggaraan IG untuk menghasilkan konsep baru dalam rangka perbaikan perencanaan yang berkelanjutan, meliputi telaahan Kondisi capaian dengan Target rencana beserta pengaruhnya, identifikasi permasalahan/ kendala pelaksanaan, identifikasi Rencana pemecahan masalah, Saran Percepatan Program, pengembangan konsep/desain dan metode, Kesimpulan telaahan terhadap rencana Program Penyelenggaraan IG Jangka Menengah dan Jangka Panjang

2. Satuan Hasil

: Kegiatan Penelaahan

3. Pelaksana

: Ahli Utama

4. Angka Kredit

: 2,88

5. Bukti Fisik

: Dokumen Telaahan /Konsep/ Desain/Metode, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.A.3. Menyusun Rumusan Rencana Kerja Terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahunan

1. Definisi Operasional

: Menyusun rumusan/ Rencana Kerja berupa rencana kegiatan penyelenggaraan IG, Target output, rencana lokasi, Misi/ tujuan Kegiatan, Jadwal dan Identifikasi pemangku kepentingan

2. Satuan Hasil

: Kegiatan Perencanaan
- www.peraturan.go.id

- 3. Pelaksana : Ahli Madya
 - 4. Angka Kredit : 1,08
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.A.4. Menelaah dan Mengevaluasi Capaian Rencana Kerja Terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahunan
- 1. Definisi Operasional : Menelaah dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Rencana Program Penyelenggaraan IG, meliputi telaahan kondisi capaian dengan target rencana beserta pengaruhnya, identifikasi permasalahan/ kendala pelaksanaan, identifikasi Rencana pemecahan masalah, Saran Percepatan Program, Kesimpulan telaahan terhadap rencana Program Penyelenggaraan IG Jangka Menengah dan Jangka Panjang
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Telaahan/Evaluasi
 - 3. Pelaksana : Ahli Madya
 - 4. Angka Kredit : 1,35
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Telaahan /Evaluasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.A.5. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Pengumpulan Data Geospasial
- 1. Definisi Operasional : Menyusun rumusan/rencana kerja pengumpulan DG meliputi; rencana detail pengumpulan, rencana target dan jadwal, rencana alokasi personil, rencana detail lokasi dan volume
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Perencanaan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,384
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.A.6. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Pengolahan Data Geospasial
- 1. Definisi Operasional : Menyusun rumusan/rencana kerja pengolahan DG (Data Geospasial) yang meliputi; rencana detail pengolahan, rencana target dan jadwal, rencana alokasi personil, rencana detail lokasi dan volume
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Perencanaan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,384
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.A.7. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Penyimpanan Dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

- 1. Definisi Operasional : Menyusun rumusan/rencana kerja penyimpanan dan penyebarluasan IG meliputi; rencana detail penyimpanan dan penyebarluasan, rencana target dan jadwal, rencana alokasi personil, rencana detail lokasi dan volume
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Perencanaan
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,352
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.A.8. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Pemanfaatan Informasi Geospasial

- 1. Definisi Operasional : Menyusun rumusan/rencana kerja pemanfaatan IG meliputi; rencana detail pemanfaatan IG, rencana target dan jadwal, rencana alokasi personil, rencana detail lokasi dan volume
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Perencanaan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,9
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.A.9. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

- 1. Definisi Operasional : Menyusun rumusan/rencana kerja pengembangan Infrastruktur penyelenggaraan IG meliputi; rencana detail pengembangan Infrastruktur penyelenggaraan IG, rencana target dan jadwal, rencana alokasi personil, rencana detail lokasi dan volume
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Perencanaan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,17
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Rencana, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.A.10. Melaksanakan Survei Pendahuluan/ Orientasi/ Rekonesen

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan survei untuk memperoleh informasi mengenai kondisi lokasi survei, mengurus perijinan dan informasi lain untuk memperlancar pelaksanaan survei selanjutnya
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,21

- 5. Bukti Fisik : Laporan Survei pendahuluan, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.B.Pengumpulan Data Geospasial

I.B.1. Melakukan Uji Kelayakan Alat Survei Kompleks

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengujian kelayakan peralatan survei dengan kerumitan dan resiko tinggi, seperti GPS tipe geodetik, alat gaya berat, alat survei geolistrik, alat survei seismik, dan lain-lain, pengujian meliputi pengujian dengan memastikan semua fungsi-fungsi pada alat beroperasi dengan baik, uji perekaman data, dokumentasi pengujian. Dilakukan saat akan/setelah survei, jeda waktu antar survei lebih dari tiga bulan
- 2. Satuan Hasil : Alat
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,075
- 5. Bukti Fisik : Laporan uji kelayakan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.2. Melakukan Pemeliharaan Peralatan Survei Kompleks di Laboratorium

- 1. Definisi Operasional : Melakukan perawatan/ pemeliharaan peralatan survei dengan tingkat kerumitan tinggi, seperti GPS tipe geodetik, alat gaya berat, alat survei geolistrik, alat survei seismik dan lain-lain, perawatan/pemeliharaan meliputi perawatan fisik, perawatan sumber tenaga (sistem power), pemeliharaan untuk memastikan kondisi peralatan tersimpan dengan baik. per satu alat yang memuat tahapan detil pemeliharaan peralatan
- 2. Satuan Hasil : 5 alat setiap 2 bulan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,06
- 5. Bukti Fisik : Laporan pemeliharaan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.3. Melakukan Instalasi Stasiun CORS

- 1. Definisi Operasional : Melakukan instalasi untuk setiap 1 stasiun CORS sampai dengan stasiun beroperasi stasiun beroperasi dengan baik dan data *online/offline* ke data center, meliputi instalasi, ujicoba, dan dokumentasi (deskripsi stasiun CORS, daftar peralatan terpasang, pencatatan parameter setting alat, dokumentasi pengukuran yang dilakukan, dokumentasi pelaksanaan

- Instalasi, pelaksanaan uji coba dan data hasil uji coba)
2. Satuan Hasil : Komponen
 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 4. Angka Kredit : 0,09
 5. Bukti Fisik : Laporan instalasi stasiun CORS, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.B.4. Melakukan Instalasi Stasiun Pasut permanen
1. Definisi Operasional : Melakukan instalasi untuk setiap 1 stasiun pasut sampai dengan stasiun beroperasi dengan baik, meliputi instalasi, ujicoba, dan dokumentasi (deskripsi stasiun pasut, daftar peralatan terpasang, pencatatan parameter pengaturan alat, dokumentasi pengukuran pengukuran yang dilakukan, dokumentasi pelaksanaan instalasi, pelaksanaan uji coba dan data hasil uji coba
 2. Satuan Hasil : Stasiun
 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 4. Angka Kredit : 0,09
 5. Bukti Fisik : Laporan instalasi pasut permanen, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.B.5. Menganalisis *Detail Engineering Design*
1. Definisi Operasional : Melakukan analisis terhadap dokumen DED, kemudian menyusun hasil analisis dalam dokumen rencana stake out atau untuk keperluan lainnya
 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 4. Angka Kredit : 0,06
 5. Bukti Fisik : Dokumen rencana stakeout/ dokumen analisis DED, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.B.6. Melaksanakan Pemindaian Laser Secara Terestris
1. Definisi Operasional : Melaksanakan pemindaian suatu obyek dengan menggunakan peralatan pemindai laser/laser scanner
 2. Satuan Hasil : Hektar
 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 4. Angka Kredit : 0,03
 5. Bukti Fisik : Data 3D per hektar, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.B.7. Melakukan Survei Terestris untuk Garis Pantai
1. Definisi Operasional : Mendapatkan data di lapangan secara langsung dengan bantuan alat

- GNSS Geodetik untuk keperluan Survei Terestris Profil Garis Pantai
2. Satuan Hasil

: Kilometer
3. Pelaksana

: Ahli Pertama
4. Angka Kredit

: 0,015
5. Bukti Fisik

: Laporan survei, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.8. Mengukur Posisi Dengan Alat Ukur GNSS Geodetik Untuk Keperluan Geodinamika dan JKG
1. Definisi Operasional

: Mendapatkan data dilapangan secara langsung dengan bantuan alat GNSS Geodetik Untuk keperluan penentuan posisi Jaring Kontrol Horizontal Nasional dan Geodinamika
2. Satuan Hasil

: Titik setiap 12 jam data
3. Pelaksana

: Ahli Pertama
4. Angka Kredit

: 0,045
5. Bukti Fisik

: Laporan pengukuran Geodinamika dan JKG (*logsheet* pengukuran dan Deskripsi lokasi titik yang diukur), serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.9. Mengukur Posisi Dengan Alat Ukur GNSS Geodetik Untuk Pemetaan dan Rekayasa
1. Definisi Operasional

: Mendapatkan data dilapangan secara langsung dengan bantuan alat GNSS Geodetik Untuk keperluan penentuan posisi titik kontrol Pemetaan dan Rekayasa
2. Satuan Hasil

: Titik
3. Pelaksana

: Ahli Pertama
4. Angka Kredit

: 0,03
5. Bukti Fisik

: Laporan pengukuran posisi Pemetaan dan Rekayasa (*logsheet* pengukuran dan Deskripsi lokasi titik yang diukur), serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.10. Melakukan Survei Toponim
1. Definisi Operasional

: Mendapatkan data di lapangan secara langsung untuk keperluan Survei Toponim/akuisisi data menggunakan aplikasi SAKTI/SINAR (unsur alami dan/atau buatan) dan secara manual
2. Satuan Hasil

: 80 titik
3. Pelaksana

: Ahli Pertama
4. Angka Kredit

: 0,435
5. Bukti Fisik

: Laporan Survei toponim, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

- I.B.11. Melakukan kompilasi data *Continously Operating Reference System* (CORS)
- 1. Definisi Operasional : Melakukan Rekapitulasi rekaman data dari Stasiun CORS per bulan meliputi; informasi ketersediaan data dan informasi kualitas data Stasiun CORS
 - 2. Satuan Hasil : 30 stasiun setiap bulan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil kompilasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.12. Mengukur Gaya Berat Terestris
- 1. Definisi Operasional : Melakukan Perekaman data Gayaberat secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat Gravimeter
 - 2. Satuan Hasil : Titik
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,015
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Data Gaya berat/laporan kegiatan pengukuran Gaya berat, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.13. Mengukur Gaya Berat *Airborne*
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perekaman Data Gayaberat secara langsung di lapangan dengan menggunakan peralatan *Airborne* Gravimeter
 - 2. Satuan Hasil : 200 kilometer
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,032
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Data Gaya berat/laporan pengukuran Gayaberat *airborne*, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.14. Melakukan Kompilasi Data Untuk Pembangunan Model Geoid
- 1. Definisi Operasional : Melakukan kompilasi Data yang diperlukan untuk pembangunan model geoid, meliputi data gaya berat ukuran, model gaya berat global, data DEM dan bahan lain
 - 2. Satuan Hasil : Laporan setiap kegiatan tahunan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,544
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kompilasi Data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.15. Melakukan Kompilasi Data Untuk Pembangunan Model Deformasi
- 1. Definisi Operasional : Melakukan kompilasi Data yang diperlukan untuk pembangunan

- model deformasi, meliputi data velocity, data kegempaan, data geologi dan bahan lain
- 2. Satuan Hasil : Laporan setiap lokasi kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,064
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kompilasi Data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.16. Melakukan Kompilasi Data Untuk Pembangunan Model Pasut
- 1. Definisi Operasional : Melakukan kompilasi Data yang diperlukan untuk pembangunan model Pasut (data altimetri, data pasut stasiun permanen, data model oceanografi)
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,32
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kompilasi Data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.17. Mengukur Terrestrial Total Station
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pematokan/*stakeout* titik batas, titik tiang pembangunan infrastruktur seperti bangunan, jalan, jembatan, bendungan dan lain-lain, secara langsung dilapangan menggunakan alat ukur Total Station
 - 2. Satuan Hasil : Titik
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,015
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Data Terestris, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.18. Melaksanakan Survei Perekaman Data Geospasial Tematik pada Suatu Titik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perekaman atau pengukuran obyek tematik pada suatu lokasi, dan pengisian formulir serta dokumentasi survei
- Catatan: Pada setiap lokasi disetarakan dengan perekaman dan pengukuran objek tematik selama 2 hari.
- 2. Satuan Hasil : Lokasi Survei
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,105
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Survei Tematik dan dokumentasi, serta Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT
- I.B.19. Melaksanakan Survei Perekaman Data Geospasial Tematik Pada Suatu Jalur
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perekaman atau pengukuran obyek tematik pada

- suatu jalur/track survei, pengisian formulir dan dokumentasi survei
- 2. Satuan Hasil : Jalur Survei
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,015
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Survei Tematik dan dokumentasi, serta Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT
- I.B.20. Menyusun Jalur Pemeruman SBES dan/atau MBES
- 1. Definisi Operasional : Menyusun Peta Jalur Pemeruman SBES dan/atau MBES atau lainnya untuk kebutuhan pemeruman ke dalam suatu Peta jalur pemeruman
 - 2. Satuan Hasil : Area pemeruman
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,128
 - 5. Bukti Fisik : Peta jalur Pemeruman/laporan analisis dan hasil peta jalur Pemeruman, serta Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT
- I.B.21. Mengukur Kedalaman Perairan dengan Alat Perekam Data Kedalaman *Point Cloud*
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perekaman data kedalaman dengan alat perekam data kedalaman dengan hasil berupa data *point cloud* seperti: MBES, SSS, AUV dan ROV dan sebagainya, termasuk di dalamnya uji kalibrasi sesuai prosedur yang ditentukan (misalnya: *patch test* untuk MBES)
 - 2. Satuan Hasil : 5 kilometer
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,015
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Data Pemeruman, *logbook*, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.B.22. Mengukur Medan Magnet Perairan Dengan Magnetometer
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perekaman data magnetik dengan Magnetometer
 - 2. Satuan Hasil : 10 kilometer
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Data Magnetik, *logbook*, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.B.23. Mengukur Profil Dasar Laut Dengan Perangkat *Sub-Bottom Profiler* (SBP)
- 1. Definisi Operasional : Melakukan perekaman profil sedimen dasar laut dengan

- 2. Satuan Hasil : menggunakan peralatan SBP
- 3. Pelaksana : 10 kilometer
- 4. Pelaksana : Ahli Pertama
- 5. Angka Kredit : 0,03
- 6. Bukti Fisik : Laporan Data Profil bawah laut, logbook, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.24. Melakukan Perekaman Data Seismik Di Perairan

- 1. Definisi : Melakukan perekaman data seismik
- Operasional : di laut atau perairan dengan peralatan yang sesuai
- 2. Satuan Hasil : 10 kilometer
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Laporan Data Seismik, logbook, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.25. Mengukur Posisi di Bawah Laut

- 1. Definisi : Melakukan perekaman data
- Operasional : koordinat obyek bawah laut dengan menggunakan peralatan tertentu
- 2. Satuan Hasil : Titik
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Laporan Data Posisi, logbook, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.26. Melakukan Identifikasi Titik Kontrol Lapangan (*Post Mark*) untuk Foto Udara dan/atau Citra Satelit

- 1. Definisi : Melakukan Identifikasi Titik Kontrol
- Operasional : Lapangan (*Postmark*) untuk Foto Udara dan/atau Citra Satelit yang meliputi menganalisis hasil identifikasi objek yang sesuai dengan standar, memastikan jumlah dan sebaran titik kontrol terdistribusi merata
- 2. Satuan Hasil : 30 titik
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,165
- 5. Bukti Fisik : Peta Sebaran Titik kontrol, laporan/formulir hasil analisis, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.27. Menyusun Jalur Terbang Pemotretan Udara

- 1. Definisi : Melakukan penyusunan jalur
- Operasional : terbang sesuai ketentuan arah, spesifikasi Resolusi Spasial/*Ground Sampling Distance* (GSD), *overlap*, *sidelap*, dan penamaan jalur terbang, serta penyesuaian jalur terbang selama proses akuisisi

2. Satuan Hasil : 1000 km²
3. Pelaksana : Ahli Muda
4. Angka Kredit : 0,544
5. Bukti Fisik : Peta rencana jalur terbang, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.28. Menyusun Jalur Terbang Pemindaian Laser Udara

1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan jalur terbang untuk pemindaian laser udara (LIDAR) dengan mempertimbangkan sensor yang digunakan, luasan dan kondisi topografi area akuisisi, dan spesifikasi teknis seperti point density dan sidelap yang ditentukan, serta penyesuaian jalur terbang selama proses akuisisi. Dengan catatan pekerjaan ini dilakukan secara terpisah dengan butir I.B.27.
2. Satuan Hasil : 200 km²
3. Pelaksana : Ahli Muda
4. Angka Kredit : 0,096
5. Bukti Fisik : Peta rencana jalur terbang, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.29. Menganalisis Kalibrasi Geometri Kamera Udara

1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil Kalibrasi Geometri Kamera Udara dan memastikan nilai koreksi geometri dapat dikoreksikan ke data hasil akuisisi
2. Satuan Hasil : Alat
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,03
5. Bukti Fisik : Laporan Kalibrasi Geometri Kamera Udara, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.30. Menganalisis Hasil Pemotretan Udara

1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil Pemotretan Udara yang meliputi pengecekan kesesuaian parameter kalibrasi kamera udara, parameter GNSS dan IMU, *overlap*, *sidelap*, nilai kemiringan, *Ground Spatial Distance*, ketelitian GNSS dan IMU di *trajectory*, cakupan awan dan titik pantulan matahari/*sunspot* per satuan foto
2. Satuan Hasil : 20 Foto
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,015

5. Bukti Fisik

: Laporan analisis hasil pemotretan Udara (*quicklook*), formulir Pengecekan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.31. Menganalisis Hasil Pemindaian Laser Udara

1. Definisi Operasional

: Menganalisis hasil pemindaian Laser udara yang meliputi memastikan data lidar dan *trajectory* memiliki ID yang sama, mengecek kerapatan titik, dan mengecek area yang kosong/gap antar jalur terbang lidar

2. Satuan Hasil

: Kilometer

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,03

5. Bukti Fisik

: Laporan analisis hasil Pemindaian laser, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.32. Menganalisis Hasil Pemotretan Udara dengan Pesawat Nirawak

1. Definisi Operasional

: Menganalisis Hasil Pemotretan Udara dengan Pesawat Nirawak yang meliputi pengecekan kesesuaian parameter kalibrasi kamera udara, parameter GNSS dan IMU (jika ada), *overlap*, *sidelap*, nilai kemiringan, *Ground Spatial Distance*, ketelitian GNSS dan IMU (jika ada) di *trajectory*, cakupan awan dan titik pantulan matahari/*sunspot* per satuan foto

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,165

5. Bukti Fisik

: Laporan analisis hasil Pemotretan Udara, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.33. Menganalisis Hasil Pemotretan Fotogrametri Terestrial

1. Definisi Operasional

: Menganalisis hasil pemotretan fotogrametri terestrial untuk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan

2. Satuan Hasil

: 5 Foto

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,015

5. Bukti Fisik

: Laporan hasil analisis pemotretan Udara terestris, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.34. Menganalisis Hasil Pra-pengolahan Data Pemotretan Udara

1. Definisi Operasional

: Menganalisis hasil Pra-pengolahan data Pemotretan Udara yang meliputi pemeriksaan backup hasil data perekaman, hasil pengolahan

data *trajectory*, hasil konversi data orientasi luar, hasil konversi data mentah foto udara menjadi data raster, dan hasil koreksi awal (*pan sharpening/stitching* dan melakukan penyesuaian penamaan ulang foto udara dan data eo (jika melakukan *reflight*)

2. Satuan Hasil : Misi terbang
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,03
5. Bukti Fisik : Laporan pra-pengolahan Pemotretan udara, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.35. Menganalisis Hasil Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (*Premark*) untuk Foto Udara dan Citra Satelit

1. Definisi Operasional : Menganalisis Hasil Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (*Premark*) untuk Foto Udara dan Citra Satelit meliputi kesesuaian lokasi pemasangan dengan rencana, sebaran titik kontrol lapangan, dan spesifikasi *premark*
2. Satuan Hasil : 10 Titik
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,015
5. Bukti Fisik : Laporan Analisis Hasil Pemasangan Titik kontrol, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.36. Menganalisis Hasil Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (Sudut Pemantul) untuk Akuisisi Data *Synthetic Aperture Radar* (SAR)

1. Definisi Operasional : Menganalisis Hasil Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (Sudut Pemantul) untuk Akuisisi Data *Synthetic Aperture Radar* (SAR)
2. Satuan Hasil : 10 titik
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,015
5. Bukti Fisik : Laporan Analisis Hasil Pemasangan Titik kontrol, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.37. Melakukan Interpretasi Objek Fisik

1. Definisi Operasional : Melakukan Interpretasi Objek fisik permukaan bumi; objek fisik dapat berupa bentuk permukaan bumi (morfologi). termasuk penutup lahan dan obyek lainnya
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,195
5. Bukti Fisik : Laporan Interpretasi obyek, dan Surat penugasan/Nota dinas/

SPTMT

I.B.38. Melakukan Analisa Hasil Pengukuran Titik Kontrol Lapangan (*Post Marking*) GCP/ICP

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis hasil pengukuran titik kontrol *post marking* (GCP/ICP) sebagai bahan pemrosesan Citra lebih lanjut yang meliputi kesesuaian pemilihan objek pengukuran di lapangan dengan rencana, ketelitian hasil pengukuran, dan kelengkapan data
- 2. Satuan Hasil : 20 titik
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan data posisi titik kontrol, Formulir Pengecekan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.39. Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data Penginderaan Jauh

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pengumpulan data penginderaan jauh (citra, foto udara, Lidar, dan sebagainya) per proyek atau kegiatan yang berisi cakupan wilayah dan volume data yang dikumpulkan serta cara pengumpulannya
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,15
- 5. Bukti Fisik : Laporan Daftar Data penginderaan jauh, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.40. Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapangan

- 1. Definisi Operasional : Melaksanakan pengukuran dan analisis obyek menggunakan spektrometri pada lokasi survei, Laporan pengukuran dilampiri hasil *spectral library*
- 2. Satuan Hasil : Lokasi survei
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Laporan Data ukuran Spektrometri dan dokumentasi, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.41. Menganalisis Hasil Visualisasi Komposit Citra Optik sebagai Dasar Interpretasi Visual

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis secara visual hasil proses Komposit Citra Optik dari aspek ketepatan dalam pemilihan band/saluran yang digunakan, kualitas hasil komposit, atau aspek

- lainnya terhadap tujuan interpretasi visual yang akan dilaksanakan
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,045
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil visualisasi, formulir, dokumentasi, dan Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

I.B.42. Menganalisis Hasil Koreksi Radiometrik Inisial pada Citra Optik

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil koreksi radiometrik inisial pada Citra Optik
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Laporan koreksi radiometrik berupa citra sebelum dan sesudah koreksi beserta hasil analisis, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.43. Menganalisis Hasil Koreksi Geometrik Citra

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil koreksi geometrik citra yang meliputi penyiapan data titik cek, identifikasi objek titik cek pada citra terkoreksi geometrik, membaca koordinat objek titik cek pada citra terkoreksi geometrik, melakukan penghitungan nilai ketelitian citra terkoreksi geometrik
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan koreksi geometrik yang memuat nilai ketelitian citra terkoreksi geometrik, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.44. Menganalisis Hasil Koreksi Atmosferik Inisial pada Citra Optik

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil kalibrasi radiometrik untuk mengatasi distorsi pada sensor yang terjadi karena pengaruh gejala atmosfer inisial pada Citra Optik
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Laporan koreksi atmosfer berupa citra sebelum dan sesudah koreksi beserta hasil analisis dan dokumentasi, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

- I.B.45. Menganalisis Hasil Identifikasi dan Kompilasi Data Spasial dan/atau Non-Spasial untuk Survei atau Pemetaan (tabular, vektor atau citra)
- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi dan pengumpulan Data Spasial dan/atau Non-Spasial (tabular, vektor atau citra) untuk kebutuhan penunjang survei atau pemetaan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,195
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Daftar Data dan hasil analisis, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.46. Menganalisis Hasil Identifikasi dan Kompilasi Metadata Survei dan Pemetaan
- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi dan mengumpulkan metadata sesuai standar yang ditentukan untuk tiap DG dan/atau IG sesuai hasil/data tiap kegiatan survei dan pemetaan
 - 2. Satuan Hasil : DG/IG
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,12
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Daftar Metadata, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.47. Menentukan Skema Struktur Data atau Basis Data yang akan digunakan.
- 1. Definisi Operasional : Menyusun dan menentukan desain skema data atau basis data yang akan digunakan dalam kegiatan survei dan pemetaan memuat detail desain skema data atau basis data yang disusun
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,256
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Skema struktur data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.B.48. Menganalisis Hasil Identifikasi dan Kompilasi DG dan IG untuk dipublikasikan
- 1. Definisi Operasional : Mengidentifikasi dan mengumpulkan DG dan/atau IG yang akan dipublikasikan sesuai kebutuhan dalam portal publikasi
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,15
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Daftar DG, IG dan hasil analisis, serta Surat

penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.B.49. Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Tematik

1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi terhadap jenis IG Tematik yang diperlukan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan sebagai masukan dalam usulan rencana aksi penyelenggaraan IG Nasional
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Ahli Muda
4. Angka Kredit : 0,448
5. Bukti Fisik : Laporan Daftar Data tematik dan dokumentasi, serta Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

I.B.50. Mengumpulkan Data Geospasial Tematik Tertentu

1. Definisi Operasional : Melakukan pengumpulan Data Geospasial Tematik dan informasi kelengkapan data termasuk informasi metadata
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,24
5. Bukti Fisik : Laporan Data tematik, laporan serta informasi kelengkapan data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C. Pengolahan DG dan IG

I.C.1. Menghitung Volume Hasil Pengukuran Survei Terestris

1. Definisi Operasional : Menghitung volume suatu objek/lokasi survei dari data hasil pengukuran survei terestris
2. Satuan Hasil : 100.000 m³
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,09
5. Bukti Fisik : Laporan Informasi volume obyek, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.2. Mengolah *Baseline* dari Data Ukuran GNSS Geodetik untuk Penentuan SRGI/ Datum/Geodinamika

1. Definisi Operasional : Memastikan/memonitor sistem berjalan dengan baik pada proses pengolahan *baseline* harian dari data ukuran GNSS Geodetik untuk keperluan penentuan posisi Sistem Referensi Geospasial nasional/Deformasi/Geodinamika/*Common Border Datum Reference Frame* dan lain-lain
2. Satuan Hasil : Network setiap 5 hari data
3. Pelaksana : Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,015
5. Bukti Fisik

: Laporan Informasi *baseline* dalam suatu *network*, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.3. Mengolah Koordinat 3D dari data Baseline GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika

1. Definisi Operasional

: Memastikan/memonitor sistem berjalan dengan baik pada perhitungan koordinat 3D harian dari data *Baseline* GNSS Geodetik untuk keperluan Sistem referensi Geospasial nasional/Deformasi/Geodinamika/*Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF)

2. Satuan Hasil

: *Network* setiap 10 hari data

3. Pelaksana

: Ahli Muda

4. Angka Kredit

: 0,032

5. Bukti Fisik

: Laporan informasi nilai Koordinat 3D di suatu titik, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.4. Mengolah *Time series* dari Data Koordinat 3D GNSS Geodetik untuk Penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika

1. Definisi Operasional

: Menghitung *time series* (koordinat deret waktu) dari suatu titik/stasiun GNSS berdasarkan data koordinat 3D hasil pengukuran GNSS Geodetik

2. Satuan Hasil

: *Time series* tahunan setiap 5 titik

3. Pelaksana

: Ahli Muda

4. Angka Kredit

: 0,096

5. Bukti Fisik

: Laporan informasi nilai Koordinat *time series* di suatu titik, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.5. Mengolah *Velocity* dari Data Koordinat time series 3D GNSS Geodetik untuk Penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika

1. Definisi Operasional

: Menghitung *Velocity* (kecepatan gerak) suatu titik/stasiun GNSS berdasarkan data *time series* Koordinat 3D hasil penentuan posisi menggunakan GNSS geodetik

2. Satuan Hasil

: Titik

3. Pelaksana

: Ahli Muda

4. Angka Kredit

: 0,032

5. Bukti Fisik

: Laporan informasi nilai Kecepatan Pergerakan/*velocity* di suatu titik, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

- I.C.6. Mengolah Pergeseran Posisi Titik Dari Data Koordinat 3D GNSS Geodetik untuk Penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika
- 1. Definisi Operasional : Menghitung pergeseran posisi suatu titik/stasiun GNSS berdasarkan data *time series* koordinat 3D hasil pengukuran GNSS Geodetik
 - 2. Satuan Hasil : Titik
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,032
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai deformasi di suatu titik/pergeseran posisi titik dan dokumentasi, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.7. Mengolah posisi 3D Dari Data Ukuran GNSS Geodetik Untuk Keperluan Pemetaan dan Rekayasa
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan data hasil pengukuran survei GNSS Geodetik untuk mendapatkan koordinat titik kontrol pemetaan/rekayasa dalam sistem koordinat nasional
 - 2. Satuan Hasil : *Baseline*
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,015
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai Koordinat *time series* di suatu titik/Daftar Koordinat dan dokumentasi, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.8. Menghitung Data Gayaberat Terestris
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data gayaberat terestris untuk mendapatkan informasi gaya berat pada titik yang diukur
 - 2. Satuan Hasil : 5 Titik
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,075
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai Gayaberat di suatu titik serta dokumentasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.9. Mengolah Data Gayaberat *Airborne*
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data gayaberat *airborne* untuk mendapatkan informasi gayaberat
 - 2. Satuan Hasil : 500 kilometer data
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,032
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai gaya berat di suatu wilayah/pengolahan data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

- I.C.10. Mengolah Data Anomali Gayaberat
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data ukuran gayaberat terestris untuk mendapatkan besaran anomali gayaberat
 - 2. Satuan Hasil : 3 titik
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,105
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai anomaly gayaberat/pengolahan data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.11. Mengolah Data Stasiun Pasut Permanen
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data Stasiun Pasut Permanen untuk mendapatkan Konstanta Harmonik bulanan/tahunan
 - 2. Satuan Hasil : Stasiun
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai Konstanta Harmonik/pengolahan data perbulan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.12. Menghitung Datum Pasut
- 1. Definisi Operasional : Menghitung datum pasut (LAT, MSL, HAT) dari data data kontanta harmonik
 - 2. Satuan Hasil : Stasiun
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai Datum Pasut/pengolahan data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.13. Membangun Model Geoid
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembuatan model geoid dari data gayaberat ukuran dan model gayaberat global serta data digital terrain model (DTM) dan data lainnya untuk menghasilkan model geoid.
 - 2. Satuan Hasil : Model
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 2,016
 - 5. Bukti Fisik : Model Geoid, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.14. Membangun Model Deformasi
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembuatan model deformasi dari data *Velocity*, data kegempaan dan data geologi untuk menghasilkan model Deformasi
 - 2. Satuan Hasil : Model setiap lokasi

- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,064
- 5. Bukti Fisik : Model Deformasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.15. Membangun Model pasut

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan model Pasut dari data altimetri, data stasiun pasut dan model *oceanografi* untuk menghasilkan model Pasut
- 2. Satuan Hasil : Model pasut
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,672
- 5. Bukti Fisik : Model Pasut, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.16. Mengolah Data Toponim

- 1. Definisi Operasional : Melakukan cek data, pengolahan dan analisis data hasil Survei Toponim/editing pada webgis SINAR dan menggunakan aplikasi lainnya
- 2. Satuan Hasil : 25 Titik
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,135
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi toponimi dan bukti olahan data pada aplikasi SINAR/aplikasi GIS lainnya, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.17. Melakukan Penelaahan Data Toponim

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penelaahan hasil proses pengolahan Data Survei Toponim pada tingkat kabupaten, provinsi, atau pusat. Hasil penelaahan disertai berita acara
- 2. Satuan Hasil : 50 titik
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,384
- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil telaahan data toponim, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.18. Menyusun Gazetir

- 1. Definisi Operasional : Menyusun/memutakhirkan Gazeter Republik Indonesia dari nama rupabumi baku yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan
- 2. Satuan Hasil : Kabupaten
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi Gazetir, dan Surat penugasan/Nota dinas/

SPTMT

- I.C.19. Mengolah Data Magnet Bumi
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data ukuran magnet bumi untuk mendapatkan informasi besaran magnet bumi di titik pengukuran
 - 2. Satuan Hasil : Titik
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,032
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi magnetik/pengolahan data, dan Surat penugasan/ Nota dinas/ SPTMT
- I.C.20. Mengolah Data Geolistrik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data geolistrik untuk mendapatkan informasi geolistrik di titik pengukuran
 - 2. Satuan Hasil : Titik
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,032
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi geolistrik/ pengolahan data, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.C.21. Menganalisa Informasi Hasil Pengolahan Data Geolistrik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisa data geolistrik untuk mendapatkan informasi litologi
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,16
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisa informasi geolistrik/ informasi litologi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.C.22. Mengolah data Ground Penetrating Radar
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data radar menjadi penampakan profil bawah tanah
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Pengolahan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Laporan informasi profil bawah tanah, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.23. Menganalisa Informasi dari Hasil Pengolahan Data Ground Penetrating Radar
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisa penampakan profil bawah tanah untuk mendapatkan informasi bentukan

- obyek bawah tanah
- 2. Satuan Hasil : Km²
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,096
- 5. Bukti Fisik : Laporan Analisa profil bawah tanah yang dilengkapi hasil informasi bentukan obyek bawah tanah, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.24. Mengolah Data Seismik

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan data seismik untuk menghasilkan penampang seismik
- 2. Satuan Hasil : Kilometer
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi Penampang Seismik, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.25. Menganalisa Informasi Penampang Seismik Hasil Pengolahan Data Seismik

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisa/ interpretasi penampang seismik untuk mendapatkan keadaan dan bentuk dari struktur lapisan bawah permukaan bumi
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,064
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi struktur lapisan bawah tanah, dan Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

I.C.26. Mengolah Data Hasil Survei Terestris untuk Garis Pantai

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan pengolahan hasil survei terestris Garis Pantai untuk pembentukan Informasi Profil Garis Pantai
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,105
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi profil garis pantai, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.27. Menganalisis Data *Single Beam Echo Sounder* (SBES)

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan analisis hasil pengukuran SBES per kegiatan untuk mendapatkan Informasi Kedalaman dengan melakukan *filtering* terhadap data *outlier*, dan kesesuaian dengan standar yang ditentukan
- 2. Satuan Hasil : 150 Kilometer

- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi kedalaman, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.28. Melakukan Koreksi Data *Single Beam Echo Sounder* (SBES) dengan Data Pasut

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan analisis hasil pengukuran SBES per kegiatan untuk mendapatkan Informasi Kedalaman terkoreksi dengan data Pasang Surut
- 2. Satuan Hasil : 150 Kilometer
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,075
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi kedalaman, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.29. Menganalisis Data Kedalaman dengan *Multi Beam Echo Sounder* (MBES)

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan analisis hasil pengukuran MBES per kegiatan untuk mendapatkan Informasi Kedalaman dengan melakukan *filtering* terhadap data *outlier*
- 2. Satuan Hasil : 60 Kilometer
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,096
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi kedalaman, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.30. Melakukan Koreksi Data *Multi Beam Echo Sounder* (MBES) dengan Data Pasut dan SVP (*Sound Velocity Profiler*)

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan analisis hasil pengukuran MBES per kegiatan untuk mendapatkan Informasi Kedalaman MBES terkoreksi dengan data Pasang Surut dan SVP
- 2. Satuan Hasil : 60 Kilometer
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,128
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi kedalaman, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.31. Menganalisis Data Pasang Surut

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan analisis untuk mendapatkan Informasi Konstanta Harmonik

	Pasang Surut per Kegiatan
2. Satuan Hasil	: Kegiatan
3. Pelaksana	: Ahli Pertama
4. Angka Kredit	: 0,075
5. Bukti Fisik	: Laporan informasi nilai Konstanta harmonik/laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Pasang Surut dan hasil Konstanta harmonik, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.32. Menganalisis Data Arus Laut

1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan analisis untuk mendapatkan Informasi arah dan kecepatan arus laut per kegiatan
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,015
5. Bukti Fisik : Laporan analisa arus laut/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Arus Laut, hasil Informasi Arah dan kecepatan Arus laut, serta Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

L.C.33. Menganalisis Data Sifat Fisik Air Laut

1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dari minimal 4 stasiun dan analisis untuk mendapatkan Informasi Sifat Fisik laut dalam satu kegiatan
2. Satuan Hasil : Tema Sifat Fisik
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,03
5. Bukti Fisik : Laporan analisa fisik air laut/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Sifat Fisik Air Laut dan hasil Informasi Sifat Fisik Air Laut, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.34. Menganalisis Data Fitur Dasar Laut dari Data *Backscatter* MBES atau *Side Scan Sonar* (SSS)

1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dari data *Backscatter* MBES/ SSS untuk menghasilkan informasi fitur atau objek di dasar laut per kegiatan
2. Satuan Hasil : 10 Kilometer
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,03
5. Bukti Fisik : Informasi obyek dasar laut/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Backscatter MBES atau Side Scan Sonar dan hasil Informasi Fitur/Obyek Dasar Laut, serta Surat penugasan/Nota

dinas/SPTMT

- I.C.35. Menganalisis Data Fitur Bawah Dasar Laut dari Data Seismik atau *Sub-Bottom Profiler* (SBP)
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dari data Profil Seismik atau SBP untuk menghasilkan informasi fitur dasar laut, biasanya untuk mendapatkan profil sedimen dasar laut per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Profil sedimen dasar laut/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Seismik atau Sub-Bottom Profiler dan hasil Informasi Profil sedimen dasar laut, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.36. Menganalisis Data Gelombang
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dari data gelombang untuk menghasilkan Informasi Gelombang (tinggi, arah, dan seterusnya) per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Informasi Gelombang/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Gelombang dan hasil Informasi Gelombang, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.37. Menganalisis Data Meteorologi Maritim
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dari data meteorologi maritim untuk menghasilkan Informasi Meteorologi per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,03
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Informasi Meteorologi/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Meteorologi Maritim dan hasil Informasi Meteorologi, serta Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT
- I.C.38. Menganalisis Data Sedimen Dasar Perairan
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dari data sedimen perairan untuk menghasilkan Informasi jenis dan profil sedimen per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan

- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Laporan Informasi Sedimen/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data Sedimen dasar perairan dan hasil Informasi sedimen dasar laut, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.39. Membangun *Digital Terrain Model (DTM)* dari Data Kedalaman

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembangunan *Digital Terrain Model* dengan menggunakan aplikasi tertentu, termasuk uji statistik ketelitian model yang dilakukan per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,096
- 5. Bukti Fisik : *Digital Terrain Model*/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data kedalaman dan hasil *Digital Terrain Model* laut, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.40. Membangun Kontur Kedalaman dan/atau Garis Pantai dari Data DTM

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembangunan informasi kontur kedalaman dan/atau Garis Pantai dari Data DTM menggunakan aplikasi tertentu, termasuk uji statistik ketelitian interpolasi dari informasi yang dihasilkan
- 2. Satuan Hasil : NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Data Kontur Kedalaman/Laporan kegiatan yang dilengkapi analisis Data *Digital Terrain Model* dan hasil Kontur Kedalaman atau Garis Pantai, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.41. Membangun Area Kedalaman dari data Kontur Kedalaman dan Garis Pantai untuk Peta Dasar

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembangunan fitur Area Kedalaman dari data Kontur Kedalaman dan/atau Garis Pantai dari Data DTM untuk peta dasar dan/atau peta lainnya menggunakan aplikasi tertentu per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03

- 5. Bukti Fisik : Data area kedalaman/laporan kegiatan yang dilengkapi analisis data Kontur Kedalaman dan/atau Garis Pantai dan hasil Data Area Kedalaman, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.42. Menganalisis dan menyusun Data Titik Kedalaman untuk peta dasar

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis dan menyusun Informasi Titik Kedalaman untuk digunakan dalam peta dasar dan/atau peta lainnya sesuai dengan standar yang ditentukan per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Data Titik Kedalaman, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.43. Menganalisis dan Menyusun Data Penutup Lahan Dasar Laut (*Seabed Cover*)

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis dan menyusun informasi *Seabed Cover* untuk digunakan dalam pemetaan/rekayasa sesuai dengan standar yang ditentukan per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Data *Seabed Cover*/laporan kegiatan yang dilengkapi analisis dan hasil Data Penutup Lahan Dasar Laut (*Seabed Cover*), serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.44. Menganalisis dan Menyusun *Foot of Slope* (FOS) menggunakan data kedalaman

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis dan menyusun informasi posisi *Foot of Slope* (FOS) untuk penentuan landas kontinen yang dituangkan dalam bentuk isian formulir minimal berisikan metode perhitungan, profil kedalaman, kandidat FOS, dan FOS terpilih yang disertai koordinatnya
- 2. Satuan Hasil : Titik FOS Terpilih
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Informasi *Foot of Slope*/formulir yang memuat gambar profil yang dipilih, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.45. Menganalisis dan Menyusun Delimitasi Batas Maritim

1. Definisi Operasional : Menganalisis dan menyusun informasi Batas Maritim untuk proses delimitasi batas wilayah
2. Satuan Hasil : Kegiatan Analisis dan Penyusunan
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,06
5. Bukti Fisik : Informasi batas maritime/laporan kegiatan yang dilengkapi analisis dan hasil informasi delimitasi batas maritim, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.46. Menganalisis Hasil Pengolahan Data Radiometri

1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil koreksi radiometri yang meliputi kualitas visual citra dan nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral obyek yang sebenarnya (Mengecek rona warna pada setiap data foto udara di setiap jalur sesuai dengan ketentuan)
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,03
5. Bukti Fisik : Laporan Pengolahan Data Radiometri, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.47. Menganalisis Hasil Pengolahan Data *Trajectory*

1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil Pengolahan Data *Trajectory* yang meliputi pengecekan hasil data hasil akuisisi dan data *trajectory* menggunakan acuan waktu yang sama, penamaan *trajectory*, dan memastikan kesesuaian data hasil akuisisi dan data *trajectory*
2. Satuan Hasil : 10 *Trajectory*
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,03
5. Bukti Fisik : Laporan Pengolahan Data *Trajectory*, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.48. Menganalisis Hasil *Strip Adjustment*

1. Definisi Operasional : Menganalisis Hasil *Strip Adjustment* yang meliputi pengecekan *tie-line* atau *tie-surface* pada masing-masing jalur, dan pengecekan hasil koreksi *strip adjustment* sesuai dengan ketentuan
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Ahli Pertama

- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan *Strip Adjustment*, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.49. Menganalisis Triangulasi Udara

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil triangulasi udara untuk setiap blok pengolahan, yang meliputi *sigma naught*, residual titik ikat, residual titik kontrol, dan nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) sesuai dengan ketentuan, serta memberikan saran perbaikan jika diperlukan.
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,06
- 5. Bukti Fisik : Laporan Triangulasi Udara, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.50. Menganalisis Hasil Klasifikasi *Point Cloud*

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis Hasil Klasifikasi *Point Cloud* sesuai dengan ketentuan klasifikasi yang digunakan
- 2. Satuan Hasil : 15 NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,15
- 5. Bukti Fisik : Laporan Klasifikasi *Point Cloud*, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.51. Menganalisis Hasil Pembuatan *Intensity Image*

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil pembuatan *intensity image*
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan *intensity image*, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.52. Menganalisis Hasil Orthorektifikasi

- 1. Definisi Operasional : Menganalisis hasil orthorektifikasi yang meliputi penyiapan data titik cek, mengidentifikasi objek titik cek pada citra ter-orthorektifikasi, membaca koordinat objek titik cek pada citra ter-orthorektifikasi, dan melakukan penghitungan nilai ketelitian citra ter-orthorektifikasi
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,15
- 5. Bukti Fisik : Laporan analisa yang memuat nilai ketelitian citra ter-orthorektifikasi, dan surat penugasan/nota dinas/

SPTMT

- I.C.53. Menganalisis Hasil Pembentukan *Digital Elevation Model* (DEM)
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembentukan *Digital Elevation Model* (DEM) dan melakukan analisis hasilnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti metodologi, unsur pembentuk DEM, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kapasitas pelaksanaan, kualitas hasil, dan aspek-aspek lainnya
 - 2. Satuan Hasil : 10 NLP
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,165
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisis model ketinggian digital, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.54. Menganalisis Hasil Pembentukan Kontur dan *Spotheight*
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembentukan kontur dan *spotheight* dan melakukan analisis hasilnya dari berbagai aspek seperti metodologi, unsur pembentuk, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kapasitas pelaksanaan, kualitas hasil, serta aspek-aspek lainnya
 - 2. Satuan Hasil : 5 NLP
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,06
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisis yang berisi informasi kontur dan *spotheight*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.55. Menganalisis Hasil Pembentukan *Digital Elevation Model* (DEM) dan Ortofoto
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembentukan *Digital Elevation Model* (DEM) dan Orthophoto serta analisis hasil dari berbagai aspek seperti metodologi, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kapasitas pelaksanaan, kualitas hasil, dan aspek-aspek lainnya
 - 2. Satuan Hasil : 5 NLP
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,06
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisa model ketinggian digital, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.56. Menganalisis Hasil Pengolahan Data Hasil Pemotretan

Foto Udara	
1. Definisi Operasional	: Menganalisis hasil pengolahan data hasil pemotretan foto udara berupa pengecekan terhadap ketelitian geometris (X dan Y) pada data mosaik orthofoto menggunakan titik independent (ICP), ketelitian geometris (X, Y, dan Z) pada model stereo menggunakan titik independent (ICP), paralaks antar model maupun antar jalur dan lain-lain
2. Satuan Hasil	: Kegiatan
3. Pelaksana	: Ahli Pertama
4. Angka Kredit	: 0,165
5. Bukti Fisik	: Laporan hasil model stereo dan orthofoto (<i>quicklook</i>), serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
I.C.57. Menganalisis Hasil Pengolahan Data Hasil Pemotretan Terestrial	
1. Definisi Operasional	: Melakukan pengolahan dan analisis data hasil pemotretan terestrial
2. Satuan Hasil	: Kegiatan
3. Pelaksana	: Ahli Pertama
4. Angka Kredit	: 0,36
5. Bukti Fisik	: Laporan model 3 dimensi yang berisi <i>quicklook</i> , dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
I.C.58. Menganalisis Hasil Pengolahan Data Pemotretan Udara Pesawat Nirawak Menggunakan Teknik Fotogrametri <i>Structure From Motion</i> (SFM)	
1. Definisi Operasional	: Melakukan pengolahan data pemotretan udara pesawat nir awak dan analisis hasilnya menggunakan teknik fotogrametri <i>Structure From Motion</i> (SFM)
2. Satuan Hasil	: Kegiatan
3. Pelaksana	: Ahli Pertama
4. Angka Kredit	: 0,225
5. Bukti Fisik	: Laporan model 3 dimensi yang berisi <i>quicklook</i> , dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT
I.C.59. Melaksanakan Pengolahan dan Analisa <i>Digital Elevation Model</i> (DEM) dari Data <i>Synthetic Aperture Radar</i> (SAR)	
1. Definisi Operasional	: Melakukan pengolahan data <i>Synthetic Aperture Radar</i> (SAR) dan Melakukan Analisisnya untuk menghasilkan <i>Digital Elevation Model</i> (DEM)
2. Satuan Hasil	: <i>Scene/NLP</i>
3. Pelaksana	: Ahli Pertama
4. Angka Kredit	: 0,075
5. Bukti Fisik	: Laporan yang berisi informasi DEM

dan *quicklook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.60. Melaksanakan Pengolahan dan Analisa Orthorectified Radar Image (ORRI) dari Data *Synthetic Aperture Radar* (SAR)

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan data *Synthetic Aperture RADAR* (SAR) dan melakukan analisisnya untuk menghasilkan *Orthorectified Radar Image* (ORRI)
- 2. Satuan Hasil : *Scene*/NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi informasi ORRI dan *quicklook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.61. Melakukan Penegakan (Orthorektifikasi) Citra Penginderaan Jauh

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan citra penginderaan jauh untuk menghasilkan citra tegak/orthorektifikasi, meliputi penyiapan data, pemrosesan, dan melakukan validasi serta memperbaiki kesalahan geometrik citra yang bersumber dari pengaruh topografi, geometri sensor dan kesalahan lainnya
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,105
- 5. Bukti Fisik : Laporan Citra tegak dilengkapi serta *quicklook*, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.62. Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral

- 1. Definisi Operasional : Melakukan proses klasifikasi digital baik terselia maupun tak terselia untuk mendapatkan informasi penutup lahan atau informasi spasial dengan tema tertentu lainnya
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,06
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi informasi penutup lahan atau informasi spasial tema lainnya dan *quicklook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.63. Melakukan Fusi pada Citra

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penggabungan citra yang memiliki resolusi spektral dan

- resolusi spasial berbeda (*pan-sharpening*) atau menggabungkan citra yang memiliki domain spektral yang berbeda (sensor aktif dan sensor pasif) untuk meningkatkan kualitas citra
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,06
- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil fusi citra dilengkapi dan *quicklook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.64. Menyusun *Spectral Library*

- 1. Definisi Operasional : Menyusun *spectral library* atau nilai-nilai spektral dari objek di permukaan bumi dengan cara mengolah data spektrometri lapangan, untuk melakukan kalibrasi atau interpretasi objek melalui penginderaan jauh
- 2. Satuan Hasil : Titik Lapangan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Dokumen *Spectral Library* dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.65. Melakukan Pra-Pemrosesan Radiometrik Lanjut

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pra-pemrosesan radiometrik untuk menghilangkan pengaruh atmosfer, perbedaan sensor dari citra yang berbeda, maupun pengaruh topografi menggunakan data-data bawaan dari citra tersebut, data spektrometri, maupun data DEM
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil pra-pemrosesan radiometrik berupa hasil citra terkoreksi dan *quicklook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.66. Melakukan Transformasi Spektral

- 1. Definisi Operasional : Melakukan perubahan nilai spektral dengan metode tertentu (*band rationing*, *tasseled cap*, *PCA*) untuk mendapatkan nilai spektral dan kenampakan visual yang baru yang lebih memudahkan dalam mengidentifikasi suatu fenomena tertentu
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03

- 5. Bukti Fisik : Laporan hasil pra-pemrosesan radiometrik berupa hasil citra terkoreksi dan *quicklook*, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.67. Melakukan Pengolahan *Ground Truthing*

- 1. Definisi Operasional : Mengolah data sampel lapangan untuk keperluan *Ground Truthing* dengan cara melakukan korelasi antara sampel lapangan dengan citra untuk menghasilkan kunci-kunci interpretasi data penginderaan jauh
- 2. Satuan Hasil : Titik Lapangan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Laporan pengolahan *ground truthing*, dan surat penugasan/nota dinas/ SPTMT

I.C.68. Melakukan Segmentasi Citra Berbasis Objek

- 1. Definisi Operasional : Melakukan klasifikasi citra ke dalam unit-unit/partisi yang homogen secara otomatis berdasarkan kriteria tekstur, bentuk dan atau pola melalui prosedur tertentu sehingga menghasilkan kelas objek berdasarkan unit-unit/partisi tersebut, tidak berdasarkan piksel
- 2. Satuan Hasil : Area Analisis
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan segmentasi citra, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.69. Melakukan Pengolahan Citra Hiperspektral

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemrosesan citra digital pada citra hiperspektral (multi-band) baik secara sederhana maupun tingkat lanjut untuk mendapatkan informasi spasial secara spesifik dengan tema tertentu
- 2. Satuan Hasil : *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi citra hiperspektral, dan surat penugasan/ nota dinas/SPTMT

I.C.70. Melakukan Pengolahan Citra Penginderaan Jauh Multitemporal

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengolahan beberapa citra penginderaan jauh yang

- memiliki waktu perekaman berbeda untuk melakukan analisis/monitoring perubahan tema tertentu atau analisis lainnya
 - 2. Satuan Hasil : Multi Temporal *Scene*
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,256
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil analisis perubahan DEM dan deformasi, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.71. Melakukan Analisa Interferometri Data SAR
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis interferometri data SAR untuk menghasilkan data ketinggian/DEM, deformasi, atau untuk keperluan lainnya
 - 2. Satuan Hasil : *Scene*
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,096
 - 5. Bukti Fisik : Laporan hasil analisis perubahan DEM dan deformasi, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.72. Melakukan Ekstraksi Otomatis Informasi Data Penginderaan Jauh
- 1. Definisi Operasional : Melakukan ekstraksi informasi geospasial dari penginderaan jauh secara otomatis menggunakan algoritma tertentu
 - 2. Satuan Hasil : *Scene*
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,06
 - 5. Bukti Fisik : Laporan ekstraksi data penginderaan jauh, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.73. Melakukan Ekstraksi Informasi Data Penginderaan Jauh Secara Visual (Manual)
- 1. Definisi Operasional : Melakukan ekstraksi informasi geospasial dari data penginderaan jauh secara visual (manual) dengan cara melakukan delineasi atau digitasi baik dua dimensi atau tiga dimensi terhadap data penginderaan jauh tersebut
 - 2. Satuan Hasil : $\frac{1}{5}$ NLP untuk ekstraksi 2D dan $\frac{1}{10}$ NLP untuk ekstraksi 3D
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,105
 - 5. Bukti Fisik : Laporan ekstraksi data penginderaan jauh, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.74. Melakukan Pemodelan Spasial Berbasis Citra

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemodelan spasial berbasis data citra (satelit optis, foto, radar, lidar) untuk digunakan sebagai bahan analisa atau menjadi bahan pembuatan IG Tematik baru
- 2. Satuan Hasil : Model Spasial
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,32
- 5. Bukti Fisik : Model spasial yang berisi model dalam bentuk *quicklook* dan informasi pemodelan spasial, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.75. Menganalisis Data Penginderaan Jauh Optik untuk Batimetri

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis data penginderaan jauh untuk mendapatkan/ memodelkan Data Batimetri dengan metode tertentu
- 2. Satuan Hasil : *Scene*/NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,096
- 5. Bukti Fisik : Laporan analisis penginderaan jauh dan hasil model data batimetri, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.76. Menganalisis Data Penginderaan Jauh untuk Pembentukan Data Garis Pantai

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis data penginderaan jauh untuk mendapatkan/memodelkan Data Garis Pantai dengan metode tertentu per *scene*
- 2. Satuan Hasil : Per *Scene*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,15
- 5. Bukti Fisik : Laporan analisis penginderaan jauh dan hasil model data garis pantai, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.77. Melakukan Pendefinisian Sistem Koordinat DG dan IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi sistem koordinat yang sesuai dan mendefinisikan sistem koordinat tersebut pada data geospasial atau informasi geospasial dalam format yang ditentukan per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,105
- 5. Bukti Fisik : Laporan analisis/identifikasi sistem koordinat dan hasil pendefinisian untuk DG dan IG,

serta surat penugasan/nota dinas/
SPTMT

- I.C.78. Melakukan Analisa Integrasi Data Spasial dan Data Nonspasial
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengintegrasian dan analisa hasil integrasi data spasial dengan non-spasial (bisa dalam bentuk statistik atau data lainnya) menggunakan aplikasi dan metode tertentu untuk menghasilkan informasi berbasis spasial sesuai kebutuhan per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,165
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisis pengintegrasian dan hasil data terintegrasi, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.79. Melakukan Analisa Konversi Antar Format File Penyimpanan DG dan IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan konversi antar format file penyimpanan DG dan IG serta analisisnya terkait aspek metode, peralatan (*hardware* dan *software*), kapasitas, atau aspek lainnya per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,075
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisis dan hasil konversi untuk DG dan IG, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.80. Melakukan Analisa Proses *Editing* (perubahan) DG dan/ atau IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan proses perubahan (*editing*) DG dan/ atau IG yang mencakup perubahan terhadap geometri maupun atribut sesuai ketentuan beserta hasil analisisnya per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : NLP
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,105
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisis/*editing* dan hasil perubahan untuk DG dan/atau IG, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT
- I.C.81. Melakukan Analisa Transformasi Sistem Koordinat DG dan/ atau IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan transformasi Sistem Koordinat DG dan/ atau IG dari

- dan ke suatu sistem koordinat tertentu dan analisis hasil transformasinya per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,135
 - 5. Bukti Fisik : Laporan analisis dan hasil transformasi koordinat DG dan/atau IG, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.82. Melakukan Penyusunan Metadata DG dan/ atau IG Sesuai Standar

- 1. Definisi Operasional : Menyusun metadata untuk tiap DG dan/ atau IG sesuai dengan standar yang ditentukan per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,285
- 5. Bukti Fisik : Laporan yang berisi proses penyusunan dan hasil metadata DG dan/atau IG, serta surat penugasan/ nota dinas/SPTMT

I.C.83. Menganalisis dan Memelihara Basis Data Spasial

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dan pemeliharaan basis data spasial terkait proses *spatial indexing*, normalisasi, permasalahan terkait basis data dan penjaminan akses basis data per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,255
- 5. Bukti Fisik : Laporan analisis permasalahan dan hasil pemeliharaan basis data spasial, serta surat penugasan/nota dinas/SPTMT

I.C.84. Melakukan Migrasi antar Basis Data Spasial

- 1. Definisi Operasional : Melakukan migrasi penyimpanan DG dan/ atau IG dalam suatu basis data (*Data Base Management System/DBMS*) ke basis data lainnya dan/atau melakukan duplikasi basis data per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Basis data
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,285
- 5. Bukti Fisik : Laporan analisis permasalahan, hasil migrasi basis data spasial, dan surat penugasan/nota dinas/SPTMT

- I.C.85. Melakukan Proses Konversi Metadata Spasial Antar Standar

1. Definisi Operasional

: Melakukan analisis dan konversi metadata untuk tiap DG dan/atau IG dari satu standar ke standar yang lain per kegiatan

2. Satuan Hasil

: 10 Metadata

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,27

5. Bukti Fisik

: Laporan konversi metadata spasial, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.86. Melakukan Analisis Spasial tingkat dasar

1. Definisi Operasional

: Melakukan analisis spasial berdasarkan teknik atau metode berbasis spasial sederhana untuk menghasilkan informasi baru melalui proses penilaian, evaluasi, analisis, atau pemodelan data dalam area geografis berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan setiap kegiatan

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,195

5. Bukti Fisik

: Laporan analisis spasial/laporan kegiatan berisi analisis spasial tingkat dasar yang dilakukan, hasil analisis spasial, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.87. Melakukan Analisis Spasial Tingkat Lanjut

1. Definisi Operasional

: Melakukan analisis spasial dengan teknik atau metode berbasis spasial (*mapping operations* dan *spatial statistics*) untuk menghasilkan informasi baru atau mengetahui fenomena spasial melalui proses evaluasi, analisis, prediksi, atau pemodelan data dalam area geografis berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan setiap kegiatan

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Ahli Muda

4. Angka Kredit

: 0,448

5. Bukti Fisik

: Laporan analisis spasial/laporan kegiatan berisi analisis spasial tingkat lanjut yang dilakukan, hasil analisis spasial, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.88. Menyusun Kriteria *Rule Topology*

1. Definisi

: Menyusun kriteria *Rule Topology*
- www.peraturan.go.id

- Operasional

untuk memastikan DG/IG memiliki *free topological error* setiap kegiatan
2. Satuan Hasil

: Tema/ *Layer*
3. Pelaksana

: Ahli Pertama
4. Angka Kredit

: 0,045
5. Bukti Fisik

: Laporan kriteria *rule topology*/laporan kegiatan berisi analisis penyusunan, hasil kriteria *rule topology*, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.89. Menganalisis Hasil *overlay* untuk pembuatan peta sintesis

1. Definisi

: Melakukan analisis terhadap peta

Operasional

hasil *overlay*/tumpang susun yang disajikan dalam bentuk peta sintesis

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,06

5. Bukti Fisik

: Laporan *overlay* peta sintesis beserta hasil analisisnya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.90. Menganalisis Hasil Generalisasi IG

1. Definisi

: Melakukan analisis hasil

Operasional

generalisasi IG terkait aspek metode, peralatan (*hardware* dan *software*), kapasitas, kualitas, atau aspek lainnya

2. Satuan Hasil

: NLP

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,06

5. Bukti Fisik

: Laporan generalisasi IG beserta hasil analisisnya, dan Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

I.C.91. Melakukan Pengolahan Data Tematik Tertentu

1. Definisi

: Melakukan pengolahan data spasial

Operasional

dan nonspasial dalam rangka menghasilkan IGT

2. Satuan Hasil

: Peta Kerangka IGT

3. Pelaksana

: Ahli Muda

4. Angka Kredit

: 0,672

5. Bukti Fisik

: Peta Kerangka IGT, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.92. Melakukan Verifikasi IG Tematik

1. Definisi

: Melakukan kegiatan verifikasi

Operasional

terhadap DG/IG tematik dan/atau DG/IG partisipatif

2. Satuan Hasil

: IG Tematik Terverifikasi

3. Pelaksana

: Ahli Pertama

4. Angka Kredit

: 0,135

5. Bukti Fisik

: laporan IG Tematik Terverifikasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

www.peraturan.go.id

- I.C.93. Melakukan Reviu IG Tematik Dalam Proses Integrasi
- 1. Definisi Operasional : Melakukan reviu aspek spasial dari IG Tematik terhadap peta dasar bersama dengan produsen/walidata
 - 2. Satuan Hasil : Dokumen Reviu
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,135
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Reviu integrasi tematik Terverifikasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.94. Menganalisis IG Tematik Tingkat Dasar
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis spasial terhadap IG tematik dasar dan/atau hasil *overlay* dari dua input data tematik pada wilayah tertentu
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Analisis IG Tematik
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,255
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Analisis IG Tematik, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.95. Menganalisis IG Tematik Tingkat Lanjut
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis spasial terhadap IG tematik hasil *overlay* paling sedikit tiga input data tematik pada wilayah tertentu sehingga menghasilkan analisis data/ IG tematik baru
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan Analisis IG Tematik
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,64
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Informasi Tematik, dan Surat penugasan /Nota dinas/SPTMT
- I.C.96. Menyusun Informasi Geospasial Tematik Sintetik
- 1. Definisi Operasional : Menyusun IG tematik sintetik yang berasal dari analisis tingkat lanjut dikaitkan/diintegrasikan dengan data/IG tematik tertentu dan dikaitkan dengan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis spasial
 - 2. Satuan Hasil : IG Tematik Sintetik
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,416
 - 5. Bukti Fisik : Laporan IG Tematik Sintetik, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.97. Menyusun Layout DG dan/atau IG untuk Dipublikasikan sebagai GIS *Services* dan atau media lain

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan DG dan/ atau IG ke dalam suatu *layout* untuk dipublikasikan sebagai GIS *Services* sesuai dengan kriteria dan standar penyajiannya, mencakup simbolisasi, pengaturan tampilan data, dan pengaturan informasi sesuai kebutuhan publikasi setiap kegiatan/tema publikasi
- 2. Satuan Hasil : *Layout*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,225
- 5. Bukti Fisik : Dokumen *Layout* GIS, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.98. Menyusun Simbol Kartografi

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan simbol kartografis tema tertentu untuk digunakan dalam proses *layout* dan kartografi peta termasuk separasi warna dengan menggunakan aplikasi terkait setiap kegiatan/tema
- 2. Satuan Hasil : Tema
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,24
- 5. Bukti Fisik : Laporan Simbolisasi kartografi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.99. Menyusun Desain *Layout* Peta Secara Kartografi

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan desain *layout* kartografis peta sesuai dengan standar atau ketentuan untuk dapat digunakan dalam aplikasi SIG terkait atau untuk pencetakan peta sesuai standar
- 2. Satuan Hasil : *Layout*
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,165
- 5. Bukti Fisik : Laporan *Layout* Kartografi kartografi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.100. Menyusun Struktur Kerangka (*outline*) Atlas

- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi/ kebutuhan data dan IG tematik sesuai dengan tema atlas yang ditentukan. Hasil identifikasi diwujudkan dalam kerangka struktur atlas setiap kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Struktur Kerangka atlas
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Struktur Kerangka atlas, dan Surat

penugasan/Nota dinas/SPTMT

- I.C.101. Menyusun Narasi Atlas terintegrasi dengan grafis
- 1. Definisi : Menulis narasi secara deskriptif tentang subtema tertentu yang terintegrasi/terkait dengan tabel/grafik/gambar/*image*/peta yang disampaikan dalam atlas setiap kegiatan
 - Operasional
 - 2. Satuan Hasil : Dokumen narasi
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,225
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen narasi atlas (*Quicklook*), dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.102. Menyusun Atlas dalam Bentuk Buku (*hardcopy*/e-book)
- 1. Definisi : Membuat atlas tema tertentu berisi kumpulan/rangkaian data dan IG yang tersusun secara koheren dan komprehensif dalam bentuk media buku dan/atau *e-book*
 - Operasional
 - 2. Satuan Hasil : Buku Atlas
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,225
 - 5. Bukti Fisik : Buku Atlas dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.103. Menyusun Peta atau Atlas Interaktif Dalam Media Tertentu
- 1. Definisi : Peta yang menampilkan secara interaktif baik dari sisi menu maupun kemudahan pengguna
 - Operasional
 - 2. Satuan Hasil : Peta
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,064
 - 5. Bukti Fisik : Peta interaktif/atlas interaktif, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.104. Menyusun Peta Tiga Dimensi IG
- 1. Definisi : Peta yang menampilkan unsur X,Y,Z ketampakan bumi
 - Operasional
 - 2. Satuan Hasil : Peta
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,064
 - 5. Bukti Fisik : Peta tiga dimensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.C.105. Menyusun Peta Bidang Tanah
- 1. Definisi : Menyusun peta yang menyajikan bidang tanah dengan ukuran tertentu dan kepemilikan tertentu
 - Operasional
 - 2. Satuan Hasil : Peta
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama

- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Peta bidang tanah, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.106. Menghitung Nilai Deklinasi Magnetik Peta

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penghitungan dan penyusunan dalam simbol untuk Nilai Deklinasi yang digunakan dalam suatu *layout* peta
- 2. Satuan Hasil : NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,015
- 5. Bukti Fisik : Laporan informasi nilai Deklinasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.107. Melakukan Editing dan Generalisasi Peta Secara Kartografi

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengaturan atau perubahan secara kartografis terutama dalam elemen muka peta dalam *layout* sehingga DG dan/atau IG yang ditampilkan dalam peta memenuhi kaidah kartografi yang informatif, atau melakukan generalisasi dengan perubahan pada skala yang sama atau menjadi skala yang lebih kecil setiap kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Tema setiap NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,16
- 5. Bukti Fisik : Laporan generalisasi kartografi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.108. Melakukan Pembuatan Peta Situasi

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pembuatan peta situasi dari hasil pengukuran lapangan
- 2. Satuan Hasil : Peta situasi setiap 2 hektar
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,09
- 5. Bukti Fisik : Peta situasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.C.109. Menyusun Peta Dasar

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan DG dan/atau IG ke dalam peta dasar dalam sajian kartografis sesuai dengan standar yang ditentukan, mencakup penyusunan tiap NLP peta dasar
- 2. Satuan Hasil : NLP
- 3. Pelaksana : Ahli Muda

- 4. Angka Kredit : 0,352
- 5. Bukti Fisik : Peta dasar yang tercantum dalam laporan kegiatan yang juga berisi alur penyusunan yang dilakukan, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.C.110. Menyusun Peta Tematik

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan DG dan/atau IG ke dalam peta tematik dalam sajian kartografis sesuai dengan standar yang ditentukan, mencakup penyusunan tiap peta tematik
- 2. Satuan Hasil : Peta Tematik
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,352
- 5. Bukti Fisik : Peta tematik yang tercantum dalam Laporan kegiatan yang juga berisi alur penyusunan yang dilakukan, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.D. Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG

I.D.1. Melakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan Pengelolaan dan Penyimpanan Data dan Informasi Geospasial

- 1. Definisi Operasional : Melakukan Analisis dan Evaluasi kebutuhan Pengelolaan dan Penyimpanan DG yang sejalan dengan rencana program dan proses bisnis institusi, baik dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,89
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian penyimpanan data, dilengkapi analisis dan evaluasi yang dilakukan, hasil Dokumen Kajian Pengelolaan dan Penyimpanan Data, serta Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.D.2. Melakukan Pengunggahan Data dan Informasi Geospasial dalam Katalog Berbasis File

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengunggahan DG dan/atau IG dalam Katalog Data yang telah ditentukan (berbasis file) per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,21
- 5. Bukti Fisik : Laporan katalog DG dan IG, dilengkapi alur pengunggahan yang dilakukan, hasil Katalog DG dan/atau IG, serta Surat

penugasan/Nota dinas/SPTMT

- I.D.3. Melakukan Pengamanan Data dan informasi Geospasial
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengamanan DG dan/atau IG menggunakan metode tertentu sehingga autentifikasi DG dan/atau IG dapat dijamin per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,576
 - 5. Bukti Fisik : Laporan pengamanan data, dilengkapi alur pengamanan yang dilakukan, hasil Laporan pengamanan data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.D.4. Mengelola Penyimpanan *Hardcopy*/Fisik DG dan IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengelolaan penyimpanan *hardcopy* / fisik DG dan/atau IG sesuai dengan kaidah pengelolaan dan penyimpanan yang ditentukan untuk menjamin keberadaannya per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Paket Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,165
 - 5. Bukti Fisik : Laporan pengelolaan penyimpanan data, dilengkapi alur penyimpanan yang dilakukan, hasil Laporan pengelolaan penyimpanan data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.D.5. Menyusun Desain Katalog DG dan IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan Desain Katalog DG dan IG berbasis file/basis data berdasarkan kriteria/aturan yang melengkapinya sehingga memudahkan akses dan terjamin keamanannya per kegiatan
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,09
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Desain Katalog, dilengkapi alur penyusunan yang dilakukan, hasil Dokumen Desain Katalog, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.D.6. Menyusun Model atau Skema Basis Data Geopasial
- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan model/ skema/ struktur data dan/atau basis data untuk DG dan/ atau IG berdasarkan kriteria/ aturan yang melengkapinya sehingga memudahkan penggunaannya per

- kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Model/skema basis data
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,192
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Skema Basis data, dilengkapi alur penyusunan yang dilakukan, hasil model/skema basis data spasial, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.D.7. Menyusun Skema Aplikasi DG dan IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan skema aplikasi untuk DG dan/atau IG berdasarkan standar yang ditentukan untuk digunakan dalam satu atau lebih aplikasi per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Skema Aplikasi
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,128
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Skema Aplikasi, dilengkapi alur penyusunan yang dilakukan, hasil Dokumen Skema Aplikasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.D.8. Menyusun Metadata DG dan/atau IG Secara Lengkap

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyusunan Metadata DG dan/atau IG secara lengkap sesuai standar yang ditentukan, termasuk pemutakhirannya sesuai dengan kebutuhan per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Metadata
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,16
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Metadata, dilengkapi alur penyusunan metadata yang dilakukan, hasil Dokumen Metadata, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.D.9. Menyusun Kajian *Data Development* dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian terkait *implementation, testing* dan *deployment* desain data *development* dalam penyelenggaraan IG sesuai dengan proses bisnis institusi berupa kajian menggunakan metode tertentu per kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,17
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian pengembangan data, dilengkapi alur penyusunan kajian *Data Development* yang dilakukan, hasil Dokumen

kajiannya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

- I.D.10. Menyusun Kajian *Database Operations Management*

1. Definisi Operasional

: Menyusun kajian tata kelola operasional basis data melalui proses *development*, *maintenance* dan *support* sesuai dengan proses bisnis institusi mencakup *database support* dan *database technology management* per kegiatan

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Ahli Madya

4. Angka Kredit

: 1,53

5. Bukti Fisik

: Dokumen Kajian pengelolaan basisdata operasional, dilengkapi alur penyusunan kajian *Data Development* yang dilakukan, hasil Dokumen Kajian pengelolaan basisdata operasional, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.D.11. Menyusun Kajian *Data Security Management* dalam Penyelenggaraan IG

1. Definisi Operasional

: Menyusun kajian *Data Security Management* yang bertujuan menjamin kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi, data dan layanan berbasis IT dalam penyelenggaraan IG sesuai dengan proses bisnis institusi

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Ahli Madya

4. Angka Kredit

: 0,9

5. Bukti Fisik

: Dokumen kajian keamanan data, dilengkapi alur penyusunan kajian yang dilakukan, hasil Dokumen Kajian *Data Security Management*, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.D.12. Menyusun Kajian *Data Quality Management* dalam Penyelenggaraan IG

1. Definisi Operasional

: Menyusun kajian *Data Quality Management* yang bertujuan menjamin kualitas dan integritas informasi dan data dalam penyelenggaraan IG sesuai dengan proses bisnis institusi

2. Satuan Hasil

: Kegiatan

3. Pelaksana

: Ahli Madya

4. Angka Kredit

: 1,62

5. Bukti Fisik

: Dokumen Kajian pengelolaan kualitas data, dilengkapi alur proses analis, desain kajian *Data Quality Management*, dan Surat

penugasan/ Nota dinas/SPTMT

I.D.13. Menyusun Kajian *Reference and Master Data Management* dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian *Reference and Master Data Management* yang bertujuan menjamin konsistensi dan integritas informasi dan data dalam penyelenggaraan IG sesuai dengan proses bisnis institusi, standar, relasi antar informasi/data
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,35
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian pengelolaan referensi dan kepemilikan data, alur proses analisis dan desain kajian *Reference and Master Data Management* dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.D.14. Menyusun Kajian *Metadata Management* dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian *Metadata Management* yang bertujuan menjamin integrasi, pengawasan/kontrol, dan penyediaan metadata DG dan IG sesuai dengan proses bisnis institusi
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,35
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian pengelolaan metadata, alur proses analisis dan desain kajian *Reference and Master Data Management*, serta Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.D.15. Menyusun Kajian *Data Warehousing and Business Intelligence Management* dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian *Data Warehousing and Business Intelligence Management* yang bertujuan menjamin penyediaan data dan informasi untuk analisis dan menunjang *decision support systems* dalam penyelenggaraan IG sesuai dengan proses bisnis institusi
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,53
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian penampungan data atau Dokumen Kajian *Data Warehousing and Business Intelligence Management*, dilengkapi

alur proses analisis dan desain kajian *Data Warehousing and Business Intelligence Management*, serta Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.D.16. Menyusun Kajian *Document and Content Management* dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian *Document and Content Management* yang bertujuan menjamin integritas dan akses untuk data dan informasi di luar DBMS sesuai dengan proses bisnis institusi
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,71
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian pengelolaan konten data atau Dokumen Kajian *Document and Content Management* (pengelolaan dokumen dan konten data), dilengkapi alur proses analisis, desain penyusunan kajian *Document and Content Management*, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.D.17. Menyusun Kajian *Data Governance* dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian/naskah akademik/konsep/design/ metode/ analisa/evaluasi *Data Governance* yang bertujuan menjamin kualitas DG dan IG yang tinggi dalam siklus hidup data yang lengkap, mencakup ketersediaan,kegunaan, konsistensi, integritas dan keamanannya sesuai dengan proses bisnis dan tata kelola institusi
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 2,56
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian data *governance* dalam bentuk kajian/naskah akademik/konsep/design/ metode/ analisa/evaluasi terkait *Data Governance*, alur proses analisis dan desain kajian *Data Governance*, serta Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.D.18. Melakukan Pemeliharaan Basis Data Geospasial

- 1. Definisi Operasional : Melakukan layanan pemeliharaan Basis data Geospasial dalam DBMS yang mencakup proses *spatial indexing*, normalisasi,

- operasionalisasi layanan akses, identifikasi dan perbaikan permasalahan basis data termasuk *backup* dan *restore* data
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Pemeliharaan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,045
- 5. Bukti Fisik : Laporan Pemeliharaan, alur proses layanan pemeliharaan dan hasilnya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.E. Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

I.E.1. Menyebarluaskan Informasi Geospasial melalui mass media

I.E.1.a. Tingkat Nasional

- 1. Definisi Operasional : Menyebarluaskan hasil penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam mass media umum yang beredar secara nasional baik cetak (koran, majalah, atau buku yang beredar luas), elektronik (radio/TV nasional) maupun internet dalam situs resmi lembaga
- 2. Satuan Hasil : Naskah
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,224
- 5. Bukti Fisik : Naskah publikasi penyelenggaraan IG, salinan sertifikat dan/atau Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

I.E.1.b. Tingkat Regional

- 1. Definisi Operasional : Menyebarluaskan hasil penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam mass media umum berbahasa Inggris yang beredar secara regional (ASEAN) baik cetak (koran, majalah, atau buku yang beredar luas), elektronik (radio/TV nasional) maupun internet dalam situs resmi lembaga
- 2. Satuan Hasil : Naskah
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,36
- 5. Bukti Fisik : Naskah publikasi penyelenggaraan IG, salinan

- sertifikat dan/atau Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.E.1.c. Tingkat Internasional
- 1. Definisi Operasional : Menyebarluaskan hasil penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam mass media umum berbahasa Inggris yang beredar secara internasional (di luar ASEAN) baik cetak (koran, majalah, atau buku yang beredar luas), elektronik (radio/TV nasional) maupun internet dalam situs resmi lembaga. Membuat konsep/ kajian/ desain/ metode/ naskah akademik untuk penyebarluasan data dan Informasi Geospasial
 - 2. Satuan Hasil : Naskah
 - 3. Pelaksana : Ahli Utama
 - 4. Angka Kredit : 0,64
 - 5. Bukti Fisik : Naskah publikasi penyelenggaraan IG dan salinan sertifikat
- I.E.2. Memberikan Pelayanan Terkait Informasi Geospasial
- I.E.2.a. Semi detail
- 1. Definisi Operasional : Memberikan pelayanan terkait informasi geospasial secara umum kepada pengguna, termasuk menjawab pertanyaan yang diajukan baik secara individual maupun kolektif
 - 2. Satuan Hasil : Laporan Layanan
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,12
 - 5. Bukti Fisik : Laporan layanan informasi geospasial dan/atau Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.E.2.b. Detil
- 1. Definisi Operasional : Memberikan pelayanan terkait informasi geospasial secara detail kepada pengguna, termasuk menjawab pertanyaan yang diajukan baik secara individual maupun kolektif
 - 2. Satuan : Laporan

- Hasil
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,192
 - 5. Bukti Fisik : Laporan layanan informasi geospasial, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.E.3. Memberikan jasa konsultasi terkait Informasi geospasial

I.E.3.a. Sederhana

- 1. Definisi Operasional : Jasa konsultasi untuk memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan IG yang dihadapi mulai dari solusi tentang jenis dan metode yang tepat, cara pemanfaatan dan penggunaan data dan informasi Geospasial, sampai dengan cara melakukan supervisi / kontrol mutu survei resiko rendah
- 2. Satuan Hasil : Laporan Layanan
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,288
- 5. Bukti Fisik : Laporan layanan jasa konsultasi dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.E.3.b. Semi Detil

- 1. Definisi Operasional : Jasa konsultasi untuk memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan IG yang dihadapi mulai dari solusi tentang jenis dan metode yang tepat, cara pemanfaatan dan penggunaan data dan informasi Geospasial, sampai dengan cara melakukan supervisi / kontrol mutu survei resiko sedang
- 2. Satuan Hasil : Laporan Layanan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,9
- 5. Bukti Fisik : Laporan layanan jasa konsultasi dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.E.3.c. Detil

- 1. Definisi Operasional : Jasa konsultasi untuk memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan IG yang dihadapi mulai dari solusi tentang jenis dan metode yang tepat, cara pemanfaatan dan penggunaan data dan informasi Geospasial, sampai dengan cara melakukan supervisi / kontrol mutu survei dengan resiko tinggi
- 2. Satuan Hasil : Laporan Layanan
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 2,4
- 5. Bukti Fisik : Laporan layanan jasa konsultasi dan Surat penugasan/Notadinas/SPTMT

I.E.4. Melakukan Pengelolaan Pengguna dan pengaturan otorisasi hak akses

- 1. Definisi Operasional : Melakukan Pengelolaan dan Pengaturan otorisasi hak akses Pengguna dalam penyebarluasan DG/ IG (validasi data legalitas)
- 2. Satuan Hasil : Setiap Pengguna
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,03
- 5. Bukti Fisik : Laporan pengelolaan hak akses, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.F. Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial

I.F.1. Melakukan Supervisi/ Pengawasan Kegiatan Pengumpulan DG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan kegiatan supervisi/ pengawasan terhadap suatu kegiatan pengumpulan DG untuk mengevaluasi kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian/kepatuhan terhadap persyaratan metode, prosedur atau kontrak kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Supervisi
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,51
- 5. Bukti Fisik : Laporan Supervisi, alur kegiatan supervisi, dokumen supervisi berisikan hasil pengarahan terhadap pelaksana, dan Surat penugasan/ Nota dinas/ SPTMT

I.F.2. Melakukan Supervisi/ Pengawasan Kegiatan Pengolahan DG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan kegiatan supervisi/ pengawasan terhadap suatu kegiatan pengolahan DG dan/atau IG untuk mengevaluasi kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian/kepatuhan terhadap persyaratan metode, prosedur atau kontrak kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Supervisi
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,736
- 5. Bukti Fisik : Laporan Supervisi, alur kegiatan supervisi, dokumen supervisi berisikan hasil pengarahannya terhadap pelaksana, dan Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

I.F.3. Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan kegiatan supervisi/ pengawasan terhadap suatu kegiatan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG untuk mengevaluasi kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian/kepatuhan terhadap persyaratan metode, prosedur atau kontrak kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Supervisi
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,192
- 5. Bukti Fisik : Laporan Supervisi, alur kegiatan supervisi, dokumen supervisi berisikan hasil pengarahannya terhadap pelaksana, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.F.4. Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Penyebarluasan DG dan IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan kegiatan supervisi/ pengawasan terhadap suatu kegiatan penyebarluasan DG dan IG untuk mengevaluasi kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian/kepatuhan terhadap persyaratan metode, prosedur atau kontrak kegiatan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Supervisi
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,48
- 5. Bukti Fisik : Laporan Supervisi, alur kegiatan supervisi, dokumen supervisi berisikan hasil pengarahannya terhadap pelaksana, dan Surat

penugasan/Nota dinas/SPTMT	
I.F.5. Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan IG	
1. Definisi Operasional	: Melakukan kegiatan supervisi/ pengawasan terhadap suatu kegiatan pengembangan infrastruktur IG untuk mengevaluasi kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian/kepatuhan terhadap persyaratan metode, prosedur atau kontrak kegiatan
2. Satuan Hasil	: Laporan Supervisi
3. Pelaksana	: Ahli Muda
4. Angka Kredit	: 0,352
5. Bukti Fisik	: Laporan Supervisi, alur kegiatan supervisi, dokumen supervisi berisikan hasil pengarahan terhadap pelaksana, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
I.F.6. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Terestris	
1. Definisi Operasional	: Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan Survei Terestris untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan
2. Satuan Hasil	: Formulir QC/QE
3. Pelaksana	: Ahli Muda
4. Angka Kredit	: 0,192
5. Bukti Fisik	: Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial, alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
I.F.7. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Hidrografi	
1. Definisi Operasional	: Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan Survei Hidrografi untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan
2. Satuan Hasil	: Formulir QC/QE
3. Pelaksana	: Ahli Muda
4. Angka Kredit	: 0,192

5. Bukti Fisik

: Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial, alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.F.8. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Garis Pantai

1. Definisi Operasional

: Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan Survei Garis Pantai untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan. Penghitungan Hasil Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Berdasarkan Pembagian Tiap Tahapan, misal dalam blok, wilayah/area, sesuai dengan kaidah efisiensi dan efektivitas pekerjaan

2. Satuan Hasil

: Formulir QC/QE

3. Pelaksana

: Ahli Muda

4. Angka Kredit

: 0,128

5. Bukti Fisik

: Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial, alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.F.9. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Toponim

1. Definisi Operasional

: Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan Survei Toponim untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan

2. Satuan Hasil

: Formulir QC/QE

3. Pelaksana

: Ahli Muda

4. Angka Kredit

: 0,128

5. Bukti Fisik

: Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial (data aplikasi SAKTI/SINAR atau aplikasi lainnya), dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- I.F.10. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas DG Fotogrametri

1. Definisi Operasional

: Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil

- kegiatan DG Fotogrametri untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan
- 2. Satuan Hasil : Formulir QC/QE
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,096
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial, alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.F.11. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas DG Penginderaan Jauh
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan DG Penginderaan Jauh untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan
 - 2. Satuan Hasil : Formulir QC/QE
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,192
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial, alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.F.12. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas DG dan IG dalam SIG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan DG dan IG dalam SIG untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan
 - 2. Satuan Hasil : Formulir QC/QE
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,512
 - 5. Bukti Fisik : Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- I.F.13. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Kartografi

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan Kartografi untuk menentukan kualitas kartografi yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan
- 2. Satuan Hasil : Formulir QC/QE
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,384
- 5. Bukti Fisik : Laporan Kontrol kualitas Kartografi, alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.F.14. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Produk Informasi Geospasial Tematik

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data hasil kegiatan Produk Informasi Geospasial Tematik untuk menentukan kualitas data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan
- 2. Satuan Hasil : Formulir QC/QE
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,512
- 5. Bukti Fisik : Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial, alur kegiatan QC/QE, dokumen QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

I.F.15. Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan analisis dan evaluasi Kontrol Kualitas (QC) dan Kontrol Evaluasi (QE) terhadap data/hasil kegiatan terkait Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan IG untuk menentukan kualitas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
- 2. Satuan Hasil : Formulir QC/QE
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,512
- 5. Bukti Fisik : Laporan Kontrol Kualitas Pengembangan Infrastruktur IG, alur kegiatan QC/QE, dokumen

QC/QE berisikan hasil kontrol/evaluasi kualitas data, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.F.16. Melakukan Penjaminan Kualitas Produk Data Geospasial Dasar

1. Definisi Operasional : Melakukan proses analisis terhadap produk Data Geospasial Dasar untuk menentukan kesesuaian kualitas data dan penggunaannya sesuai dengan persyaratan produk yang ditentukan, termasuk mengisikan hasil penjaminan kualitas (QA) ke dalam metadata produk terkait
2. Satuan Hasil : Kegiatan Penjaminan Kualitas DG
3. Pelaksana : Ahli Madya
4. Angka Kredit : 0,63
5. Bukti Fisik : Laporan Penjaminan Kualitas DG, alur kegiatan penjaminan kualitas, dokumen penjaminan kualitas (QA) berisikan hasil penjaminan, informasi kualitas dalam metadata dan penjelasannya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.F.17. Melakukan Penjaminan Kualitas Produk Data Geospasial Tematik

1. Definisi Operasional : Melakukan proses analisis terhadap produk Data Geospasial Tematik untuk menentukan kesesuaian kualitas data dan penggunaannya sesuai dengan persyaratan produk yang ditentukan, termasuk mengisikan hasil penjaminan kualitas (QA) ke dalam metadata produk terkait
2. Satuan Hasil : Kegiatan Penjaminan Kualitas DG
3. Pelaksana : Ahli Madya
4. Angka Kredit : 1,26
5. Bukti Fisik : Laporan Penjaminan Kualitas DG, alur kegiatan penjaminan kualitas, dokumen penjaminan kualitas (QA) berisikan hasil penjaminan, informasi kualitas dalam metadata beserta penjelasannya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.F.18. Melakukan Penjaminan Kualitas Produk Informasi Geospasial Dasar

1. Definisi Operasional : Melakukan proses analisis terhadap produk Informasi Geospasial Dasar untuk menentukan kesesuaian kualitas data dan penggunaannya sesuai dengan persyaratan produk

- yang ditentukan, termasuk mengisikan hasil penjaminan kualitas (QA) ke dalam metadata produk terkait
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Penjaminan Kualitas IG
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,54
- 5. Bukti Fisik : Laporan Penjaminan Kualitas IG, alur kegiatan penjaminan kualitas, dokumen penjaminan kualitas (QA) berisikan hasil penjaminan, informasi kualitas dalam metadata dan penjelasannya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

I.F.19. Melakukan Penjaminan Kualitas Produk Informasi Geospasial Tematik

- 1. Definisi Operasional : Melakukan proses analisis terhadap produk Informasi Geospasial Tematik untuk menentukan kesesuaian kualitas data dan penggunaannya sesuai dengan persyaratan produk yang ditentukan, termasuk mengisikan hasil penjaminan kualitas (QA) ke dalam metadata produk terkait
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Penjaminan Kualitas IG
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,63
- 5. Bukti Fisik : Laporan Penjaminan Kualitas IG, alur kegiatan penjaminan kualitas, dokumen penjaminan kualitas (QA) berisikan hasil penjaminan, informasi kualitas dalam metadata dan penjelasannya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

II. Unsur Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial

II.A. Pembinaan Penyelenggara IGT

II.A.1. Melaksanakan Asistensi Kegiatan Pengumpulan DG Dan IG Tematik

- 1. Definisi Operasional : Melakukan asistensi/pendampingan kepada pelaksana/penyelenggara IGT baik dari instansi pemerintah maupun swasta, meliputi; memberikan arahan, rekomendasi dan koreksi terkait kegiatan pengumpulan data. Dalam hal khusus dapat terkait kegiatan Pengumpulan DG dan IG Dasar
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,21
- 5. Bukti Fisik : Laporan asistensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

- II.A.2. Melaksanakan Asistensi Kegiatan Pengolahan DG Dan IG Tematik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan asistensi/pendampingan kepada pelaksana/penyelenggara IGT baik dari instansi pemerintah maupun swasta, meliputi; memberikan arahan, rekomendasi dan koreksi terkait kegiatan pengolahan DG dan IG
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,512
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Asistensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTM
- II.A.3. Melaksanakan Asistensi Kegiatan Penyimpanan dan Pengamanan DG Dan IG Tematik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan asistensi/pendampingan kepada pelaksana/penyelenggara IGT baik dari instansi pemerintah maupun swasta, meliputi; memberikan arahan, rekomendasi dan koreksi terkait kegiatan Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,448
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Asistensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- II.A.4. Melaksanakan Asistensi Kegiatan Penyebarluasan IG Tematik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan asistensi/pendampingan kepada pelaksana/penyelenggara IGT baik dari instansi pemerintah maupun swasta, meliputi; memberikan arahan, rekomendasi dan koreksi terkait kegiatan penyebarluasan data
 - 2. Satuan Hasil : Kegiatan
 - 3. Pelaksana : Ahli Muda
 - 4. Angka Kredit : 0,48
 - 5. Bukti Fisik : Laporan Asistensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- II.A.5. Melaksanakan Asistensi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan IG Tematik
- 1. Definisi Operasional : Melakukan asistensi/pendampingan kepada pelaksana/penyelenggara IGT baik dari instansi pemerintah maupun swasta, meliputi; memberikan arahan, rekomendasi dan koreksi terkait kegiatan pengembangan Infrastruktur

- Penyelenggaraan IG
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Ahli Muda
4. Angka Kredit

: 0,32
5. Bukti Fisik

: Laporan Asistensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- II.A.6. Bimbingan Teknis Penyusunan Managemen Resiko
1. Definisi Operasional

: Melakukan Bimbingan Teknis kepada pelaksana/ penyelenggara IGT baik dari instansi pemerintah maupun swasta, meliputi; memberikan arahan, rekomendasi dan koreksi terkait kegiatan Penyusunan managemen Resiko
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Ahli Muda
4. Angka Kredit

: 0,288
5. Bukti Fisik

: Laporan bimbingan teknis managemen resiko, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- II.B. Pembinaan Pengguna IG
- II.B.1. Melakukan Bimbingan/Pendampingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan IG
1. Definisi Operasional

: Melaksanakan Bimbingan/ Pendampingan teknis kepada pengguna IG baik dari instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat, tentang Penggunaan dan pemanfaatan IG, meliputi: menginformasikan tentang produk IG, kegunaan dan manfaatnya, serta tatacara pemanfaatannya, evaluasi dan kriteria hasil
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Ahli Muda
4. Angka Kredit

: 0,608
5. Bukti Fisik

: Laporan bimbingan penggunaan IG, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- II.B.2. Melaksanakan Pelatihan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan IG
1. Definisi Operasional

: Melaksanakan pelatihan teknis kepada pengguna IG baik dari instansi pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat, terkait Penggunaan dan pemanfaatan IG, meliputi: Pengetahuan mengenai standar operasional, persiapan/ penyusunan rencana kegiatan, teknis pelaksanaan, evaluasi dan kriteria hasil
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Ahli Muda
4. Angka Kredit

: 0,672

5. Bukti Fisik : Laporan pelatihan pemanfaatan IG, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III. Unsur Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial

III.A. Pengembangan Kelembagaan IG

III.A.1. Menyusun Rumusan Rancangan Strategis dan Pengelolaan Regulasi penyelenggaraan IG

1. Definisi Operasional : Menyusun rumusan Rancangan Strategis dan Pengelolaan Regulasi (Kebijakan) terkait implementasi UU IG, PERPRES tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), Peraturan Pemerintah tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, Peraturan Pemerintah tentang satu data, atau peraturan perundangan lainnya
2. Satuan Hasil : Dokumen
3. Pelaksana : Ahli Utama
4. Angka Kredit : 2,88
5. Bukti Fisik : Dokumen Rancangan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.A.2. Melakukan Analisis dan Pengembangan Simpul Jaringan

1. Definisi Operasional : Melakukan analisis terkait kesinambungan konektifitas simpul jaringan dan melakukan pengembangan konektifitas simpul jaringan bagi simpul yang belum terkoneksi, mengalami kendala, atau perlu pembaharuan
2. Satuan Hasil : 3 Simpul jaringan
3. Pelaksana : Ahli Madya
4. Angka Kredit : 1,08
5. Bukti Fisik : Laporan analisa pengembangan simpul jaringan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.A.3. Melakukan Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan Pemetaan Terpadu Nasional

1. Definisi Operasional : Menyusun dokumen kebijakan terkait sinkronisasi dan integrasi pemetaan tematik secara terpadu di level pusat maupun di tingkat daerah
2. Satuan Hasil : Kegiatan
3. Pelaksana : Ahli Utama
4. Angka Kredit : 2,72
5. Bukti Fisik : Laporan Integrasi kebijakan IG, dan Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

III.A.4. Melakukan Kajian Permasalahan IG Melalui Pendekatan

Inter,Multi, Trans-Disipliner

- 1. Definisi Operasional : Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan dalam penyelenggaraan IG melalui pendekatan inter, multi, trans disipliner. Kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen kajian
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 2,4
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian permasalahan IG, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.A.5. Melakukan Analisis Kebijakan Pengembangan Infrastruktur IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun dokumen analisis pengembangan kelembagaan, kebijakan, standar, SDM, Industri dan teknologi bidang IG: Melakukan sinkronisasi / integrasi terhadap kebijakan yang direncanakan dengan kebijakan nasional yang sudah ditetapkan / kebijakan lembaga (grand design penyelenggaraan IG, Renstra) atau peraturan lain yang terkait
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 1,44
- 5. Bukti Fisik : Laporan analisa kebijakan, dan Surat penugasan/ Nota dinas/ SPTMT

III.B.Pembinaan Simpul Jaringan

III.B.1.Melakukan Assesment Kinerja Infrastruktur Informasi Geospasial

- 1. Definisi Operasional : Melakukan assesment/verifikasi terhadap kinerja simpul jaringan berdasarkan 5 pilar IIG secara survei langsung ke K/L/P; dengan melakukan survei melalui questionnaire, wawancara, untuk menghasilkan dokumen status simpul jaringan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan *Assessment*
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,45
- 5. Bukti Fisik : Laporan *Assessment*, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.B.2. Melakukan Monitoring Kinerja Simpul Jaringan

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pemantauan terhadap kinerja SJ K/L/P melalui Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (SIMOJANG), yang

	berupa aspek kebijakan dan peraturan, kelembagaan, teknologi, standar produk, data dan IG, atau SDM
2. Satuan Hasil	: Monitoring per regional per simpul jaringan
3. Pelaksana	: Ahli Muda
4. Angka Kredit	: 0,032
5. Bukti Fisik	: Laporan <i>Monitoring</i> , dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
III.B.3. Asistensi Kelembagaan Informasi Geospasial	
1. Definisi Operasional	: Melakukan asistensi/pendampingan kepada K/L/P maupun PPIIG (Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial), meliputi; memberikan arahan, rekomendasi dan koreksi terkait terhadap penyusunan draft peraturan, perjanjian, atau naskah akademik untuk kelembagaan IG di K/L/P maupun PPIIG
2. Satuan Hasil	: Asistensi
3. Pelaksana	: Ahli Madya
4. Angka Kredit	: 0,45
5. Bukti Fisik	: Laporan Asistensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
III.C.Penyusunan Standar IG	
III.C.1. Menyusun dan Mereviu Skema, Konsep, Kebijakan, Kebutuhan, dan Rujukan Teknis Penyelenggaraan IG Nasional	
1. Definisi Operasional	: Melakukan penyusunan dan reviu skema, konseptual, kebutuhan penyelenggaraan IG beserta kebijakan yang akan diatur dan rujukan teknis bagi produsen IG. Disertai penjelasan objek yang berkaitan beserta relasinya
2. Satuan Hasil	: Kegiatan review
3. Pelaksana	: Ahli Utama
4. Angka Kredit	: 0,96
5. Bukti Fisik	: Dokumen Review penyelenggaraan IG, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
III.C.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Penyelenggaraan IG	
1. Definisi Operasional	: Menyusun petunjuk kerja dalam penyelenggaraan IG yang berisi, latarbelakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode pelaksanaan, alokasi sumberdaya (SDM, waktu, peralatan dan biaya) yang perlu disiapkan, penjelasan yang memadai, dan petunjuk lainnya

- 2. Satuan Hasil : Dokumen KAK
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,72
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Acuan penyelenggaraan IG, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.C.3. Menyusun Rancangan Standar Bidang IG

- 1. Definisi Operasional : Menyiapkan atau memperbaiki naskah dengan memerhatikan sistematika penyajian, isi, dan Bahasa berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti SNI, SKKNI atau peraturan lainnya. Iterasi tahapan rancangan standar maksimal 3 kali. (sesuai dengan Pedoman Standarisasi Nasional - Pengembangan Standar Nasional Indonesia PSN 01:2007)
- 2. Satuan Hasil : Dokumen setiap tahapan
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,8
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Rancangan Standar IG, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.C.4. Menyunting Dokumen Rancangan Standar Bidang IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan penyuntingan pada dokumen rancangan standar penyelenggaraan IG dan surat pernyataan status rancangan standar IG. Menyunting dokumen dengan memerhatikan sistematika penyajian, isi, dan Bahasa berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti SNI, SKKNI atau peraturan lainnya. Iterasi tahapan rancangan standar maksimal 3 kali
- 2. Satuan Hasil : 5 halaman
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,105
- 5. Bukti Fisik : Dokumen rancangan standar IG yang berisi per halaman sebelum suntingan, halaman hasil suntingan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.C.5. Melakukan Reviu Dokumen Rancangan Standar Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyiapkan naskah dengan memerhatikan sistematika penyajian, isi, dan Bahasa berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti SNI, SKKNI atau peraturan lainnya. Iterasi tahapan

- rancangan standar maksimal 3 kali.
(sesuai dengan Pedoman
Standarisasi Nasional -
Pengembangan Standar Nasional
Indonesia PSN 01:2007)
- 2. Satuan Hasil : Dokumen setiap tahapan
 - 3. Pelaksana : Ahli Madya
 - 4. Angka Kredit : 0,9
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen review rancangan standar
IG, dan Surat penugasan/Nota
dinas/SPTMT
- III.C.6. Menyiapkan Bahan Pertemuan Teknis
- 1. Definisi Operasional : Mempersiapkan dokumen dan
bahan kajian lainnya untuk
didiskusikan dalam pertemuan
teknis yang disajikan dalam bentuk
daftar kelengkapan dokumen.
Dokumen teknis dan bahan kajian
yang disiapkan mencakup
serangkaian proses persiapan
sampai dengan finalisasi dokumen
 - 2. Satuan Hasil : Pertemuan Teknis
 - 3. Pelaksana : Ahli Pertama
 - 4. Angka Kredit : 0,21
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen pertemuan teknis, daftar
bahan pembahasan, dan Surat
penugasan/Nota dinas/SPTMT
- III.C.7. Menyusun Instrumen dan Pelaksanaan Uji Implementasi
Rancangan Standar Bidang IG
- 1. Definisi Operasional : Menyiapkan instrumen uji
implementasi rancangan standar
bidang IG beserta pelaksanaan uji
yang disampaikan dalam bentuk
dokumen sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Misal instrumen uji
implementasi SKKNI IG meliputi
soal tulis, lisan dan observasi
(praktek)
 - 2. Satuan Hasil : Uji Implementasi
 - 3. Pelaksana : Ahli Madya
 - 4. Angka Kredit : 0,81
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Uji implementasi, dan
Surat penugasan/Nota dinas/
SPTMT
- III.C.8. Melakukan Penerapan, Pengawasan, Pemeliharaan
Standar IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan penerapan,
implementasi, pengawasan, dan
pemeliharaan standar IG melalui
model kegiatan survei kepuasan
dan/atau kemanfaatan, wawancara,
kaji ulang, atau kegiatan monitoring
lainnya

- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,45
- 5. Bukti Fisik : Laporan Pengelolaan Standar IG, berupa hasil penerapan, pengawasan, implementasi per tema standar, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.C.9. Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Bidang IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan evaluasi berupa kajian dari hasil penerapan standar IG sesuai penerapan, pengawasan, pemeliharaan standar IG dan menyusun rekomendasinya
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Evaluasi
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,08
- 5. Bukti Fisik : Laporan evaluasi penerapan standar, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.C.10. Melakukan Harmonisasi Standar Bidang IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan identifikasi permasalahan dan melakukan harmonisasi antar standar bidang IG atau dengan regulasi terkait sehingga menghasilkan dokumen harmonisasi antar standar yang ditetapkan atau sedang diajukan
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,9
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Standar IG, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.D. Pengembangan Metode dan Teknologi IG

III.D.1. Melakukan Pengembangan dan Pembaharuan Metode/ Sistem di Bidang Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengembangan dan pembaharuan metode/sistem yg dapat memberikan solusi atas permasalahan, mengoptimalkan proses kinerja, menjamin kualitas hasil dan/atau penambahan nilai pemanfaatan di bidang Penyelenggaraan IG
- 2. Satuan Hasil : Pengembangan Metode Baru
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 1,76
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Pengembangan Metode Baru, alur kegiatan pengembangan, pembaharuan metode/sistem, hasil pengembangan serta pembaharuan, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

- III.D.2.Menerapkan Teori/Metode/Sistem Baru Dalam Bidang Penyelenggaraan IG
- 1. Definisi Operasional : Menerapkan hasil rancangan berupa teori/metode/sistem baru dalam bentuk *prototype*/uji coba yang dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penyelenggaraan IG
 - 2. Satuan Hasil : Prototype
 - 3. Pelaksana : Ahli Utama
 - 4. Angka Kredit : 1,92
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen uji coba/*Prototype*, alur kegiatan penerapan serta hasil penerapannya, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT
- III.D.3.Mengembangkan Inovasi di Bidang Penyelenggaraan IG
- 1. Definisi Operasional : Mengembangkan inovasi yang telah ada dan/atau baru untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penyelenggaraan IG
 - 2. Satuan Hasil : Pengembangan Inovasi IG
 - 3. Pelaksana : Ahli Utama
 - 4. Angka Kredit : 3,68
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Pengembangan Inovasi IG, alur kegiatan pengembangan inovasi serta hasil penerapannya, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- III.D.4. Mengkaji Teknologi Baru Bidang Penyelenggaraan IG
- 1. Definisi Operasional : Melakukan kajian melalui analisis dan metodologi tertentu terhadap teknologi baru yang dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penyelenggaraan IG
 - 2. Satuan Hasil : Kajian teknologi IG
 - 3. Pelaksana : Ahli Utama
 - 4. Angka Kredit : 1,76
 - 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian Teknologi baru IG, alur kegiatan kajian serta hasil kajian teknologi baru, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- III.D.5.Mengembangkan dan Menerapkan IPTEK di Bidang Penyelenggaraan IG
- 1. Definisi Operasional : Mengembangkan dan menerapkan IPTEK, yang dapat diimplementasikan, meningkatkan efisiensi dan memberikan solusi atas permasalahan dalam penyelenggaraan IG
 - 2. Satuan Hasil : Pengembangan IPTEK

- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 1,92
- 5. Bukti Fisik : Dokumen pengembangan IPTEK Penyelenggaraan IG, alur kegiatan pengembangan, hasil pengembangan serta penerapannya, dan Surat penugasan/ Nota dinas/ SPTMT

III.D.6.Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan IG

- 1. Definisi Operasional : Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan IG melalui analisis dan metodologi tertentu sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan kebijakan secara nasional
- 2. Satuan Hasil : Kajian Perkembangan dan Pemanfaatan IG
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 1,92
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian perkembangan dan pemanfaatan IG, alur kegiatan kajian serta hasil kajian, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.D.7.Menyusun Kajian *Data Management* dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian terkait *Data Management* yang mencakup perolehan, validasi, penyimpanan, pengamanan, dan pemrosesan data dan informasi untuk menjamin kualitas, integritas, aksesibilitas, keandalan, dan ketepatan waktu bagi pengguna dalam penyelenggaraan IG sesuai dengan proses bisnis institusi
- 2. Satuan Hasil : Kajian *Data Management*
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 1,6
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian pengelolaan data, alur kegiatan kajian serta hasil kajian, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.D.8.Menyusun Kajian Tata Kelola IT dalam Penyelenggaraan IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun kajian terkait Tata Kelola IT dalam penyelenggaraan IG sesuai dengan proses bisnis institusi berupa kajian sesuai dengan metode yang ditentukan

2. Satuan Hasil : Dokumen Kajian Tata Kelola IT
3. Pelaksana : Ahli Madya
4. Angka Kredit : 0,9
5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian Tata Kelola IT, alur kegiatan kajian serta hasil kajian, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.D.9. Menyusun Kajian *Data Management Maturity* dalam Penyelenggaraan IG

1. Definisi Operasional : Menyusun kajian *Data Management Maturity* yang berisikan evaluasi atas kebijakan dalam *data management* untuk menjamin ketersediaan data & informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan proses bisnis institusi
2. Satuan Hasil : Kajian *Data Management Maturity*
3. Pelaksana : Ahli Utama
4. Angka Kredit : 1,44
5. Bukti Fisik : Dokumen Kajian Kematangan pengelolaan data, alur kegiatan kajian serta hasil kajian, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.D.10. Merancang Desain dan Arsitektur Aplikasi SIG berbasis *Web, Desktop* atau *Mobile*

1. Definisi Operasional : Menyusun rancangan desain dan arsitektur *GIS Applications* berbasis *Web, Desktop*, atau *Mobile*, sesuai kebutuhan institusi
2. Satuan Hasil : Desain Arsitektur GIS
3. Pelaksana : Ahli Muda
4. Angka Kredit : 0,352
5. Bukti Fisik : Dokumen Desain Arsitektur GIS, alur kegiatan perancangan, arsitektur aplikasi serta *capture* hasil aplikasi yang dibangun, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.D.11. Membangun Aplikasi SIG berbasis *Web, Desktop* atau *Mobile*

1. Definisi Operasional : Membangun Aplikasi SIG berbasis *Web, Desktop*, atau *Mobile*, melalui proses pemrograman terkait sampai dengan uji sistem dan User Acceptance Test (UAT)
2. Satuan Hasil : Kegiatan Pembangunan Aplikasi
3. Pelaksana : Ahli Pertama
4. Angka Kredit : 0,885
5. Bukti Fisik : Aplikasi Sistem informasi Geospasial dilengkapi dalam bentuk Laporan Pembangunan yang berisi dengan alur kegiatan

pembangunan, termasuk hasil uji aplikasi serta *capture* hasil aplikasi yang dibangun, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.D.12. Mengelola GIS *Applications* berbasis Web, Desktop atau *Mobile*

- 1. Definisi Operasional : Melakukan layanan pengelolaan Aplikasi SIG yang mencakup operasionalisasi layanan aplikasi, identifikasi dan perbaikan permasalahan, pengamanan aplikasi
- 2. Satuan Hasil : Layanan SIG
- 3. Pelaksana : Ahli Pertama
- 4. Angka Kredit : 0,165
- 5. Bukti Fisik : Laporan Pengelolaan SIG, alur kegiatan pengelolaan, bukti layanan/ perbaikan/ pengelolaan, dan Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT

III.D.13. Mengembangkan Aplikasi GIS

- 1. Definisi Operasional : Melakukan pengembangan aplikasi SIG yang telah ada berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan aplikasi berbasis Web, Desktop atau *Mobile*
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Pengembangan Aplikasi
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 1,472
- 5. Bukti Fisik : Dokumen Pengembangan, alur kegiatan pengembangan serta *capture* hasil pengembangan aplikasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.E. Pengembangan SDM IG

III.E.1. Menyusun Panduan Penilaian Surveyor Pemetaan

- 1. Definisi Operasional : Menyusun panduan penilaian surveyor pemetaan seperti Butir Kegiatan Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan, juknis/juklak, kamus kompetensi jabatan fungsional, Standar Kompetensi jabatan fungsional atau panduan penilaian lainnya (maksimum 3 iterasi)
- 2. Satuan Hasil : Dokumen per tahapan
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 1,35
- 5. Bukti Fisik : Dokumen panduan penilaian, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT

III.E.2. Melakukan pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan

1. Definisi Operasional : Melakukan pembinaan kepada SDM jabatan fungsional surveyor pemetaan melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, atau pelatihan lainnya
2. Satuan Hasil : Kegiatan Pembinaan
3. Pelaksana : Ahli Muda
4. Angka Kredit : 0,256
5. Bukti Fisik : Laporan pembinaan JF Surta, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.3. Melakukan Manajemen Penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

1. Definisi Operasional : Melakukan pengaturan terkait manajemen penilaian yang terdiri dari verifikasi kelengkapan dokumen, pembagian tugas penilai dan merekap hasil penilaian
2. Satuan Hasil : 10 Dokumen Dupak
3. Pelaksana : Ahli Muda
4. Angka Kredit : 0,16
5. Bukti Fisik : Laporan pengelolaan penilaian, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.4. Melakukan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Bidang IG Sebagai Asesor / *In Trainee*

III.E.4.a. Sebagai Asesor/*In Trainee*

1. Definisi Operasional : Melakukan tahapan proses akreditasi (audit kelayakan, audit kecukupan, asesmen lapangan, penyaksian/*witness*, rapat pantek, atau pemeliharaan/survailen) berdasarkan ruang lingkup sub bidang yang dikuasai
2. Satuan Hasil : Kegiatan setiap asesmen setiap sub bidang
3. Pelaksana : Ahli Muda
4. Angka Kredit : 0,224
5. Bukti Fisik : Laporan assesment akreditasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.4.b. Sebagai Observer

1. Definisi Operasional : Melakukan pengamatan tahapan proses akreditasi (audit kelayakan, audit kecukupan, asesmen lapangan, penyaksian/*witness*, rapat pantek, panitia teknis, atau pemeliharaan/survailen) berdasarkan ruang lingkup

- 2. Satuan Hasil : sub bidang yang dikuasai Kegiatan setiap *assesment* setiap sub bidang
- 3. Pelaksana : Ahli Muda
- 4. Angka Kredit : 0,256
- 5. Bukti Fisik : Laporan pengawasan akreditasi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.5. Melakukan *Assesment* Uji Kompetensi

- 1. Definisi Operasional : Melakukan verifikasi *form* penilaian mandiri asesi dan melakukan proses pengujian/*assesment* kompetensi bidang IG terhadap asesi
- 2. Satuan Hasil : *Assesment*
- 3. Pelaksana : Ahli Madya
- 4. Angka Kredit : 0,36
- 5. Bukti Fisik : Laporan *assesment* uji kompetensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.6. Melakukan Penyusunan Dokumen Perundingan Internasional SDM IG

- 1. Definisi Operasional : Menyusun dokumen persiapan maupun hasil terkait perundingan internasional SDM bidang IG maupun perundingan penyelenggaraan IG lainnya
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan Perundingan
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 2,24
- 5. Bukti Fisik : Dokumen perundingan internasional, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.7. Menyusun Rumusan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM Informasi Geospasial Nasional

- 1. Definisi Operasional : Menyusun ide atau gagasan awal sampai dengan finalisasi rumusan rencana pengembangan kompetensi SDM Informasi Geospasial dengan mengacu kepada rencana pengembangan SDM IG nasional
- 2. Satuan Hasil : Kegiatan
- 3. Pelaksana : Ahli Utama
- 4. Angka Kredit : 3,52
- 5. Bukti Fisik : Dokumen rencana Pengembangan SDM, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.8. Menyusun rumusan rencana pengembangan kompetensi SDM informasi Geospasial pada K/L/Pemda

- 1. Definisi : Menyusun Rumusan terkait

- Operasional

rencana pengembangan kompetensi SDM Informasi Geospasial (industri IG atau jabatan fungsional) dengan mengacu kepada ide atau gagasan awal pada setiap K/L/Pemda
2. Satuan Hasil

: Kegiatan
3. Pelaksana

: Ahli Madya
4. Angka Kredit

: 0,54
5. Bukti Fisik

: Dokumen rencana Pengembangan SDM, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- III.E.9. Menyusun Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Surveyor Pemetaan Ahli
1. Definisi Operasional

: Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Surveyor Pemetaan Ahli atau terampil sesuai standar penyusunan kurikulum
2. Satuan Hasil

: Kurikulum
3. Pelaksana

: Ahli Madya
4. Angka Kredit

: 1,44
5. Bukti Fisik

: Dokumen Kurikulum Diklat, dan Surat penugasan/Nota dinas/SPTMT
- III.E.10. Menyusun Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Surveyor Pemetaan Terampil
1. Definisi Operasional

: Menyusun standar latih atau modul Pendidikan dan pelatihan Surveyor Pemetaan Ahli atau terampil sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan
2. Satuan Hasil

: Standar latih atau modul
3. Pelaksana

: Ahli Muda
4. Angka Kredit

: 0,16
5. Bukti Fisik

: Dokumen kurikulum Diklat, standar latih/modul dan Surat penugasan/ Nota dinas/SPTMT
- III.E.11. Menyusun Rumusan Uji Kompetensi SDM IG Tingkat Madya s.d Utama
- III.E.11.a. Tingkat Madya s.d Utama
1. Definisi Operasional

: Menyusun materi Uji Kompetensi SDM IG pada jenjang madya atau utama sesuai dengan Standar Kompetensi jabatannya
2. Satuan Hasil

: Materi setiap Jenjang jabatan fungsional
3. Pelaksana

: Utama
4. Angka Kredit

: 5,6
5. Bukti Fisik

: Dokumen rumusan uji kompetensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/

SPTMT

III.E.11.c. Pertama dan Muda

- 1. Definisi Operasional : Menyusun materi Uji Kompetensi SDM IG pada jenjang pertama dan muda sesuai dengan Standar Kompetensi jabatannya
- 2. Satuan Hasil : Materi setiap Jenjang jabatan fungsional
- 3. Pelaksana : Madya
- 4. Angka Kredit : 1,26
- 5. Bukti Fisik : Dokumen rumusan uji kompetensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

III.E.11.c. Tingkat Mahir dan Penyelia

- 1. Definisi Operasional : Menyusun materi Uji Kompetensi SDM IG pada jenjang mahir dan penyelia sesuai dengan Standar Kompetensi jabatannya
- 2. Satuan Hasil : Materi setiap Jenjang jabatan fungsional
- 3. Pelaksana : Muda
- 4. Angka Kredit : 0,48

- 5. Bukti Fisik : Dokumen rumusan uji kompetensi, dan Surat penugasan/Nota dinas/ SPTMT

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI